



**STRATEGI SATUAN RESERSE NARKOTIKA  
DAN OBAT/BAHAN BERBAHAYA  
(SATRESKOBA) POLISI RESOR (POLRES)  
MALANG KOTA DALAM PERANG ASIMETRIS  
MELAWAN NARKOTIKA DAN OBAT/BAHAN  
BERBAHAYA YANG MENGANCAM  
KEAMANAN NASIONAL**

**TESIS**

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

**OLEH :**

**EFATHA FILOMENO BORROMEU DUARTE**

**NIM : 166150302011007**

**WAWASAN PERTAHANAN NASIONAL  
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

## TESIS

# STRATEGI SATUAN RESERSE NARKOTIKA DAN OBAT/BAHAN BERBAHAYA (SATRESKOBA) POLISI RESOR (POLRES) MALANG KOTA DALAM PERANG ASIMETRIS MELAWAN NARKOTIKA DAN OBAT/BAHAN BERBAHAYA YANG MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL

EFATHA FILOMENO BORROMEU DUARTE

NIM : 166150302011007

Telah dipertahankan didepan penguji  
Pada tanggal 14 Juli 2018 dan dinyatakan lulus

Komisi Pembimbing

Dr. Setyo Widagdo, M.Hum.,  
Pembimbing 1

Dr. Mukhammad Soleh, M.Hum.,  
Pembimbing 2

Malang, Juli 2018

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Direktur

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.,  
NIP. 196102021985031006

# IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS

Judul Tesis : STRATEGI SATUAN RESERSE NARKOTIKA DAN  
OBAT/BAHAN BERBAHAYA (SATRESKOBA) POLISI  
RESOR (POLRES) MALANG KOTA DALAM PERANG  
ASIMETRIS MELAWAN NARKOTIKA DAN OBAT/BAHAN  
BERBAHAYA YANG MENGANCAM KEAMANAN  
NASIONAL

Nama : Efatha Filomeno Borromeu Duarte

NIM : 166150302011007

Program Studi : Wawasan Pertahanan Nasional

Komisi Pembimbing

Ketua : Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum.,

Anggota : Dr. Mukhammad Soleh, S.H., M.Hum.,

Tim Penguji : Prof. Dr. H. Isrok, S.H., M.Hum.,  
Prof. Dr. Ir. Zaenal Fanani, MS

Tanggal Ujian : 14 Juli 2018

SK Penguji :



## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (magister) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 14 Juli 2018  
Yang menyatakan,

Efatha Filomeno Borromeu Duarte  
NIM: 166150302011007



MOTTO

*"Kebenaran Lahir Dari Pembenaran"*



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk Ayahanda Carlos*

*Ibunda Agatha*

*Kakak Jonas*

*dan*

*Bangsa Indonesia*



## RIWAYAT HIDUP

### Data Diri

|   |                       |                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap          | Efatha Filomeno Borrromeu Duarte, S.IP                                                                                                          |
| 2 | Tempat/ Tanggal Lahir | Dili, 18 Juni 1994                                                                                                                              |
| 3 | Jenis Kelamin         | Laki – Laki                                                                                                                                     |
| 4 | Agama                 | Katholik                                                                                                                                        |
| 5 | Alamat Rumah          | JL. Tebo Selatan (Taman Graha M. Rejo No. 08)                                                                                                   |
| 6 | Nomor Handphone       | 081238130007                                                                                                                                    |
| 7 | email                 | <a href="mailto:efathaborromeu@gmail.com">efathaborromeu@gmail.com</a> / <a href="mailto:efathaborromeu@yahoo.com">efathaborromeu@yahoo.com</a> |

### Pendidikan

| No | TINGKAT        | PENDIDIKAN                                         | JURUSAN                     | TAHUN                      | Tempat   |
|----|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1  | TK             | TK Putra 1 Dili (eks Timor – Timur) TK 4 Saraswati |                             | 1997 – 1999<br>1999 – 2000 | Denpasar |
| 2  | SD             | SD 6 Saraswati                                     |                             | 2000 – 2006                | Denpasar |
| 3  | SMP            | SMP 1 Saraswati                                    |                             | 2006 – 2009                | Denpasar |
| 4  | SMA            | SMAK Santo Yoseph                                  |                             | 2009 – 2012                | Denpasar |
| 5  | SARJANA        | Universitas Udayana Bali                           | Ilmu Politik                | 2012 – 2016                | Denpasar |
| 6  | PASCA SARAJANA | Universitas Brawijaya Malang                       | Wawasan Pertahanan Nasional | 2017 – 2018                | Malang   |

### Pengalaman Kerja

| No | Tahun     | PEKERJAAN                                           | TEMPAT |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2012-2015 | Event Organizer                                     | Bali   |
| 2  | 2012-2016 | Drummer & Additional Drummer Regular & Event Band   | Bali   |
| 3  | 2013-2015 | Administration Officer PT. Anugerah Lestari Mandiri | Bali   |
| 4  | 2013-2015 | Staff ahli anggota Legislatif DPRD Provinsi - Bali  | Bali   |

|   |             |                                       |      |
|---|-------------|---------------------------------------|------|
| 5 | 2013 - 2016 | Surveyor Elektabilitas Partai Politik | Bali |
|---|-------------|---------------------------------------|------|

**Keterangan Orang Tua**

| No | Nama                    | TTL                       | PEKERJAAN        |
|----|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | Ir. Carlos F. B. Duarte | Dili, 27 – September 1957 | Wirausaha        |
| 2  | Agatha Maspah H. M      | Samarinda, 03 - Februari  | Ibu Rumah Tangga |

**Pengalaman Seminar/Lokakarya/Pelatihan**

| No | Rincian                                                   | Tahun       | Status    |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1  | General Microsoft Office Level I, II ( LPIA )             | 2002 – 2003 | Siswa     |
| 2  | Puri Nasurya Music Course Level I                         | 2003 – 2004 | Siswa     |
| 3  | Purwacaraka Music Course Grade I, II, III.                | 2008 – 2011 | Siswa     |
| 4  | Kader Bela Negara Pen. Rindam IX Udayana Tabanan - Bali   | 2015        | Peserta   |
| 5  | English First Grade A1, A2, A3.                           | 2016 – 2017 | Siswa     |
| 6  | Pelatihan Duta Pemilihan Umum & Anti Korupsi              | 2013 – 2014 | Kader     |
| 7  | Pelatihan Duta Anti Narkoba                               | 2014 - 2015 | Kader     |
| 8  | Seminar Peringatan 19 tahun Reformasi Universitas Udayana | 2017        | Pembicara |

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan, karena berkat rahmat, dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: "Strategi Satuan Reserse Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Satreskoba) Polisi Resor (Polres) Malang Kota Dalam Perang Asimetris Melawan Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya Yang Mengancam Keamanan Nasional". Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menelesaikan studi S-2 Program Studi Wawasan Pertahanan Nasional. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Tesis ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini.

Selama menyelesaikan penyusunan Tesis ini penulis telah mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. Prof. Dr. Ir Nuhfil Hanani, A.R., MS selaku Rektor Univeristas Brawijaya
2. Prof. Dr. Drs. Abdul Hakim, M.Si selaku Direktur Pascasarjana
3. Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Wawasan Pertahanan Nasional dan selaku dosen Pembimbing 1
4. Dr. Mukhammad Soleh, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing 2
5. Para penguji tesis Prof. Dr. H. Isrok. S.H, M.Hum., & Prof. Dr Ir. Zaenal Fanani, M.S
6. Para dosen pengajar pada Program Pascasarjana jurusan Wawasan Pertahanan Nasional Universitas Brawijaya
7. Para pegawai dan staff universitas Brawijaya
8. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan masukan dan bantuan moril dan materil
9. Kepada semua pihak yang membantu penulisan tesis ini.

Malang 05 Juli 2018

Penulis,

Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP  
NIM : 166150302011007

## RINGKASAN

Efatha Filomeno Borromeu Duarte, NIM 166150302011007. Program Magister Wawasan Pertahanan Nasional Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, tanggal 1 bulan Juli tahun 2018. "STRATEGI SATUAN RESERSE NARKOTIKA DAN OBAT/BAHAN BERBAHAYA (SATRESKOBA) POLISI RESOR (POLRES) MALANG KOTA DALAM PERANG ASIMETRIS MELAWAN NARKOTIKA DAN OBAT/BAHAN BERBAHAYA YANG MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL". Pembimbing 1 : Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., Pembimbing 2 : Dr. Mukhammad Soleh, S.H., M.Hum.,

Perkembangan Narkoba kian mengancam keamanan nasional. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan narkoba yang kian meningkat di Kota Malang sejak tahun 2015 – 2017. Kota Malang merupakan kota dengan predikat kota pendidikan, pemberian predikat kota pendidikan bagi kota malang karena di Malang terdapat 80 perguruan tinggi hal ini menjadikan malang merupakan salah satu kota pusat pendidikan yang berada di Indonesia. Ancaman dari tindak pidana serta peredaran narkoba yang menyerang kota Malang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tingkat tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi rahasia yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. penelitian ini berupaya untuk mengalisa strategi Satreskoba Polres Malang Kota dalam taktik melawan perang candu dunia peredaran narkoba yang kini telah menuju tahap yang darurat serta gurita bisnis hitam dibaliknya yang melibatkan kekuatan yang besar didalamnya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka untuk menyempurnakan penelitian ini. Penelitian ini juga mengambil studi kasus di Polresta Malang khususnya unit Satreskoba. Narkoba dapat melemahkan Indonesia apabila tidak ditangani secara serius. Jelas hal ini seperti bom waktu bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berbuat nyata agar lost generation tidak terjadi. Sadar atau tidak sadar kita menuju tahapan perang asimetris yang berimplikasi pada ancaman terhadap keamanan nasional.

Hasil penelitian ini, membuktikan bahwa sejak tahun 2015 – 2017 terjadi peningkatan yang signifikan dari data yang tersaji dan dari hasil wawancara bahwa hal ini akan berpotensi meningkat juga ditahun 2018. Peredaran narkoba malang kota meningkat disebabkan adanya tren perubahan orientasi kelompok kriminal yang awalnya berprofesi sebagai

pencuri dan perampok awalnya saat ini telah beralih menjadi penjual narkoba dengan motif mendapat keuntungan lebih besar karena permintaanya terus meningkat serta lebih mudah dikendalikan dan sulit terlacak oleh Satreskoba Polres Malang Kota. Upaya Satreskoba Malang Kota dalam memberantas narkoba menerapkan beberapa strategi Penal, Non Penal & Represif. Kelemahan penindakan peredaran narkoba di Malang Kota disebabkan oleh faktor perkembangan TI yang dimanfaatkan oleh para penjual narkoba di Kota Malang seperti menjajakan narkoba lewat media sosial yang dapat diakses dimana saja tetapi sangat sulit dilacak karena selalu berganti ganti nama dan domain selanjutnya faktor masyarakat yang kurang responsif dalam melaporkan tindak penggunaan maupun praktik penjualan narkoba dan faktor sarana prasarana seperti alat scanning yang canggih agar petugas dapat dengan cepat melakukan pengecekan barang barang yang diduga berisi narkoba karena para petugas lapangan tidak selalu membawa anjing pelacak dalam tiap oprasi lapangan razia. Temuan hasil penelitian dari studi literatur dan kajian teori perang asimetris peneliti mendapati hal yang baru yaitu pendanaan penjualan narkoba ternyata menjadi sumber pendanaan organisasi terorisme, organisasi kriminal dan organisasi pemberontak. Hal ini terbukti bahwa kegiatan penjualan narkoba menjadi Model pengembangan strategi dalam penelitian ini memberikan lima strategi untuk mengentaskan masalah narkoba yaitu, 1. Dengan mengawasi pendanaan terorisme, 2. Konsistensi Penegakan Aturan Sebelum Terjadinya Transformasi Sindikat Narkoba Yang Semakin Kuat, 3. Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kejahatan Terorganisir Yang Akan Berimbas Pada Praktik Penjualan Narkoba Terbuka, 4. Negara Indonesia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dalam Melawan Badai Narkoba. 5. Proganda semangat untuk memenangkan perang asimetris terhadap narkoba.

Kata Kunci : Narkoba, Perang Asimetris, Keamanan Nasional

## SUMMARY

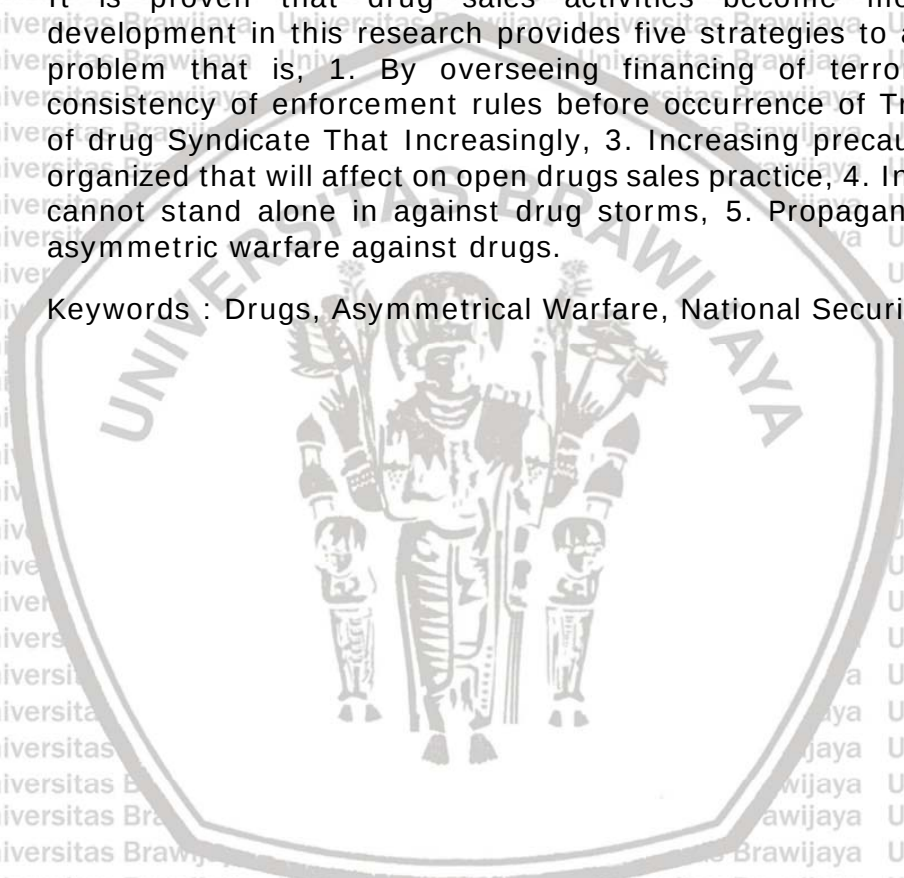
Efatha Filomeno Borromeu Duarte, NIM 166150302011007. Master Program of National Defense Security Postgraduate of Brawijaya University Malang, Date 01 Month July Years 2018. STRATEGY OF ANTI NARCOTICS AND DRUG / HAZARDOUS MATERIALS POLICE UNITS (SATRESKOBA) OF MALANG CITY IN ASYMMETRIC WARFARE AGAINST NARCOTICS AND DRUG / HAZARDOUS MATERIALS WHICH THREATENING NATIONAL SECURITY. Advisor 1: Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., Advisor 2 : Dr. Mukhammad Soleh, S.H., M.Hum.,

Drug development increasingly threatens national security. This is evidenced by the increasingly increasing drug development in the city of Malang from 2015 - 2017. Malang is a city with a predicate city of education because in Malang there are 80 universities this makes Malang is one of the city centers of education are in Indonesia. The threat of criminal acts and drug trafficking affecting the city of Malang has been transnational in nature by using high-level modus operandi, advanced technology, and supported by a network of large secret organizations, and has caused many victims, especially among the nation's very young generation endanger the lives of people, nations, and nations. this research seeks to analyze the strategy of Satreskoba Polres Malang Kota in the tactics against the opium war of the world of narcotics which is now going to the emergency stage and the black business octopus behind which involves great strength in it, using qualitative research method with in-depth interview, direct observation and study a literature to perfect this research. This research also took a case study at Polresta Malang. Malang City itself is an educational city containing candidates for the next generation of nation and state. Drugs can weaken Indonesia if not taken seriously. Clearly, this is like a time bomb for all Indonesians to do a real thing for the lost generation not to happen. Consciously or unconsciously we are heading towards asymmetrical war stages that have implications for threats to national security.

The results of this study prove that since 2015 - 2017 there has been a significant increase in the data presented and from the interviews that this will potentially increase as well in 2018. Distribution of illegal drugs in the city increased due to the trend of changing the orientation of criminal groups who originally worked as thieves and the robber initially has now turned into a drug dealer with a motive to get a greater profit because the demand continues to increase and more easily controlled and difficult to be tracked by Satreskoba Polres Malang City. Efforts Satreskoba Malang City in combating drugs apply some strategies Penal, Non-Penal & Repressive. The weakness of drug trafficking in Malang City is caused by IT development factor utilized by drug seller in Malang City such as peddling drugs through social media which can be accessed

anywhere but very difficult to be tracked because always changing the name and domain next community factor that is less responsive in reporting on the use of drugs and the practice of drug sales and infrastructure facilities such as sophisticated scanning tools so that the officers can quickly check the goods suspected of containing drugs because the field officers do not always bring the well trained dogs in every raid field operation. The findings of research results from literature studies and the study of asymmetric war theory researchers find new things that funding drug sales turned out to be a source of organizational penalties terrorism, criminal organizations, and insurgent organizations. It is proven that drug sales activities become model strategy development in this research provides five strategies to alleviate drug problem that is, 1. By overseeing financing of terrorism, 2. The consistency of enforcement rules before occurrence of Transformation of drug Syndicate That Increasingly, 3. Increasing precaution to crime organized that will affect on open drugs sales practice, 4. Indonesia state cannot stand alone in against drug storms, 5. Propaganda to win an asymmetric warfare against drugs.

Keywords : Drugs, Asymmetrical Warfare, National Security.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan, Karena rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan dan dapat menyusun Tesis dengan judul "Strategi Satuan Reserse Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Satreskoba) Polisi Resor (Polres) Malang Kota Dalam Perang Asimetris Melawan Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya Yang Mengancam Keamanan Nasional". Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-2 Program Pascasarjana Jurusan Wawasan Pertahanan Nasional Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Narkoba menjadi ancaman keamanan nasional hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya permintaan yang berimbas pada peningkatan penggunaan narkoba di kota Malang. Dengan penelitian diharapkan ada implementasi pola kebijakan pengentasan narkoba yang harus memasukan kajian perang asimetris untuk menentukan langkah strategis yang tepat sasaran.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun yang ditunjukan demi kesempurnaan Tesis ini. semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 05 Juli 2018

Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP

## DAFTAR ISI

Hal

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Halaman Judul .....                                | i     |
| Lembar Pengesahan .....                            | ii    |
| Identitas Tim Penguji Tesis .....                  | iii   |
| Pernyataan Orisinalitas .....                      | iv    |
| Motto .....                                        | v     |
| Persembahan .....                                  | vi    |
| Riwayat Hidup Penulis .....                        | vii   |
| Ucapan Terima Kasih .....                          | ix    |
| Ringkasan .....                                    | x     |
| Summary .....                                      | xii   |
| Kata Pengantar .....                               | xiv   |
| Daftar Isi .....                                   | xv    |
| Daftar Tabel .....                                 | xvii  |
| Daftar Gambar .....                                | xviii |
| Daftar Singkatan .....                             | xix   |
| Daftar Lampiran .....                              | xx    |
| <br>BAB                                            |       |
| I. PENDAHULUAN .....                               | 1     |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1     |
| 1.2 Rumusan Permasalahan .....                     | 17    |
| 1.3 Tujuan .....                                   | 17    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                       | 18    |
| II. KAJIAN PUSTAKA .....                           | 20    |
| 2.1 Penelitian terdahulu .....                     | 20    |
| 2.2 Narkoba .....                                  | 30    |
| 2.2.1 Pengertian narkoba .....                     | 30    |
| 2.2.2 Faktor – faktor penyalahgunaan narkoba ..... | 35    |
| 2.2.3 Dampak penyalahgunaan narkoba .....          | 41    |
| 2.2.4 Pencegahan penyalahgunaan narkoba .....      | 46    |
| 2.2.5 Upaya pemulihan pecandu narkoba .....        | 53    |
| 2.2.6 Peran Polri dalam pencegahan narkoba .....   | 58    |
| 2.3 Perang .....                                   | 65    |
| 2.4 Teori Perang Asimetris .....                   | 66    |
| 2.4.1 Strategi Perang Asimetris .....              | 69    |
| 2.4.2 Kesimpulan Perang Asimetris .....            | 70    |
| 2.5 Keamanan nasional .....                        | 74    |
| 2.6 Kerangka Konsep .....                          | 77    |
| III. METODE PENELITIAN .....                       | 78    |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                         | 78    |
| 3.2 Fokus Penelitian .....                         | 81    |
| 3.3 Sumber Data .....                              | 82    |

|       |                                                         |     |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|
| 3.4.  | Teknik Pengumpulan Data .....                           | 83  |
| 3.5   | Uji Keabahan Data.....                                  | 85  |
| 3.6   | Lokasi dan Situs Penelitian .....                       | 87  |
| 3.7   | Analisis Data.....                                      | 87  |
| 3.8   | Jadwal Penelitian .....                                 | 89  |
| IV.   | DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....                        | 90  |
| 4.1   | Gambaran Umum .....                                     | 90  |
| 4.2   | Struktur Organisasi .....                               | 93  |
| 4.3   | Tujuan .....                                            | 93  |
| 4.4   | Kumpulan Prestasi Polresta Malang Kota tahun 2018 ..... | 94  |
| V.    | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                   | 97  |
| 5.1   | Hasil Penelitian .....                                  | 97  |
| 5.1.1 | Data Primer Hasil Wawancara.....                        | 97  |
| 5.1.2 | Data Sekunder .....                                     | 113 |
| 5.2   | Pembahasan .....                                        | 123 |
| 5.2.1 | Pemberantasan Narkoba Kota Malang 2015-2017 ...         | 123 |
| 5.2.2 | Strategi Satreskoba Malang Dalam P. Asimetris .....     | 136 |
| 5.2.3 | Model Pengembangan Strategi Baru Satreskoba ....        | 146 |
| VI.   | KESIMPULAN DAN SARAN .....                              | 176 |
| 6.1   | Kesimpulan.....                                         | 176 |
| 6.2   | Saran .....                                             | 177 |
|       | DAFTAR PUSTAKA .....                                    | 179 |
|       | LAMPIRAN .....                                          |     |

## DAFTAR TABEL

| No. | Judul Tabel                                | Hal. |
|-----|--------------------------------------------|------|
| 2.1 | Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya..... | 25   |
| 3.1 | Rancangan Jadwal Penelitian .....          | 89   |



## DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul Gambar                                     | Hal. |
|-----|--------------------------------------------------|------|
| 2.1 | Contrasting Coventional & Irregular Warfare..... | 74   |
| 2.2 | Kerangka Konsep.....                             | 77   |
| 3.1 | Komponen Analisis Data.....                      | 89   |
| 4.1 | Struktur Organisasi Satreskoba Malang Kota.....  | 93   |
| 5.1 | Kumpulan Dokumentasi Hasil Penelitian.....       | 107  |
| 5.2 | Analisis Temuan Penelitian .....                 | 122  |
| 5.3 | Hasil Harapan Pencapaian Penelitian .....        | 175  |

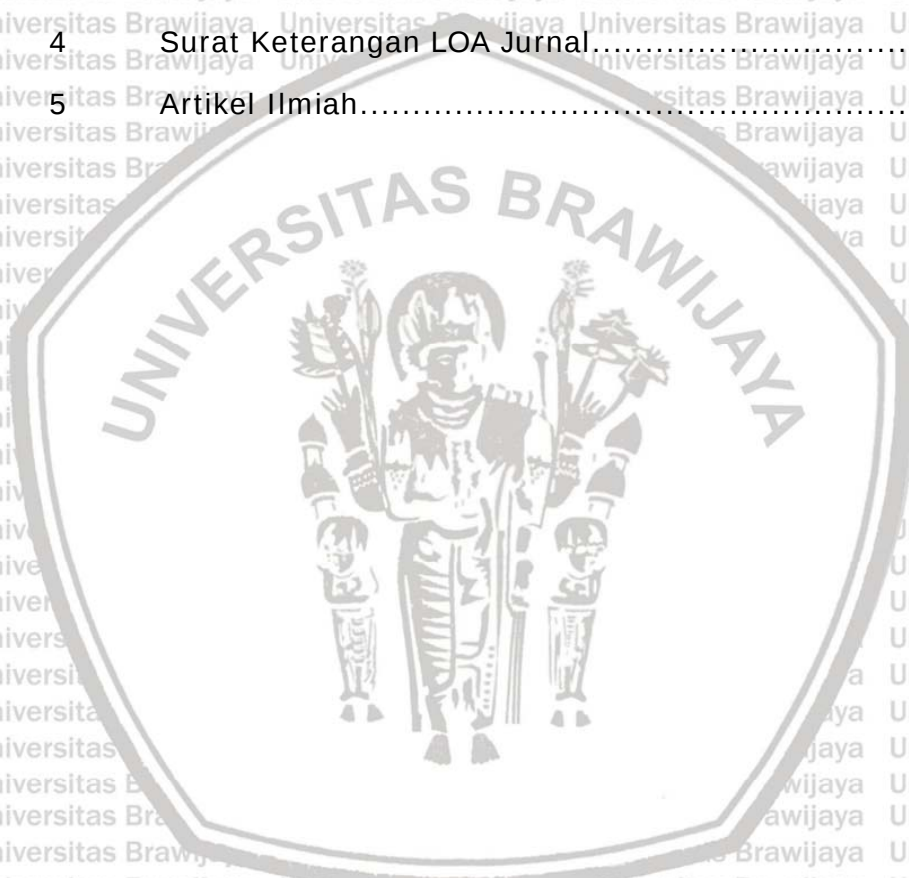


## DAFTAR SINGKATAN

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| AKP        | : AJUN KOMISARIS POLISI                                              |
| BNN        | : BADAN NARKOTIKA NASIONAL                                           |
| BNNP       | : BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI                                  |
| INPRES     | : INSTRUKSI PRESIDEN                                                 |
| LSD        | : LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE                                         |
| NARKOBA    | : NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN<br>BERBAHAYA LAIN                |
| NAPZA      | : NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF                            |
| NPS        | : NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES                                        |
| P4GN       | : PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,<br>PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA |
| POLRI      | : KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA                                      |
| POLRES     | : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA<br>RESOR                      |
| SATRESKOBA | : SATUAN RESERSE NARKOBA                                             |
| SD         | : SEKOLAH DASAR                                                      |
| TPPU       | : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG                                       |
| TNI        | : TENTARA NASIONAL INDONESIA                                         |
| UNODC      | : UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME                           |
| WDR        | : WORLD DRUG REPORT                                                  |
| WHO        | : WORLD HEALTH ORGANISATION                                          |
| FARC       | : FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE<br>COLOMBIA                     |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul Lampiran                        | Hal. |
|-----|---------------------------------------|------|
| 1   | Surat Ijin Penelitian .....           | 186  |
| 2   | Tabel Revisi UT .....                 | 187  |
| 3   | Surat Keterangan Bebas Plagiasi ..... | 190  |
| 4   | Surat Keterangan LOA Jurnal .....     | 191  |
| 5   | Artikel Ilmiah .....                  | 192  |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dengan maraknya peredaran narkotika dan obat – obatan terlarang (Narkoba), Pemerintah Indonesia dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba, agar generasi muda yang ada di Indonesia tidak semakin terjerumus kedalam pengaruh dan bahayanya narkoba, bagaimanapun negara yang sukses adalah negara yang mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas.

Pada perkembangannya tindak pidana serta peredaran narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tingkat tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi rahasia yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah yang melihat potensi ancaman ini segera membuat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Narkotika. Saat ini dengan perkembangan situasi global serta kondisi yang telah berkembang cepat memaksa pemerintah terus berupaya dengan cepat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut.

Peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum terhadap tindak penyalahgunaan narkoba telah banyak melakukan tindakan penegakan hukum dalam upaya untuk memberantas narkoba di Indonesia. Sebagai penegak hukum, Polri juga diharapkan mampu melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap merebaknya peredaran perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Peran Kepolisian mengenai pembertantasan Narkoba juga diatur dalam Pasal 13 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan melihat semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba serta peredarannya serta dampak negative yang ditimbulkannya pada kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengembalian kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) sehingga diperlukan peran Polri dalam mengatasi ini selain BNN (Badan Narkotika Nasional).

Dalam rangka memaksimalkan implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia diterbitkanlah Instruksi Presiden (Inpres) RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015.

Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba". Visi dari Badan

Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Meskipun hingga kini masi menghadapi banyak hambatan dan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba hingga kini yang terus beredar.

Dinamika bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan tak pernah lepas dari beragam persoalan dan tantangan. Dari sekian banyak persoalan yang ada, narkoba menjadi salah satu ancaman yang sangat nyata. Perlahan tapi pasti, narkoba telah membunuh bibit-bibit unggul bangsa Indonesia. Terbukti sepanjang tahun 2017, Polri beserta Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkap 46.537 kasus narkoba diseluruh wilayah Indonesia. Ternyata dalam kurun waktu tersebut, Polri & BNN beserta jajaranya berhasil mengungkap sebanyak 46.537 kasus narkoba dengan 27 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Atas pengungkapan kasus tersebut, Polri & BNN telah menangkap 58.365 tersangka, 34 tersangka TPPU, dan 79 tersangka yang mencoba melawan petugas ditembak mati tidak melewati proses pengadilan atau telah kita tembak mati. Karena mencoba melawan saat akan ditangkap. (Adithia, Fitang. [news.idntimes.com](http://news.idntimes.com). 27 Desember 2017).

<<https://news.idntimes.com/indonesia/fitangadhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full>>.

Fakta dan data tentang peredaran narkoba yang masif sudah menjadi petunjuk yang sangat valid. Jika dilihat dari sisi peredarannya, pasokan narkoba yang begitu tinggi datang bertubi-tubi. Pada 13 Juli 2017 lalu saja, Polri meringkus sindikat narkoba internasional dengan barang bukti 1 ton jenis sabu. Pada 7 Februari 2018, sabu seberat 1,037 ton berhasil disita dan keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang nyata antara Polri, BNN, Tentara Republik Indonesia (TNI) dan Bea Cukai. Dengan keberhasilan bersama ini, pesan yang disampaikan pada para bandar adalah penanganan narkoba di negeri ini tak hanya ditangani oleh Polri atau BNN semata akan tetapi juga dibantu oleh beberapa institusi seperti TNI. Belum lagi ditambah dengan maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNODC dalam world drug reports tahun 2016 bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan 2015, telah terdeteksi sebanyak 644 total NPS yang dilaporkan oleh 102 negara, dan 66 jenis diantaranya telah masuk ke Indonesia dimana sebanyak 43 jenis telah dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika, sedangkan yang 23 jenis belum masuk atau dengan kata lain belum dapat diproses secara hukum.

Sampai saat ini Polri & BNN telah mendapati & mengidentifikasi sebanyak 68 jenis narkoba baru yang telah masuk dan beredar luas di Indonesia. Di antara 60 jenis narkoba baru yang sudah memiliki

ketetapan hukum terkait penyalahgunaan Narkoba. Dari jumlah tersebut, 60 jenis sudah diidentifikasi dan memiliki ketetapan hukum sisanya masih dalam proses karena jenis baru. (Humas BNN.

Kompas.com. 14 November 2017 "Mengalahkan Narkoba dengan Menghilangkan Demand dan Menghabiskan Supply", <<https://biz.kompas.com/read/2017/11/14/095115428/mengalahkan-narkoba-dengan-menghilangkan-demand-dan-menghabisi-supply>>).

Derasnya serangan narkoba ke negeri ini harus disikapi dengan serius, karena bukan hal yang tidak mungkin apabila ada pihak lain yang ingin menyerang bangsa Indonesia dengan cara imperialisme model baru. Karena itulah tak berlebihan jika Polri selalu mengingatkan bahwa narkoba ini dapat dijadikan alat perang asimetris atau proxy war oleh negara lain yang ingin menguasai negeri ini. Karena telah menyerang segala lapisan masyarakat, strata sosial dan pendidikan bahkan segala profesi dan juga rentang usia. Mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh elemen bangsa harus bergerak dan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan aksi nyata tidak boleh ditunda-tunda.

Perkembangan teori perang yang bersifat kontemporer saat ini telah berubah menjadi strategi yang amat sangat berbahaya di ranah sipil, di mana musuh akan selalu mencoba untuk mengalahkan satu sama lain dengan menyerang kelemahan masing-masing. Peperangan hari ini jarang terjadi di antara negara-negara dengan

adil, tetapi justru antar pihak dengan perbedaan kekuatan sumber daya militer, organisasi, dan struktur komando.

Konflik yang tercipta diantara pihak-pihak berbeda dalam kekuatan secara kualitatif dan atau kekuatan kuantitatif dapat digambarkan sebagai perang asimetris. Peperangan asimetris adalah peperangan yang luas seperti pecahnya konflik akibat penyelundupan senjata ilegal. Berikut teori Perang Asimetrisis memang masih terdapat perbedaan arti, maksud dan makna dari pada peperangan non militer. Belum ditemui definisi yang dirasa cocok, pas dan baku. Australia's Departement of Defence misalnya, masih saja mengaitkan perang nirmiliter dengan perang militer (konvensional), namun Australia's Departement of Defence menekankan kepada hasil peperangan berupa non-militer (mungkin maksudnya adalah kontrol ekonomi negara lawan, dan penguasaan SDA, dan sebagainya). Demikian juga dengan US Army War College masih membandingkan atau mengukur kekuatan antarpihak yang saling bertikai sebagaimana terjadi dalam perang militer secara terbuka. Menurut peneliti, definisi perang asimetris adalah perang nirmiliter yang menerapkan model perang tidak lazim bahkan dalam praktik operasionalnya cenderung non-kekerasan. Spektrum sasarannya lebih luas daripada perang konvensional sebab mencakup segenap aspek kehidupan.

Terdapat juga perkembangan kajian-kajian terkini mengenai bisnis yang dilakukan melalui black market, terdapat tiga jenis bisnis yang

berpotensi mendatangkan keuntungan besar dan dalam tempo relatif singkat, yaitu narkoba, senjata/amunisi dan human trafficking. Masing-masing dari tiga jenis bisnis tersebut biasanya saling terkait. Karena itu, penyalahgunaan narkoba biasanya dilakukan dan dikendalikan oleh kelompok (biasa disebut kelompok sindikat, mafia, kartel) yang sudah mapan secara organisasi, struktur dan pendanaan. Karena itu pula kegiatannya disebut Trans National Organized Crime (Karsono, Bambang. [granat.or.id](http://granat.or.id). 27 Februari 2012. <<http://granat.or.id/news/2012/02/penyalahgunaan-narkoba-vs-keamanan-nasional-indonesia>>).

Secara umum, penyalahgunaan narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan berbahaya lainnya) melibatkan tiga kelompok pelaku utama: pertama, produsen, baik jaringan nasional maupun internasional, kedua, pengedar yang terdiri dari dua kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen, dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir, ketiga, pengguna, yaitu masyarakat Indonesia dari semua elemen. Tiga kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan. Dengan kata lain, seorang pengguna bisa saja beralih menjadi pengedar, atau sebaliknya. Dalam beberapa kasus, seorang pengedar beralih menjadi produsen.

Dari tiga pelaku utama penyalahgunaan narkoba tersebut, hanya dua di antaranya (produsen dan pengedar) dan hal ini terkait langsung dengan sektor keamanan nasional. Sebab kegiatan produksi dan pengedaran/distribusi merupakan bisnis yang melibatkan dana yang

besar, dan oleh karena itu hal ini memerlukan pengamanan maksimal, sehingga sering dilakukan dengan penggunaan senjata-senjata ilegal.

Meskipun harus ditegaskan bahwa tidak semua lini penyalahgunaan narkoba terkait dengan senjata ilegal serta mengancam keamanan nasional pada level tertentu.

Seluruh warga negara harus turut berperan dalam mempertahankan dan memperjuangkan wilayah kedaulatan nusantara, dari ancaman sektor daratan, lautan dan udara untuk melawan perang asimetris yang dihadapi Indonesia. Perang asimetrik terjadi saat ini di kancah internasional adalah perang dalam bidang teknologi dan informasi, terrorisme, narkoba dan perang intelijen. Beberapa perang asimetris yang dihadapi negara Indonesia, seperti emas dan tembaga Indonesia yang masih dikelola oleh negara lain, masuknya narkoba seberat 3 ton dari Cina, adanya pabrik narkoba di Tangerang dan Banten dan Indonesia dilihat sebagai pasar potensial di dunia untuk peredaran narkoba (Eppang, Lince. [netralnews.com](http://www.netralnews.com), 02 Oktober 2016).

<http://www.netralnews.com/news/nasional/read/27404/perang.asimetris.indonesia.dilihat.sebagai.pasar.dunia.untuk.narkoba>.

Konflik-konflik asimetris, sangat mengancam keamanan nasional dan dampak yang dapat ditimbulkan dapat memicu perang antar-negara dan perang saudara, bahkan selama sekitar 200 tahun terakhir, biasanya dimenangkan oleh pihak-pihak yang kuat. Namun sejak 1950, pihak-pihak yang lemah telah memenangkan mayoritas

dari seluruh konflik-konflik asimetris. Keberhasilan taktis perang asimetris tergantung pada beberapa asumsi. Ketidak-unggulan teknologi biasanya bisa diatasi dengan menyerang infrastruktur yang lebih rapuh, yang bisa menjadi sasaran dengan dampak yang besar dan sangat merugikan. Penghancuran jaringan tenaga listrik, jalan raya, dan sarana air minum di wilayah yang berpenduduk padat, misalnya, bisa berdampak dahsyat secara ekonomi dan melemahkan moral. Pada saat yang sama, pihak yang lemah justru sulit diserang karena mereka lebih lincah bermanuver dan memang tidak memiliki struktur seperti itu sama sekali untuk diserang.

Salah satu taktik yang bisa dilakukan dalam perang asimetris adalah penggunaan unsur-unsur non-pemerintah, yang biasanya secara diam-diam memiliki koneksi atau bersimpati pada kepentingan negara tertentu. Ini bisa disebut juga war by proxy (perang yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak demi kepentingan pihak lain).

War by proxy biasanya dilakukan agar dapat memberikan bantahan keterlibatan (deniability) di pihak aktor negara yang terlibat. Kemampuan membantah itu diperlukan agar aktor negara tidak tercemar oleh dampak negatif tindakan tersebut, sehingga memungkinkan ia bernegosiasi dengan seolah-olah ada niat baik. Aktor negara akan mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang sekadar

simpatisan. Hal itu juga menghindarkan aktor negara dari tuduhan suka berperang atau melakukan kejahatan perang.

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya, tentunya menjadi incaran banyak pihak, lantas bagaimana cara “menaklukan” Indonesia apakah melalui kekuatan militer, ataukah melalui war by proxy, dimana saat ini terdapat perang dengan menghancurkan moral dan kekuatan generasi mudanya. Negara Amerika dan China saat ini kini telah menghindari peperangan yang menggunakan kekuatan militer, selain terkait anggaran yang besar, hal utama yang menghambat lainnya adalah kritikan pedas di tingkat parlemen atau senat-nya sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah yang sedang memerintah.

Keamanan Nasional Negara Tercancam Oleh Pasar Narkoba Internasional. Seperti pada bagian sebelumnya bahwa kajian ini akan berupaya melihat dari sisi perkembangan internasionalnya – nasional – regional. Penelitian ini juga tidak hanya terbatas pada gagasan mengenai kajian strategi baru yang terpaku dan ditujukan hanya untuk Satreskoba Polres Malang Kota tetapi akan berupaya untuk memberikan sumbangsih strategi bagi instusi negara lainnya. Pertama kita sepakat bahwa narkoba erat kaitanya dengan kekerasan dan serangan teror. Peneliti mendapati ada korelasi kuat bahwa terbukti sekitar 170.000 orang kehilangan nyawa dalam serangan terror sejak tahun 2000 dan 2015, bahwa 30.000 nyawa pada tahun 2015 saja,

hal ini menurut data dari Global Terrorism Database, (2017. <<https://www.start.umd.edu/gtd/>>). terdapat sekitar 131 informasi tentang aksi terorisme yang terjadi di seluruh dunia. Dari 163 negara yang mengalami kasus tersebut, mereka menggunakan istilah "terorisme" untuk meliputi serangan oleh kelompok teroris, yang dilancarkan oleh para kelompok bersenjata non-negara, para pemberontak dan pemberontak. Bahkan terdapat beberapa kasus yang ada korelasi positif antara narkoba serangan teror, sebagaimana didefinisikan oleh Global Terrorism Database, dan area yang paling intensif terjadinya serangan teror di dunia adalah di negara – negara yang berperan sebagai parabrik obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia seperti dilaporkan dalam 2015.

Faktanya bahwa terjadi kenaikan angka yang signifikan insiden terhadap kasus teroris. Namun, korelasi itu tidak selalu menunjuk ke hubungan sebab akibat. Budidaya poppy opium berkaitan dengan pemberontakan di negara Afghanistan, terhitung hampir 13% dari semua kematian terkait terorisme yang terjadi di seluruh dunia antara tahun 2000 dan 2015, hal ini tentu memberikan wawasan yang luar biasa tentang potensi tersebut hubungan antara produksi narkoba dan terorisme. 132 anggota Taliban bertanggung jawab atas 73% dari semuanya kematian terkait terorisme di Afghanistan selama periode 2000-2015, dan 84% dari kematian tersebut terjadi pada tahun 2015. Ini diikuti oleh ISIS, yang tercatat 4% dari total di tahun 2015.

(Kretzmer, Targeted Killings of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?, 2005).

Meskipun pemerintah sendiri jarang merilis informasi rinci kepada publik. Namun, hal itu mungkin untuk menarik beberapa kesimpulan.

Secara umum, pendapatan terkait dengan penjualan obat terlarang hanya salah satu dari beberapa cara untuk mendapatkan aliran dana untuk kelompok – kelompok teroris. Jika hanya mengadakan satu aliran pendapatan saja maka akan sangat merugikan karena apabila bila hal itu macet akibat terbongkar dan gagal, terorisme juga menerapkan cara seperti kasus pemerasan, penculikan untuk uang tebusan, perampokan bank, penjualan sumber daya alam atau penjualan artefak budaya untuk menambah pundi pundi pendanaan kelompok mereka.

Di saat yang sama, ada bukti bahwa produksi obat dan kegiatan beberapa kelompok ini mungkin berjalan beriringan. Tingkat ketergantungan mereka pada perdagangan obat bius – apakah akan membebani petani, akankah mereka selalu melindungi rute dan jalur perdagangan, atau mereka akan terlibat langsung dalam produksi dan perdagangan ? semua itu akan ditentukan oleh ukuran, struktur, ideologi, lokasi dan keberadaan di mana cara itu diterapkan. Penjualan obat-obatan sama pentingnya dalam pembiayaan kelompok dengan demikian kelompok terorisme itu memiliki cara yang sangat bervariasi

dan memiliki corak yang bisa berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Lantas apakah strategi mereka perbuat untuk Indonesia, pertama adalah menciptakan alat negara dan kedua adalah menciptakan ketergantungan pasar, kedua hal tersebut saat ini sudah sangat terlihat, di Negara ini kini banyak yang bersedia menjadi alat kaki tangan, dimana tugas alat tersebut tersebut adalah 'memecah belah' kekuatan inti dari Indonesia itu sendiri. Sementara untuk menciptakan ketergantungan pasar adalah melalui sektor ekonomi berupa utang dan atas nama harapan investasi, berapa banyak utang yang diciptakan serta berapa banyak perusahaan asing kini diberikan keleluasan untuk menghisap dan mengambil sumber daya yang ada di Indonesia Upaya pengambil alihan sumber daya itu pun dilakukan dan dilancarkan berkat bantuan para Proxy yang diciptakan.

Narkoba adalah bagian dari konsep perang asimetris. Saat ini untuk menanggulangi bahaya narkoba yang meracuni generasi muda di kota Malang, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang beserta Kepolisian Resort Malang Kota tahun 2017 telah mengedarkan buku bacaan tentang bahaya narkoba ke sekolah-sekolah dasar yang ada. Tujuannya, agar buku yang akan diedarkan secara gratis ini bisa menjadi bacaan siswa SD sampai siswa SMA. Tak hanya menjadi bacaan, materi terkait bahaya narkoba juga diharapkan bisa masuk kurikulum sekolah. Apalagi jika melihat data dari Polres Malang Kota,

kasus narkoba di Kota Malang mengalami kenaikan dari 195 kasus menjadi 267 kasus pada 2017. (Data Ungkap Kasus Narkoba Satreskoba Polres Malang Kota, 2017). Hal ini tentu cukup mengkhawatirkan. Untuk mengantisipasi hal demikian, saat ini dan kedepannya pihaknya melakukan kordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang.

Terdapat juga bukti jaringan narkoba internasional. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap tiga sindikat internasional selama Januari 2018. Dari tiga sindikat ini, polisi menangkap 11 orang tersangka dan menyita barang bukti, di antaranya narkoba dan mobil Mercedes-Benz. "Ini hasil pengungkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, ada tiga sindikat internasional yang dilakukan tindakan tegas oleh Direktorat Narkoba," jelas Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Suwondo Nainggolan, Jakarta, Senin (29/1/2018). Selanjutnya pada 8 Januari 2018, Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang WN China, Wang Jiaren, di Apartemen Best Western, Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tersangka diketahui membawa 1,9 kg ketamin. Kemudian pada 9 Januari 2018, polisi menangkap dua orang WNI jaringan Malaysia. Keduanya berinisial M alias A dan RP, dengan barang bukti 1 kg sabu dan 75 gram ketamin. Selanjutnya polisi menangkap tersangka RP di gudang narkoba di Apartemen Laguna lantai 22. Sedangkan pada 20 Januari, polisi menangkap sindikat narkoba jaringan Nigeria-Thailand-Jakarta. Dari tiga pelaku

berkewarganegaraan Indonesia, yakni MN alias M, D alias E, dan AS alias P, polisi menyita 3,75 kg sabu. Polisi terpaksa menembak mati P karena melawan petugas ketika dilakukan pengembangan. (news.detik.com, <<https://news.detik.com/berita/d-3839897/polda-ungkap-3-jari-ngan-narkoba-internasional-1-orang-ditembak-mati>>)

Bukti kasus masih maraknya peredaran gelap narkoba yang melibatkan jaringan internasional–nasional dan regional mengharuskan Polri untuk meramu strategi untuk memerangi narkoba seperti memberikan pemahaman lebih awal tentang bahaya narkoba kepada para pelajar. Sebab, pelajar menjadi target para pengedar karena mereka sangat mudah untuk dipengaruhi. Selama kurun waktu 2017, Polres Malang Kota, bergerak cepat meringkus peredaran narkoba. Hasilnya sebanyak 267 kasus narkoba terungkap. Menurut KBO Reskoba Polres Malang Kota, Iptu Bambang Heriyanto, menegaskan, tren dari tahun ke tahun jumlah kasus narkoba terus meningkat. Tercatat pada pada 2016 lalu ada 198 kasus dengan melibatkan 223 tersangka. Berbeda dengan 2015 lalu yang hanya 171 kasus. Tahun 2018 Polresta Malang menyatakan, kasus pengungkapan narkoba di Kota Malang bisa mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini terjadi jika dilihat dari jumlah kasus per bulannya. Terdapat peningkatan penggunaan penyalahgunaan narkoba meningkat menurut Kasat Narkoba Polresta Malang, AKP Syamsul Hidayat menerangkan, tahun lalu sekitar 15 sampai 20 kasus narkoba terungkap. Sementara hingga 25 Januari 2018 ini, dia melanjutkan,

sudah ada 18 kasus narkoba. Polresta Malang berhasil menangkap pengedar sabu yang dalam sehari-harinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga di Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang. Hal ini ternyata telah membuktikan bahwa segala lini mampu untuk menjadi bagian dari sindikat kriminal penjualan narkoba maupun pengguna. ([m.republika.co.id/26Januari2018.<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/26/p35pat335kasuspengungkapan-narkoba-di-malang-meningkat](http://m.republika.co.id/26Januari2018.<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/26/p35pat335kasuspengungkapan-narkoba-di-malang-meningkat)).

Oleh karena hal itu penelitian ini berupaya untuk mengalisa strategi Satreskoba Polres Malang Kota dalam taktik melawan perang candu dunia peredaran narkoba yang kini telah menuju tahap yang darurat serta gurita bisnis hitam dibaliknya yang melibatkan kekuatan yang besar didalamnya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka untuk menyempurnakan penelitian ini. Penelitian ini juga mengambil studi kasus di Polresta Malang. Malang Kota sendiri merupakan kota pendidikan berisi para calon generasi penerus bangsa dan negara. Narkoba dapat melemahkan Indonesia apabila tidak ditangani secara serius. Jelas hal ini seperti bom waktu bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berbuat nyata agar lost generation tidak terjadi. Sadar atau tidak sadar kita menuju tahapan perang asimetris yang berimplikasi pada ancaman terhadap keamanan nasional.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka peneliti menrumuskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pemberantasan peredaran narkoba di Kota Malang sejak tahun 2015 – 2017 ?
- 2) Bagaimana strategi satuan reserse narkoba polisi resor Malang Kota dalam perang asimetris melawan peredaran dan penjualan gelap narkoba ?
- 3) Bagaimana model pengembangan strategi baru Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Malang Kota dalam perang asimetris melawan penjualan gelap narkoba ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya pemberantasan narkoba di Kota Malang sejak 2015 – 2017.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis strategi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Malang Kota dalam perang asimetris melawan peredaran dan penjualan gelap narkoba.

- 3) Untuk menemukan model strategi baru yang nantinya akan menjadi rekomendasi untuk memberantas perdagangan narkoba bagi Negara Indonesia terutama Kota Malang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1) Manfaat Teoritis

- (1) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan model kajian baru mengenai strategi pemberantasan narkoba secara lebih lanjut.

- (2) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi kajian awal untuk melakukan penelitian mengenai strategi pemberantasan narkoba secara lebih lanjut.

##### 2) Manfaat Praktis

- (1) Bagi institusi pemerintah, dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan dan strategi dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba khususnya Satreskoba Polres Malang Kota & BNN Malang Kota.

- (2) Bagi Masyarakat, menjadi sumbangan pemikiran serta informasi mengenai permasalahan narkoba untuk menerapkan edukasi mandiri anti narkoba.

(3) Bagi Peneliti, menjadi model uji empiris pengembangan penelitian ilmu pertahanan nasional.



## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

## 2.1.1 Paley, Dawn. Drug War Capitalism Drug War Capitalism (Buku) tahun 2014

Penelitian yang dilakukan oleh Paley menelaah mengenai paham kapitalisme dalam perang narkoba. Paley mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem sosio-ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan eksploitasi tenaga kerja. Menurut Karl Marx, cara produksi kapitalis “bersandar pada fakta bahwa kondisi material produksi berada di tangan non-pekerja dalam bentuk properti di ibukota dan tanah, sementara massa hanyalah pemilik dari kondisi pribadi produksi, tenaga kerja.” Ini adalah sistem yang menguasai sebagian besar dunia kita saat ini; dan itu adalah sistem yang didasarkan pada akumulasi kekayaan / modal dan eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam oleh para elit kecil - terutama bisnis transnasional. Dengan ide-ide ini dalam pikiran dan dengan tujuan untuk menjelaskan realitas sosio-ekonomi dan politik yang keras dari Kolombia, Meksiko, dan Amerika Dawn Paley merupakan penulis beberapa kajian Kapitalisme Perang Narkoba. Peneliti mendapati dalam pandangan Paley, hubungan antara perang narkoba terhadap negara dan kekerasan paramiliter serta perebutan sumber daya alam semakin nyata.

Perang Obat Kapitalisme adalah sebuah analisis yang provokatif, komprehensif, dan terdokumentasi dengan sangat baik tentang

gambaran besar perang terhadap narkoba di belahan bumi ini. Dengan mengevaluasi peristiwa kekerasan khusus di empat negara penting Kolombia, Meksiko, Guatemala, dan Honduras hal ini mendukung pernyataannya dengan kesaksian menarik dari banyak aktor/korban/politisi dan berbagai laporan pemerintah AS dan dokumen resmi lainnya, Paley menceritakan kisah tentang kapitalisme pasca-Perang Dingin modern, yaitu, kisah kapitalisme perang narkoba.

2.1.2 Lele, Ajey. *Asymmetric Warfare: A State Vs Non-State Conflict*. (Jurnal Internasional) Tahun 2014

Peneliti mendapati konsep perang Asimetris bukanlah fenomena peperangan baru. Secara historis, telah diamati hal itu dalam berbagai kesempatan ada sejak dahulu yang ditandai perbedaan dalam kekuatan militer yang relatif dan strategi negara-negara yang bertikai. Namun, dalam pasca era 9/11, telah diamati bahwa karakter dan sifat perang itu sendiri berubah khususnya di tengah-tengah perang antara negara dan aktor non-negara. Penggunaan alat dan taktik yang tidak konvensional, baik itu perang gerilya atau terorisme atau peperangan tidak teratur atau lainnya bentuk menjadi lebih identik dengan entitas non-negara. Tulisan Ajay ini mengarah pada komposisi peperangan di mana seorang aktor non-negara menggunakan metode asimetris untuk menargetkan kerentanan negara untuk mencapai efek yang tidak proporsional. Jurnal ini memperdebatkan gagasan umum dari *Asymmetric Warfare* dengan meneliti karakter dari para aktor state maupun non state yang terlibat serta sifat respons negara di abad ke-

21. Dimana menurut Ajay segala hal dapat membawa ke komposisi perang di mana seorang aktor non-negara menggunakan metode asimetris yang ditujukan untuk menyerang kerentanan negara untuk menciptakan instabilitas sehingga negara tidak proporsional. Jurnal ini membahas tentang gagasan "perang asimetris", karakter para aktor yang terlibat dan sifat dari Tanggapan negara di abad ke 21.

2.1.3 Levesque, Nicholas. Fighting Narcoterrorism : A Counter Narcotic Approach To Homeland Security (Tesis) Tahun 2012

Penelitian Nicholas meneliti mengenai penggunaan obat-obatan terlarang di Amerika Serikat dapat dilihat sebagai ancaman keamanan dalam negeri yang harus mendapat perhatian karena berbagai macam dampaknya. Nicholas menilai bahwa Perdagangan obat terlarang mengancam keamanan perbatasan kita, yang menyebabkan banyak komunitas obat-obatan terlarang yang disalahgunakan oleh para individu, yang nantinya hanya akan menjadi anggota masyarakat yang tidak produktif. Nicholas berpendapat bahwa hilangnya produktivitas ini bisa terjadi apabila dikaitkan dengan masalah kesehatan. Organisasi teroris seperti Al-Qaeda telah menunjukkan keterlibatan dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan menggunakannya sebagai sarana untuk mendanai operasi mereka. Perang melawan narkoba telah diperjuangkan selama bertahun-tahun dan akan terus dilancarkan dalam upaya bersama dengan perang melawan teror. Nicholas berpendapat bahwa kita harus mulai dari rumah dengan memperkuat

ketahanan kita dan mengedukasi komunitas terdekat kita dari obat-obatan terlarang dan efek dampak negatifnya terkait dengan mereka.

2.1.4 Quratta, Nanik. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Sebagai Implementasi Ketahanan Nasional (Studi Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang) Tesis Tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Quratta dengan judul Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Sebagai Implementasi Ketahanan Nasional (Studi Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang) (2016) dinilai oleh peneliti memiliki relevansi dengan penelitian ini. Nanik melakukan penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan penggunaan narkoba di Kota Malang. BNN Kota Malang menyatakan bahwa jumlah masyarakat Kota Malang yang terjerat narkoba tercatat mencapai angka 1.300 orang pada tahun 2014 sampai pertengahan 2015, jenis narkoba yang digunakan adalah rata-rata menggunakan pil koplo, sabu dan ganja. Selama kurun waktu empat bulan (Juli sampai Oktober 2015), BNN Kota Malang melakukan screening ke pelajar Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Malang.

BNN menemukan sejumlah 712 pelajar terdeteksi mengonsumsi narkotika, terdiri dari 4 siswa SD, 122 siswa SMP, dan 586 siswa SMA (BNN Kota Malang, 2015:1). Hal tersebut sangatlah memprihatikan, terlebih Kota Malang yang dikenal sebagai kota pelajar dengan jumlah pelajar yang cukup tinggi dan berasal dari berbagai daerah, tentu sangat potensial sekali sebagai pangsa pasar narkoba. Jika dibiarkan maka

jumlah pengguna kalangan remaja akan semakin meningkat dan membahayakan kesehatan generasi bangsa yang akan berdampak terhadap kekuatan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut penelitian ini cocok sebagai bahan referensi dan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba kalangan remaja, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebagai implementasi terhadap ketahanan nasional.

2.1.5 Lisa. Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Teknik Baru Peredaran Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Malang Kota) (Skripsi) Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa ini fokus pada proses penyidikan Polres Malang Kota mempunyai kendala dalam peredaran tindak pidana narkotika yaitu dengan semakin berkembangnya teknik baru peredaran narkotika. Teknik baru disini ialah peredaran narkotika dengan cara mengirim narkotika dengan paket melalui jasa travel, paket titipan kilat, dan paket kereta api.

Dimana paket-paket tersebut terbungkus dengan rapi dan tidak mencurigakan apabila isinya merupakan narkotika. Terdapat banyak sekali kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika tersebut. Salah satunya karena pelaku tindak pidana narkotika tersebut mengirimkan paket narkotika kepada nama dan alamat yang palsu, sehingga membuat pihak pembeli narkotika harus mengambil sendiri paketnya ke kantor tempat paket itu dikirim. Dan hal ini membuat penyidik seringkali kesusahan dalam

mendeteksi tiap pelaku narkoba, karena para penyidik tidak mendapat informasi yang akurat mengenai nama dan alamat pelaku tindak pidana narkoba. Terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan agar dapat menekan turun angka peredaran narkoba di kota Malang.

#### 2.1.6 Rizki. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resor Malang Kota) (Skripsi) Tahun 2012.

Penelitian oleh Rizki ini membahas mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana. Narapidana yang seharusnya dibina untuk dapat dikembalikan lagi kedalam masyarakat tidak seharusnya melakukan tindak pidana lagi ketika dirinya dalam proses dipidana kurungan penjara. Perlunya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih jauh dari jaringan yang terbentuk yang semakin mengakar.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji atau menganalisa dari segi keilmuan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan hukum yang bersangkutan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada pada masyarakat. Data yang diperoleh kemudian di olah dengan teknik deskriptif analitis, yaitu menggambarkan data yang kemudian dianalisa dengan rujukan pustaka yang didalamnya ada teori mengenai keilmuan hukum. Hasil yang

didapat bahwa upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana ada dua, yaitu upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka dan upaya represif dan preventif dalam bentuk koordinasi tertutup. Koordinasi terbuka dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan Kalapas sedangkan koordinasi tertutup dilakukan dengan cara pihak Kepolisian bergerak sendiri menelusuri jaringan peredaran narkoba melalui media SMS.

Upaya perbaikan dari penanggulangan yang telah dilakukan berupa pembenahan dari kendala yang dihadapi selama proses penelusuran dan pengembangan kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana. Kendala yang dihadapi menjadi tolak ukur keberhasilan Kepolisian dalam mengungkap kasus. Serta faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana peredaran narkoba dijadikan acuan untuk terus menjalankan kinerja menegakkan hukum. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan oleh Rizki maka peneliti menentukan bahwa penelitian ini cocok sebagai bahan referensi yang nantinya bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan tesis ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya dan

Perbandingan dengan Penelitian Tesis Ini

| No | Nama Peneliti Dan Judul Penelitian                                     | Fokus Penelitian                                   | Perbandingan dengan Penelitian Tesis Ini                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Paley, Dawn. Drug War Capitalism Drug War Capitalism (Buku) tahun 2014 | Fokus pada buku karangan Paley Dawn ialah mengenai | Buku Dawn membahas mengenai skenario perdagangan dan paham kapitalisme dalam bisnis narkoba. Perbedaan buku Paley Dawn dengan |



|    |                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                         | <p>kapitalisme Perdagangan Narkoba.</p>                                                            | <p>penelitian ini ialah penelitian ini akan menggali dari sisi kajian asimetrik regional dalam membangun strategi melawan narkoba</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | <p>Lele, Ajey. Asymmetric Warfare: A State Vs Non-State Conflict. (Jurnal Internasional) Tahun 2014</p> | <p>Fokus pada Jurnal karangan Ajey ini membawes tentang karakteristik konsep perang asimetris.</p> | <p>Penelitian Ajey mengamati bahwa karakter dan sifat perang itu sendiri berubah khususnya di tengah-tengah perang antara negara dan aktor non-negara. Penggunaan alat dan taktik yang tidak konvensional, baik itu perang gerilya atau terorisme atau peperangan tidak teratur atau lainnya bentuk menjadi lebih identik dengan entitas non-negara. Tulisan Ajey ini mengarah pada komposisi peperangan di mana seorang aktor non-negara menggunakan metode asimetris untuk menargetkan kerentanan negara untuk mencapai efek yang tidak proporsional. Perbedaan jurnal Ajey dengan penelitian ini ialah terletak pada konsep pendanaan narkoba melalui penjualan narkoba yang ternyata peneliti mendapati kasus bahwa ternyata terdapat aliran dana gelap dari penjualannya narkoba untuk kegiatan terorisme yang telah diaudit oleh kementerian keuangan beserta jajarannya.</p> |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Levesque, Nicholas. Fighting Narcoterrorism : A Counter Narcotic Approach To Homeland Security By (Tesis) Tahun 2012                                   | Penelitian yang dilakukan oleh Nicholas memberikan fokus pada upaya kontra terhadap narkoba dengan pendekatan ketahanan dalam negeri Amerika Serikat. | Penelitian Nicholas meneliti mengenai penggunaan obat-obatan terlarang di Amerika Serikat dapat dilihat sebagai ancaman keamanan dalam negeri yang harus mendapat perhatian karena berbagai macam dampaknya. Nicholas menilai bahwa Perdagangan obat terlarang mengancam keamanan perbatasan kita, yang menyebabkan banyak komunitas obat-obatan terlarang yang disalahgunakan oleh para individu, yang nantinya hanya akan menjadi anggota masyarakat yang tidak produktif. Nicholas berpendapat bahwa hilangnya produktivitas ini bisa terjadi apabila dikaitkan dengan masalah kesehatan. Perbedaan penelitian ini ialah terletak pada rancangan strategi yang peneliti gunakan ialah rancangan strategi dengan mengkaji sesuai dengan lingstra perkembangan regional di Indonesia. |
| 4. | Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Sebagai Implementasi Ketahanan Nasional (Studi Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang). (Nanik, 2016). | Fokus pada penelitian ini adalah mencegah penggunaan narkoba di kalangan remaja serta meneliti pada mantan pengguna untuk tidak                       | Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka studi Nanik memberikan penegasan bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja perlu pendekatan serta informasi/ pengetahuan yang digali dari para pengguna, setelah mengetahui karakteristik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  | menggunakan narkoba lagi.                                                                                                                                                                               | dan alasan pengguna kedepannya digunakan pendekatan baru terkait penumpasan penggunaan narkoba. Perbedaan terdapat dalam penelitian ini yang akan fokus melihat bagaimana narkoba yang berkembang saat ini sesungguhnya, penelitian ini akan memberikan kajian asimetris yang mengancam keamanan nasional serta penelitian ini akan menggunakan narasumber dari pihak BNN Kota Malang.                                                                                                                                        |
| 5. | Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Teknik Baru Peredaran Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Malang Kota) (Lisa,2014). | Fokus pada penelitian ini adalah melihat faktor internal dan faktor eksternal yang berhubungan dengan kendala penyidik dari Polres Malang Kota dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Malang Kota. | Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana terdapat kelemahan – kelemahan penyidikan yang harus dikaji agar penumpasan serta proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dapat diberantas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lisa dengan penelitian ini terletak pada sisi pengendalian serta strategi perang untuk melemahkan bangsa serta memberikan sumbangsih rekomendasi pada instansi terkait metode serta variasi dalam pemberantasan narkoba tahun 2018. |

|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resort Malang Kota) (Rizki,2012). | Fokus pada penelitian ini adalah maraknya pengguna narkoba oleh para narapidana dengan menganalisa upaya Polres Malang Kota untuk memberantas penyelundupan kepada para narapidana. | Penelitian ini menganalisa upaya Polres Malang Kota tahun 2012 dalam memberantas penyelundupan narkoba pada kalangan narapidana dengan menganalisa beberapa variasi strategi penyelundupannya. Perbedaan teradapat pada kajian yang dilakukan di mana penelitian ini akan mengkaji dari sisi strategi terbaru Satreskoba Polres Malang Kota serta urgensi tahun 2018 di mana semakin maraknya pengguna narkoba yang tertangkap dengan jumlah yang fantastis dengan kajian yang dapat mengancam keamanan nasional. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2 Narkoba

### 2.2.1 Pengertian Narkoba

Sejarah narkoba mungkin sudah setua umur manusia. Dalam bentuknya yang sederhana, narkoba telah lama dikonsumsi manusia, semakin lama para pemakai narkoba makin meluas di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkoba semakin banyak dan canggih di abad mutakhir ini tampaknya tidak ada negara yang sama sekali terlepas dari problem narkoba dimana selalu saja ada individu dan komunitas pemakai narkoba di suatu negara.

Pemakai dan pengedar narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya semakin banyak walaupun hukuman yang diberikan baik

bagi pemakai maupun pengedar cukup berat tetapi masih saja ada atau bahkan semakin banyak. Sudah menjadi pengetahuan umum di satu sisi ada aparat mengejar-ngejar pemakai dan pengedar narkoba, tapi di sisi lain ada juga aparat yang membekingi bisnis narkoba (Hakim, 2009:15-16)

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) adalah merupakan istilah yang tidak asing didengar, NAPZA seringkali disebut juga dengan istilah NARKOBA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan berbahaya lain. Narkoba merupakan senyawa – senyawa yang cukup banyak diperlukan di dalam dunia kesehatan, industri dan rumah tangga. Sebagian besar senyawa narkoba bersifat mempengaruhi kerja sistem otak, oleh karena itu penggunaannya diatur dalam undang-undang kesehatan. Sebagaimana obat yang bekerja pada sistem saraf, maka pemakaian narkoba dapat menimbulkan berbagai macam pengaruh mulai dari pengaruh yang ringan hingga berat. Pengaruh ringan seperti menimbulkan rasa santai dan mengantuk, sedangkan pengaruh berat seperti pingsan, mabuk dan bahkan mati (Handoyo, 2004:1)

Definisi Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam 3 golongan (BNN, 2010: 9).

Secara umum narkotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi, bahkan dapat menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Dalam dunia pengobatan, senyawa ini biasanya digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai untuk membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung. Selain itu, narkotika juga digunakan untuk obat penekan batuk (antitusiva) dan obat penekan rasa nyeri (analgetika) (Handoyo, 2004:1).

Sedangkan psikotropika merupakan senyawa obat yang bekerja sentral pada pusat sistem saraf/otak dan mampu mempengaruhi fungsi psikis/kejiwaan. Dalam dunia pengobatan, psikotropika biasa digunakan sebagai obat penenang bagi pasien stress kejiwaan. Didalam kelompok psikotropika terdapat beberapa obat anti depresan dan halusinogen (penghayal), bila digunakan berlebih akan menurunkan aktivitas otak bahkan menimbulkan kelainan tingkah laku yang disertai halusinasi dan cara berfikir.

Bahan berbahaya lain adalah bahan kimia yang dapat menimbulkan kecelakaan, seperti terbakar, karsinogenik (menimbulkan kanker), dapat meracuni dan sebagainya. Beberapa bahan-bahan yang diperlukan di dalam industri dan rumah tangga seperti lem, bensin, peptisida, alkohol dan lain sebagainya (Handoyo, 2004:2)

Definisi narkoba juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698), narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Narkoba untuk menurunkan kesadaran atau rasa.
- 2) Psikotropika mempengaruhi psikis dan pengaruh selektif susunan syaraf pusat otak.
- 3) Obat atau zat berbahaya.

Dari segi efek dan dampak yang ditimbulkan pada para pemakai narkoba dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan /jenis:

- 1) Upper. Upper adalah jenis narkoba yang membuat si pemakain menjadi aktif seperti sabu-sabu, ekstasi, amfetamin.
- 2) Downer. Downer adalah golongan narkoba yang dapat membuat orang yang memakai jenis narkoba itu menjadi tenang dengan sifatnya yang menenangkan/sedative seperti obat tidur (hipnotik) dan obat anti rasa cemas.

3) Halusinogen. Halusinogen adalah napza yang beracun karena lebih menonjol sifat racunnya dibandingkan dengan kegunaan medis.

Menurut BNN (2010:13), dampak penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1) Depresan, yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphine dan heroin, contoh yang populer sekarang adalah putaw.

2) Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kaegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan antara lain kafein, kokain, amphetamine, contoh sekarang yang sering dipakai adalah shabu dan ekstasi.

3) Halusinogen, dampak utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu juga ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dll, maka narkoba disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut menyebabkan ketergantungan atau dependensi atau kecanduan.

### 2.2.2 Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba

Semua remaja mempunyai resiko untuk menyalahgunakan narkoba. Namun beberapa faktor risiko yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba meningkat di kalangan remaja seperti faktor narkoba/narkotika sendiri, faktor individual dan faktor lingkungan.

#### 1) Faktor Narkotika

Semua jenis narkoba bekerja pada bagian otak yang menjadi pusat penghayatan kenikmatan, termasuk stimulasi seksual. Hal tersebut yang menyebabkan penggunaan narkoba ingin diulangi lagi untuk mendapatkan kenikmatan yang diinginkan sesuai dengan efek farmakologinya. Potensi setiap jenis narkoba untuk menimbulkan ketergantungan tidak sama besar. Makin luas pusat penghayatan kenikmatan yang dipengaruhi oleh narkoba, maka makin kuat potensi narkoba untuk menimbulkan ketergantungan. (BNN, 2010:31). Mudah-mudahan mendapatkan narkoba sangat berperan penting dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, narkoba dapat

diperoleh dengan mudah dan dengan harga terjangkau oleh remaja dari kalangan teman sebaya remaja maupun dari pengedar (Afiatin, 2008:16).

## 2) Faktor Individu

Kebanyakan penyalahgunaan narkoba terdapat pada remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkoba. Perubahan tersebut terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

### (1) Perubahan biologis

Pada awal masa remaja tinggi badan dan berat badan tumbuh bertambah dengan cepat. Postur badan juga berubah, mulai seperti postur badan orang dewasa dan ciri-ciri seksual sekunder yang mulai nampak. Perubahan yang cepat pada masa peralihan ini sering menimbulkan kebingungan dan keresahan. Disatu pihak badannya telah besar sehingga lebih pantas bergaul dengan anak yang sudah lebih tua. Disisi lain secara psikologis mungkin ia belum siap untuk bergaul dengan anak yang lebih tua, karena masih ingin bermain seperti anak-anak. Kebingungan ini akan bertambah jika orang tuanya tidak konsisten. Bila menuntut suatu hak atau kebebasan dibilang masih kecil, sebaliknya bila memperlihatkan sikap kurang bertanggung jawab, ia dikatakan sudah dewasa. Kebingungan, keresahan dan bahkan depresi

akibat perubahan tersebut diatas dapat mendorong anak untuk menyalahgunakan narkotika.

## (2) Perubahan psikologis

Pada masa remaja seorang individu mulai melepaskan ikatan emosional dengan orang tuanya dalam membentuk identitas diri.

Namun disisi lain secara financial remaja masih bergantung pada orang tuanya dan jika menghadapi kesulitan remaja juga masih membutuhkan orang tuanya. Pada masa remaja kemampuan intelektualnya bertambah, daya abstraksi, kemampuan konseptual, kemampuan memahami suatu persoalan jadi berkembang, idealismenya masih tinggi dan keingintahuannya terhadap dunia sekitarnya semakin kuat, ia ingin mengetahui berbagai masalah disekitarnya termasuk mencari pengalaman seksual dan mencoba narkotika, mulai dari merokok, minum minuman keras beralkohol, dan lain-lain. hal tersebut dipandang sebagai sebuah lambang kedewasaan. Remaja meyakini bahwa bila narkotika merugikan orang lain, narkotika tidak akan merugikan dirinya dan ia yakin dapat mengendalikan penggunaannya, walaupun kenyataannya menunjukkan yang sebaliknya.

## (3) Perubahan sosial

Pada masa remaja yang mulai melepaskan ikatan dengan orangtuanya, tentu membutuhkan teman yang sebaya. Minat

terhadap lawan jenis juga mulai timbul. Jika remaja diterima dalam suatu kelompok merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang remaja, walaupun untuk diterima dalam suatu kelompok ia harus mengikuti nilai atau norma kelompok tersebut.

Bila kelompok tersebut merokok, iapun tak keberatan untuk ikut merokok. Bila pada masa remaja orang tua terlalu banyak memberi aturan dan larangan, remaja akan menunjukkan sikap memberontak, salah satu implentasinya adalah dengan menggunakan narkoba (BNN, 2010:32-33).

### 3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja anatara lain lingkungan keluarga dan lingkunganmpergaulan, baik pergaulan disekitar rumah, di sekolah/kampus maupun di tempat-tempat umum.

#### a. Lingkungan keluarga

Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang sering menjadi penyebab seorang remaja menjadi penyalahguna narkoba antara lain:

- (1) Orang tua yang kurang komunikatif dengan anaknya.
- (2) Orang tua yang terlalu banyak mengatur anak atau selalu menuruti kehendak anak (permisif).

(3) Orang tua yang menuntut secara berlebihan agar anak berprestasi diluar kemampuannya dan keinginannya.

(4) Disiplin orang tua yang tidak konsisten.

(5) Sikap ayah dan ibu yang tidak sepaham terutama dalam hal pendidikan anak.

(6) Orang tua yang terlalu sibuk sehingga kurang memberi perhatian kepada anaknya.

(7) Orang tua yang kurang harmonis, sering bertengkar, orang tua yang selingkuh.

(8) Orang tua yang tidak memiliki dan tidak menanamkan norma-norma, nilai-nilai tentang baik buruk, boleh atau tidak boleh dilakukan.

(9) Orang tua yang salah satu anggota keluarga yang menjadi penyalahguna narkoba.

b. Lingkungan sekolah / kampus / pendidikan  
Lingkungan sekolah yang sering ikut mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba antara lain:

(1) Sekolah yang kurang disiplin, tidak tertib.

(2) Sering tidak ada jam pembelajaran.

(3) Metode pembelajaran yang membosankan.

(4) Guru yang kurang pandai mengajar.

(5) Guru/pejabat sekolah yang kurang komunikatif dengan mahasiswa.

(6) Sekolah yang kurang mempunyai fasilitas untuk menampung atau menyalurkan kreativitas siswanya.

c. Lingkungan masyarakat

Salah satu ciri masyarakat Indonesia tempat sebagian besar remaja kita tinggal adalah masyarakat transisi dimana pada masyarakat ini sedang beranjak dari keadaan tradisional menuju kepada kondisi yang lebih modern dengan sarana dan prasarana komunikasinya. Keadaan ini akan membawa individu kedalam keadaan anomie yaitu suatu sistem sosial, berupa tidak adanya petunjuk atau pedoman untuk tingkah laku, keadaan masyarakat setempat yang acuh, norma aturan yang longgar dimana keadaan ini cukup membingungkan dan berbahaya bagi remaja.

Seorang remaja tidak hanya hidup dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah/pendidikan, namun remaja juga hidup dalam lingkungan masyarakat yang juga berpengaruh kepada remaja untuk menyalahgunakan narkoba. Beberapa perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di masyarakat adalah narkoba yang mudah diperoleh, harga narkoba makin murah, dan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang tidak menentu menyebabkan terjadinya perubahan nilai dan norma, antara lain sikap permisif (membolehkan). Faktor-faktor tersebut memang tidak selalu menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna narkoba. Beberapa

faktor penyalahgunaan narkoba tidak selalu berperan sama besarnya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Salah satu contoh karena faktor pergaulan, bisa saja seorang remaja yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif, menjadi penyalahguna narkoba (BNN, 2010:33-35).

Dalam Hawari (2006:95-96) menyatakan pengaruh teman sekelompok sebaya dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri. Terlebih lagi kalau yang bersangkutan merasa keluarga di rumah sangat tidak bersahabat. Dengan demikian diharapkan keluarga dapat menjadi figur yang dipercaya sekaligus mengayomi. Maka remaja tidak akan mencari tempat sandaran lain berupa kelompok para remaja yang terlibat narkoba.

### 2.2.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memang memberikan pengaruh menyenangkan bagi si pemakai, namun kesenangan itu hanya bersifat sesaat, sementara dan penuh kepalsuan. Jika seseorang sudah menjadi pecandu narkoba, sulit sekali untuk menghentikannya, karena apabila tiba-tiba berhenti menggunakan narkoba, pecandu akan sangat menderita sekali dengan merasakan kesakitan yang luar biasa. Yang lebih mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya berpengaruh buruk bagi si pengguna, tetapi juga kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Hikmat, 2008:26).

Bagi keluarga yang anggota keluarganya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, merupakan suatu aib dan merasakan adanya neraka dunia yang harus dipikul seluruh keluarganya karena hal tersebut banyak menghabiskan harta benda yang dimiliki dan rasa malu keluarga sehingga menjauhkan diri dari pergaulan di lingkungan sekitar.

Rasa tidak percaya bahwa salah satu anggota keluarganya terlibat karena secara sepiantas gejala awal anak yang menjadi menggunakan narkoba tidak memperlihatkan hal-hal yang negatif, akan tetapi dibalik semua itu ia akan selalu berbohong, menipu, menjual barang-barang dan bahkan mencuri untuk mendapatkan narkoba tersebut. Suasana ini berakibat keluarga menjadi tidak harmonis, tidak produktif karena harus memperhatikan pada anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Bagi masyarakat dimana lingkungan tempat tinggal, lingkungan teman sebaya merupakan lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang termasuk apabila banyak pengedar narkoba maka secara tidak langsung akan terpengaruh menjadi penggunaannya. Faktor diatas dapat mempengaruhi dan berhubungan sangat erat satu sama lain dalam penggunaan narkoba. Bagi sekolah dimana keadaan sekolah yang tidak kondusif dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik, yang pada gilirannya dapat memberikan peluang pada anak didik untuk berperilaku menyimpang.

Pendidikan harus dapat memberikan pemahaman kepada guru dan siswa agar mereka terhindar dari permasalahan narkoba dan guru dapat mengenali siswanya yang menggunakan melalui ciri-ciri umum agar

dapat segera diambil tindakan penyelamatan, hal ini dikarenakan jaringan narkoba sudah merambah ke sekolah-sekolah dan para pengedar ini memiliki organisasi yang teratur dan rapi sehingga akan berdampak secara luas pada kalangan generasi muda khususnya remaja (Andari, 2008:11). Dari pengamatan ternyata anak-anak yang kondisi sekolahnya tidak baik tersebut dengan muatan pendidikan agama dan budi pekerti yang amat minimal, jumlah anak didik yang terlibat tawuran dan penyalahgunaan ketergantungan NAPZA jauh lebih banyak dibandingkan dengan keadaan sekolah yang kondusif dimana muatan pendidikan agama dan budi pekertinya seimbang dengan mata pelajaran lain atau dengan kata lain muatan iptek seimbang dengan muatan iman dan taqwa (Hawari, 2006:32-33).

Apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran dosis yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan, hal tersebut yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ lain seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis yang dipakai dan kepribadian serta situasi atau kondisi yang memakai. Secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

#### 1) Dampak fisik

Dampak fisik yang terjadi pada penyalahguna narkoba adalah sebagai berikut:

- (1) Gangguan pada sistem saraf, seperti; kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan saraf tepi.
- (2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti; infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
- (3) Gangguan pada kulit, seperti; penanahan/abses, alergi, dan eksim.
- (4) Gangguan pada paru-paru, seperti; penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas dan pengerasan jaringan paru-paru.
- (5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- (6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti; penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesterone, testosterone), serta gangguan fungsi seksual.
- (7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe/tidak haid.
- (8) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

(9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, over dosis dapat menyebabkan kematian.

## 2) Dampak psikis

Dampak psikis bagi penyalahguna narkoba antara lain:

- (1) Malas belajar, ceroboh, sering tegang dan gelisah.
- (2) Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga.
- (3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- (4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- (5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

## 3) Dampak sosial

Dampak sosial yang dapat terjadi pada penyalahguna narkoba adalah antara lain:

- (1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- (2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- (3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat, ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikis berkaitan dengan gejala

sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua/teman, mencuri, pemarkah, dan lain-lain (BNN,2010:14-15).

#### 2.2.4 Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental adiktif (Hawari,2006:5). Penyalahgunaan narkoba atau narkotika di Indonesia semakin meningkat , hal ini terutama karena sebagian besar penyalahgunaan narkoba adalah remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena penyalahgunaan narkoba atau narkotika dikalangan remaja tampaknya semakin meningkat tidak hanya di kota besar tetapi di kota kecil pun juga merebak.

Pencegahan merupakan usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip supply and demand, persediaan dan bisnis narkoba akan selalu ada apabila permintaan/demand itu ada, sebaliknya persediaan dan bisnis narkoba akan berkurang apabila permintaan berkurang. Kunci program pencegahan yang efektif adalah pencegahan secara terpadu melalui partisipasi berbagai faktor dimasyarakat dan salah satu strategi untuk mencapai tujuan pencegahan adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat khususnya remaja terhadap bahaya narkoba, seperti peran keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat/agama, aparat pemerintah dan guru sebagai pendidik remaja disekolah. Pencegahan

penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif meliputi :

1) Pencegahan primer yaitu pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang belum terkena narkoba, pencegahan dilakukan dengan memberikan informasi dan pendidikan yang meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuan untuk menolak.

2) Pencegahan sekunder yaitu pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling dan pelatihan agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

3) Pencegahan tersier yaitu pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw (Afandi, 2010:49).

Langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan cara mencari sumber informasi yang jelas tentang bahaya narkoba, membuka ruang konseling tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan menghadirkan para ahli dibidangnya, jangan pernah menyalahkan, menuding atau memojokkan seseorang yang terlibat

narkoba, pengawasan terhadap remaja, menciptakan suasana harmonis dan komunikatif diantara keluarga, masyarakat dan pendidik dan berani katakan tidak pada narkoba.

Prinsip penanggulangan narkoba adalah supply reduction (memberantas peredarannya) dan demand reduction (tidak mengkonsumsinya /say no to drugs). Pemerintah dan aparat hendaknya menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran narkoba berupa penyelundupannya, produsennya dan pengedarnya sebab banyak dan mudah narkoba diperoleh yang menyebabkan kekambuhan atau ketergantungan bagi korbannya (Hawari, 2008:29)

Menurut BNN, penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola penyalahgunaan narkoba yang bersifat klinis menyimpang, minimal satu bulan lamanya dan telah terjadi gangguan fungsi sosial atau pekerjaannya dimana dalam program BNN dalam upaya penanggulangan narkoba pada bidang pencegahan antara lain dengan melaksanakan advokasi dalam rangka penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam P4GN, sosialisasi panduan peran serta masyarakat dan penyuluha sadar narkoba, kerjasama dengan balai pustaka untuk menerbitkan buku-buku/CD penyuluhan, bekerjasama dengan universitas/PT dan sekolah untuk melakukan penyuluhan sadar narkoba, membuat modul-modul pelatihan untuk orang tua, pemuda, dan remaja serta tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyuluh pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya meningkatkan

keterampilan serta melakukan kampanye anti narkoba dengan slogan anti narkoba seperti "Say No to Drug" (Widdy, 2008:5-6).

Seiring dengan perkembangan dinamika dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara komprehensif dan multidisipliner di BNP/BNK sebagai perpanjangan tangan dari BNN menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan koordinat P4GN di daerah dan juga salah satu pilar utama dalam upaya melaksanakan program P4GN di daerah dengan menetapkan arah kebijakannya.

Terdapat beberapa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara meningkatkan kapasitas kelembagaan lintas bidang terkait, meningkatkan kualitas individu aparat, serta menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda, pekerja serta lembaga-lembaga lainnya yang ada dimasyarakat (pendidikan, kesehatan, sosial, sosial akhlak, sosial pemuda, dan OR, Ekonomi-Tenaga Kerja). ([bnn.go.id /read/page/8006/visi-dan-misi](http://bnn.go.id/read/page/8006/visi-dan-misi).2018)

8) Mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap dengan upaya-upaya yang berbasiskan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian, dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat dengan motto yang menjadi pendorong

semangat/mencegah lebih baik dari pada mengobati. Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1) Strategi Pre-emptif (prevensi tidak langsung)

Merupakan pencegahan tidak langsung yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha/kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, dan daya tangkal masyarakat dan terbina kondisi perilaku dan hidup sehat tanpa narkoba.

2) Strategi nasional usaha promotif

Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif, dan kreatif.

3) Strategi nasional untuk komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda, dan mahasiswa).

Penyalahgunaan sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remaja/pemuda lainnya, oleh karena itu strategi komunikasi, informasi, dan pendidikan pencegahan

dilaksanakan melalui 7 jalur ([bnn.go.id/read /page/ 8006/](http://bnn.go.id/read/page/8006/) visi-dan-misi.

2018) yaitu :

- (1) Keluarga dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja, dan anggota keluarga lainnya
- (2) Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah/dengan kelompok sasaran guru/tenaga pendidik dan peserta didik/warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstra kurikuler
- (3) Lembaga keagamaan dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya.
- (4) Organisasi sosial kemasyarakatan dengan sasaran remaja/pemuda dan masyarakat.
- (5) Organisasi wilayah pemukiman (LKMD, RT, RW) dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
- (6) Unit-unit kerja dengan sasaran pimpinan, karyawan, dan keluarganya.
- (7) Mass media baik elektronik, cetak dan media interpersonal (talk show dan dialog interaktif) dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.

Ukuran keberhasilan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba ditunjukkan dengan cara:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

3) Terjadinya perubahan sikap masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

4) Meningkatnya keterampilan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.

5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Program dan kegiatan BNN dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba antara lain melalui kegiatan advokasi, pelatihan, penyuluhan, penerangan kepada lingkungan, keluarga, masyarakat, pendidikan, kerja, dan potensi masyarakat lainnya agar memiliki daya tangkal, daya cegah dan deteksi dini, terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkoba dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

2) Sosialisasi materi dan panduan penyuluhan bidang penyalahgunaan narkoba.

3) Pelatihan bagi petugas penyuluhan bidang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

4) Penyusunan panduan pelaksanaan pelatihan bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

5) Penyusunan panduan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

6) Sosialisasi panduan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

7) Penguatan kelembagaan peran serta masyarakat.

8) Advokasi pendampingan masyarakat.

9) Monitoring dan evaluasi bidang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

#### 2.2.5 Upaya Pemulihan Pecandu Narkoba

Upaya pemulihan pecandu narkoba telah banyak dilakukan di Indonesia, banyak panti rehabilitasi yang didirikan oleh swasta dan pemerintah untuk membantu agar para pecandu narkoba dapat diatasi.

Meskipun demikian, jumlah pengguna narkoba bukan menurun namun semakin meningkat. Keberhasilan dalam upaya rehabilitasi narkoba sangat tergantung pada ketahanan iman, ketahanan diri dan kemampuan melawan bahaya narkoba. Karena itulah panti-panti rehabilitasi dibangun memakai pendekatan yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pendekatan agama, pendekatan medis, pendekatan psikologis, dan tujuannya adalah sama untuk memulihkan pengguna narkoba agar tidak kembali menggunakan narkoba (Willis, 2014:173)

Upaya pemulihan (recovery) pecandu narkoba secara medis dan psikologis di Indonesia kebanyakan berpedoman pada cara-cara yang

dilakukan Amerika Serikat. Pasien diberikan layanan detoksifikasi, terapi nutrisi/vitamin, dan memberi obat pengendalian emosi. Selain itu tidak hanya pendekatan pengobatan, akan tetapi juga pendekatan rehabilitasi psikologis, sosial, intelektual, spiritual dan fisik.

Menurut Willis (2014:175-181), upaya pemulihan pecandu narkoba tidak hanya melalui upaya medis, namun melalui pendekatan metode konseling terpadu akan sangat menunjang pemulihan pecandu. Metode Konseling Terpadu (MKT) adalah upaya memberikan bantuan kepada pecandu narkoba dengan menggunakan beragam pendekatan konseling dan memberdayakan klien/pecandu terhadap lingkungan sosial agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal, bermoral dan dapat menghidupi diri dan keluarganya. Adapun ragam pendekatan konseling yang dapat diterapkan pada MKT adalah sebagai berikut:

#### 1) Konseling Individual (KI)

Penerapan konseling individual adalah upaya membantu klien oleh konselor secara individual dengan mengutamakan hubungan antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional dan keagamaan jika konselor mampu, sehingga besar kepercayaan klien terhadap konselor. Dan pada akhirnya klien akan jujur kepada konselor, mau menceritakan rahasianya yang selama ini tidak diceritakan kepada orang lain. konseling ini bertujuan untuk menanamkan kepercayaan diri klien atas dasar kesadaran diri untuk:

(1) Tidak menyalahkan orang lain atas kecerobohan dan kesalahannya menggunakan narkoba.

(2) Menumbuhkan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya yang destruktif yang dilakukan selama ini dengan menerima segala akibatnya.

(3) Menerima realitas hidup dengan jujur.

(4) Membuat rencana-rencana hidup secara rasional dan sistematis untuk keluar dari cengkaman narkoba dan menjadi manusia yang baik.

(5) Menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk melaksanakan rencana hidup tersebut (Dyere & Friend, 1997).

## 2) Bimbingan Kelompok (BKL)

Bimbingan kelompok ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi dalam memberikan ceramah dan diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, sarjana, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru BK di sekolah, para siswa, anggota DPR, ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Melalui interpersonal relation, akan tumbuh kepercayaan diri klien (Yalom, 1985).

## 3) Konseling Keluarga (KK)

Untuk membantu proses pemulihan (recovery) klien narkoba, sangatlah diperlukan dukungan keluarga seperti ayah dan ibu, saudara, istri, suami, pacar dan keluarga dekat lainnya. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor, sedangkan pesertanya adalah klien, orang tua, suami/istri, dan sebagainya. Konselor harus mampu menjadikan nuansa emosional yang akrab agar terjadi keterbukaan klien terhadap keluarga, dan sebaliknya anggota keluarga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pemulihan klien. Kondisi yang demikian akan menumbuhkan rasa aman, percaya diri, dan rasa tanggung jawab klien terhadap diri dan keluarga.

#### 4) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan yang perlu diberikan kepada klien dalam proses pemulihan adalah termasuk pendidikan agama dengan tujuan membentuk kepribadian klien yang sehat (healthy personality) sebagaimana dimiliki orang-orang normal. Ada beberapa ciri kepribadian sehat menurut Maslow (Jourard & Landsman, 1990) sebagai berikut:

- 1) Menerima kenyataan hidup secara baik (tanpa konflik)
- 2) Menerima keadaan diri dan orang lain apa adanya.
- 3) Bersifat alami (mencintai alam sekitar).
- 4) Mampu memusatkan perhatian terhadap tugas dan masalah yang dihadapi.
- 5) Mampu mandiri.

6) Memiliki rasa persahabatan dan kasih sayang.

7) Demokratis.

8) Punya rasa etis dan moral religius, dan

9) Punya rasa humor.

Sifat-sifat kepribadian yang sehat harus ditanamkan kembali kepada klien narkoba dan perlu diberikan pendidikan etika, moral dan agama, hal tersebut mempertimbangkan bahwa setelah kecanduan narkoba pada umumnya rasa etika, budi pekerti, moral dan agama menjadi merosot.

Pelatihan-pelatihan yang diperlukan adalah latihan untuk komunikasi yang sopan dengan bahasa yang baik, latihan bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat, latihan berdiskusi dan latihan beribadah.

5) Kunjungan (Visiting)

Proses pemulihan klien narkoba juga diperlukan cara program kunjungan. Objek sebagai tempat kunjungan substansinya adalah agar dapat mempercepat proses pemulihan, misalnya kunjungan ke pesantren dan lembaga-lembaga keterampilan.

6) Partisipasi Sosial

Kegiatan partisipasi sosial adalah untuk menanamkan kesadaran sosial atau hidup bermasyarakat secara wajar dan produktif. Artinya setelah klien terlepas dari ketergantungan narkoba ia harus kembali ke

masyarakatnya dengan memenuhi nilai, norma dan tuntutan sosial yang demokratis dan bersahabat dan kembali menjadi manusia yang produktif.

#### 2.2.6 Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkoba.

Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Seperti tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Kamtibmas didefinisikan sebagai : “suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari tugas tersebut. Penjelasan tersebut juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas preventif atau melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (order maintenance) dan tugas represif yaitu melakukan penegakan hukum (law enforcement).

#### 1) Fungsi Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum, tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Seperti diketahui kasus narkoba merupakan kasus yang khas dimana kasus narkoba merupakan kasus yang tidak ada "laporan polisi", hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Polri. Dalam penanganan kasus narkoba, selain berpedoman kepada KUHAP dan UU Narkotika, fungsi diskresi juga sangat diperlukan. Namun dalam prakteknya banyak anggota Polri yang tidak memahami arti diskresi secara benar sehingga diskresi sering menjadi dalih atas ketidakmampuan anggota Polri dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Diskresi adalah "wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri" (Walker, 1983:54 dalam Barker, 1994) Wacana tersebut ditegaskan dalam pasal 16 huruf (l) dan pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 yaitu :

Pasal 16 : (huruf l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan tersebut diatur dalam KUHP Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j : yang dimaksud “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

2) Pasal 18

- 1) Ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota Polri adalah UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 75, Penyidik berwenang untuk :

- 1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- 9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- 10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- 11) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- 13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- 14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- 15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 16) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- 17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Dari uraian di atas menunjukkan beratnya tanggung jawab Polri dalam menegakkan hukum, hal ini dikarenakan di satu sisi Polri harus menjunjung asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma penegakan supremasi hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika juga harus tetap dilaksanakan melalui pola-pola preventif demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

## 2) Fungsi preventif

Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berkurang atau berhenti, persediaan akan berkurang termasuk pasarnya. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang secara umum disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan

penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu peranan semua pihak termasuk para orang tua, guru, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dsb sangatlah penting.

Peranan Polri menjadi sangat besar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, hal ini disebabkan Polri memiliki fungsi Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak terjalannya komunikasi antara Polri dengan masyarakat sehingga Bhabinkamtibmas dapat membimbing masyarakat bagi terciptanya lingkungan yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan. Peranan tersebut antara lain :

1. Sebagai motivator

Bhabinkamtibmas dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran hukum dan keamanan lingkungan agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba. Selain itu Bhabinkamtibmas diharapkan mampu mendorong, mengarahkan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah tugasnya untuk berperan serta mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas termasuk penyalahgunaan Narkoba.

2. Sebagai Pembina kader

Bhabinkamtibmas dapat membangun kemitraan dengan masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang

diemban oleh Bhabinkamtibmas. Mampu mengajak partisipasi para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi munculnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

### 3. Sebagai fasilitator

Memfasilitasi para kader dan para tokoh masyarakat serta menjadi mediator dalam hal menyelesaikan masalah-masalah penyalahgunaan narkoba yang timbul di wilayah tugasnya.

### 2.3 Perang

Dalam KBBI, perang adalah suatu permusuhan, pertempuran bersenjata antara negara (bangsa), misalnya: kedua negara itu masih dalam keadaan perang, pasukan-pasukan yang baru datang pun mulai terlibat dalam perang yang sengit ataupun suatu perjuangan, melawan kejahatan, perkelahian, yang saling mengadu tenaga.

Secara umum perang tidak mutlak dilarang jika penciptaan berdasarkan hukum moral kodrat, menghendaki pengorganisasian bangsa – bangsa ke dalam negara – negara, ia harus menyediakan cara-cara atau alat-alat yang perlu bagi mereka tetapi ini termasuk bukan hanya hak untuk menentukan hukuman mati atas para penjaat di dalam batas – batas negaranya sendiri. Ini termasuk pula hak untuk membela diri dari perlindungan terhadap para musuh dari luar yang secara tidak adil menyerang negaranya namun demikian demi bolehnya perang secara moral sejumlah kondisi harus dipenuhi antara lain ketidakadilan aktual, pastinya terdapat kemustahilan untuk mempertahankan

tuntutan-tuntutan yang adil secara damai. Kemungkinan dan harapan tentang adanya keberhasilan demi pembelaan terhadap kesejahteraan umum penyerang perlu dibalas, karena pembunuhan yang tidak adil tidak diperkenankan kendati kemungkinan biarpun suatu perang merupakan perang yang adil namun gerakan perdamaian yang sehat dan bahkan pasifisme moderat pantas diberi tempat karena perang itu terlebih dahulu terjadi dengan pemakaian senjata-senjata modern niscaya membawa penderitaan yang mengerikan dan kerusakan Moral.

(Ningsih, Yustia. [www.scribd.com](https://www.scribd.com/document/346158712/Makalah-Perang). 10 April 2017. <<https://www.scribd.com/document/346158712/Makalah-Perang>>).

Perang merupakan salah satu hal yang sudah dari awalnya terjadi dalam kehidupan, hingga sampai saat ini pun masih berlangsung. Dari beberapa perang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia yakni Perang Dunia ke-I dan ke-II. Dimana didalamnya, setiap warga negara yang berperang wajib membela negara dan bangsanya. Selain itu, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, kita sebagai warga negara terpanggil untuk setia dan mengabdikan kepada negara, sehingga ada yang terpanggil menjadi aparatur negara seperti polisi dan tentara. Terkhusus dalam bidang militer, mempunyai kewajiban untuk mempertahankan negara dan membela negara dalam situasi yang mengganggu keamanan negara.

#### 2.4 Teori Perang asimetris

Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan

peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra - geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan pancagatra -ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang

Ide dari Asymmetric Warfare. bisa dikatakan setua masyarakat manusia dan tentu saja dunia telah mencatat sejarah budaya negara mengenai konflik asimetris. Tetapi masalah rumit mengenai perang tampaknya berubah lebih cepat dari sebelumnya (Gray, 1997). Ada perdebatan besar tentang definisi perang; jenis-jenis peperangan; dan mengapa perang terjadi, bahkan ketika kebanyakan orang tidak menginginkannya. Banyak akademisi yang berbeda disiplin secara terpisah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah didefinisikan sebagai konflik bersenjata antara dua atau lebih pemerintah atau negara. Clausewitz (1984) mendefinisikan perang sebagai "tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan kita memenuhi keinginan kita" (hal. 75). Michael Walzer (2000).

Ancaman terhadap keamanan nasional dapat berasal dari negara lain maupun pihak atau aktor non-negara. Bentuk ancaman ini dapat berupa perang konvensional yang menggunakan kekuatan militer dan senjata. Namun saat ini, kita menghadapi perang asimetris yang tidak menggunakan kekuatan senjata. Perang asimetris dilakukan melalui

budaya, ekonomi keuangan, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Perang asimetris umumnya bertujuan menyebarkan ajaran-ajaran ideology radikal untuk mengganti ideology negara dengan sebuah ideology tertentu, melalui aksi kekerasan untuk menebarkan ketakutan, mengikis kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara, dan memenangkan heart and mind masyarakat melalui delegitimasi negara.

Perang asimetris dilakukan secara tidak langsung untuk mempengaruhi kekuatan dan mengeksploitasi kelemahan lawan dengan memanfaatkan teknologi dan keresahan masyarakat. Contoh dari perang asimetris ini adalah teror, narkoba, senjata pemusnah massal, kejahatan transnasional (lintas batas negara) terorganisasi, dan cyber war. Perang asimetris dapat terjadi dalam skala global, regional, maupun nasional. Dalam skala nasional, dapat terjadi penetrasi asing dan kerawanan nasional. Di tingkat regional, perang asimetris dapat berupa sengketa wilayah, migrasi internasional, organisasi kriminal internasional, kartel narkoba dan dapat dipicu oleh kelompok bisnis transnasional sementara terorisme, perompakan dan bajak laut, teror oleh pemberontak dan gerilyawan, dan adanya negara yang melanggar norma masyarakat internasional adalah contoh-contoh perang asimetris pada level global.

Sejarah gagasan strategis klasik dan pemahaman tentang peperangan sejak Perang Dunia I sebagian besar dibangun atas asumsi

bahwa perang akan terjadi di antara aktor negara. Entitas baru, aktor non-negara, dibawa memuncak ketika oleh serangan teroris 11 September, 2001, kejadian itu telah menantang otoritas negara dan kedaulatan negara yang jauh lebih serius dari sebelum sebelumnya. Serangan teroris tak terduga di Amerika Serikat ini dapat dianggap sebagai awal dari akhir teori Clausewitz perang antara negara dan konsep "center of gravity" konvensional (Clausewitz, 1984). Kejadian ini bisa terjadi dan dipandang sebagai contoh aktor non-negara mendapatkan kemenangan atas negara adikuasa. Secara historis, kekuatan yang lemah berusaha untuk menghindari kekuatan lawan kuat dan sebagai gantinya mencoba mereka mencoba untuk menggunakan strategi yang efektif. Tapi dalam penerapannya sampai sekarang telah diketahui bagaimana inovasi untuk menyerang kelemahan musuh yang disebut sebagai "peperangan asimetris". Di satu sisi, konsep asimetris adalah konsep fundamental untuk semua teori perang. Tetapi dalam konteks modern, peperangan asimetris menekankan tentang apa yang populer yaitu perang yang tidak konvensional atau non-tradisional (Hughes, 1998). Di era pasca 9/11 ada kebutuhan untuk melakukan studi rinci menganalisis asimetri antara aktor negara dan non-negara, seperti serta reaksi negara terhadap ancaman asimetris tersebut. Namun, sebelum itu, sangat penting untuk menempatkan gagasan asimetris ini dalam konteks hari ini dan ancaman yang muncul.

### 2.4.1 Strategi Perang Asimetris

Strategi asimetris menyerang kelemahan yang tidak diperkuat/perhatikan oleh "target" (korban) atau memanfaatkan upaya apapun serta fokus target korban yang terbatas dalam serangannya. Strategi ini bergantung pada konsep operasi yang secara fundamental korban yang berbeda dari dari sejarah yang lama. Mereka akan sering menggunakan strategi yang baru atau senjata yang berbeda-beda. Selain itu, mereka dapat menggunakan politik apabila tujuan strategis mereka terhalang dan apabila ada yang tidak sependapat dengan mereka (Bennett et al., 1998).

Semua "definisi" ini dapat diterima, dalam perkembangannya ternyata hal ini menunjukkan bahwa peperangan asimetris adalah kombinasi dari semuanya. Namun, bagaimanapun dari setiap "definisi", intinya adalah peperangan asimetris menggunakan segalanya – strategi, taktik, senjata, dan personel– yang telah mengubah medan perang untuk untuk meraih keuntungan.

Namun, untuk mengidentifikasi sifat perang asimetris yang tepat dalam tipe konflik / perang tertentu, penting untuk mempersempit fokusnya. Ini sangat penting karena yang ada banyak definisi, meski sedikit akurat, tampaknya tidak akan cukup dalam menjelaskan dalam hal konflik asimetris antara negara dan aktor non-negara. Dalam perkembangannya, ada kebutuhan negara untuk membangun definisi dari peperangan asimetris.

### 2.4.2 Kesimpulan Teori Perang Asimetris

Saat ini konsep tantangan asimetris adalah konsep aktor non-negara. Ada kebutuhan untuk menanggulangi strategi asimetris yang berubah ini dengan melihat dampak juga untuk membedah perbagian dan mempelajari kajian berbagai dimensi yang terkandung dalam perang asimetris seperti terorisme, perang gerilya dan perang kota, narkoba dan juga pemberontakan. Juga, karena ancaman ini telah berkembang dan terus berkembang. Maka sifat pemikiran pertahanan negara, pelatihan, senjata, peralatan, intelijen operasi dan sistem tanggap darurat nasional perlu didefinisikan ulang dan dialihkan. Ada urgensi untuk segera menganalisis sifatnya dan dampak dari berbagai taktik yang digunakan oleh aktor non-negara untuk memutuskan menyerang negara yang ditarget.

Secara global, telah diamati bahwa tanggapan negara terhadap ancaman asimetris tidak konsisten dan terkadang bervariasi dari rezim ke rezim yang. Tanggapan negara ini sangat bergantung pada pola dan penyebab ancaman asimetris. Tanggapan juga dapat bergantung pada kebijakan negara dalam menemukan solusi untuk mengatasi ancaman. Terdapat urgensi untuk mengembangkan suatu analisis dalam kerangka kerja untuk menguji konsep asimetris peperangan dengan melihat kasus-kasus negara versus konflik non-negara. Namun, secara keseluruhan dari konsep peperangan asimetris ini tidak seharusnya dari sisi aksi-reaksi yang klasik dan seperti siklus, mengapa ? karena sifat aktor yang terlibat dan sifat dan strategi yang

tidak konvensional yang digunakan oleh mereka untuk berperang selalu berubah.

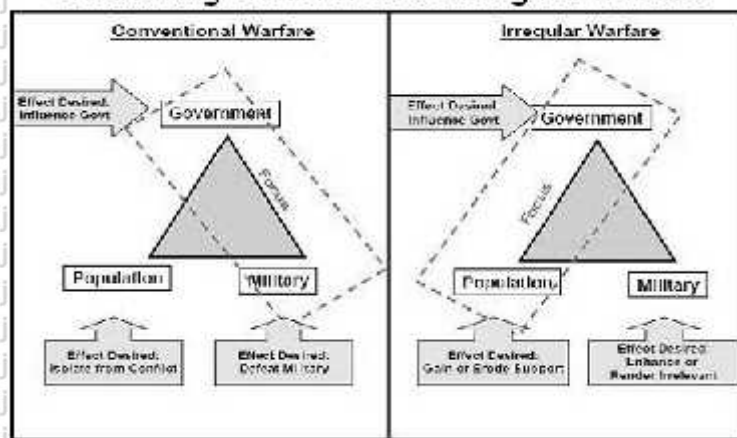
Sangat penting untuk memahami implikasinya mengenai perang-perang semacam itu untuk memperkuat keamanan negara secara keseluruhan. Sayangnya, masalah yang paling sulit ialah justru untuk mengantisipasi peperangan asimetris yaitu identifikasi ancaman dan pengembangan responsnya. Seharusnya respon sebuah masalah terjadi dengan upaya untuk segera mendefinisikan ancaman asimetris adalah ketika negara menyiratkan bahwa ancaman dunia terbagi menjadi simetris dan asimetris. Sulit untuk memenuhi mengukur ancaman asimetris jika banyak kampanye sesat salah satunya ekstrapolasi argumen yang populer bahwa "teroris adalah pejuang kebebasan ideologis atau bukan ancaman asimetris yang akhirnya menjadi standar dalam operasi dan membingungkan negara" (Gray, 1997, hlm. 5).

Narkoba dan Peperangan Kontemporer adalah visualisasi menyeluruh tentang bagaimana narkoba berperan dalam peperangan, di dalam angkatan bersenjata, dan sebagai sumber pendanaan bagi teroris dan kegiatan terlarang. Penulis Paul Rexton Kan, seorang profesor di US Army War College, Carlisle, Pennsylvania, telah banyak menulis tentang wilayah yang kabur dari peperangan tidak teratur, obat-obatan, dan kriminalitas yang perlu kita pelajari dalam penelitian ini.

Terdapat analisis intelijen yang berupaya mengungkap pada bulan Oktober 2011, pemerintah AS menemukan adanya upaya untuk membunuh duta besar Saudi untuk Amerika Serikat, AS menuduh bahwa pemerintah Iran meminta kartel narkoba Meksiko untuk melaksanakan rencana rahasia itu, yang melibatkan obat-obatan sebagai pembayaran sebagian atas pembunuhan tersebut. Upaya Iran untuk "mempekerjakan" kartel dengan menyediakan opiat adalah pola dasar dari jenis ancaman baru yang menjadi ancaman yang mencakup jaringan obat-obatan dan perdagangan narkoba yang rumit.

Setelah memilih memahami obat-obatan dalam terorisme dan peperangan asimetris sebagai teori dasar untuk membedah, penulis juga akan menunjukkan bagaimana teroris menggunakan penjualan obat-obatan untuk mentransfer sumber daya keuangan tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Keuntungan dari penjualan semacam itu mampu mendanai aktivitas teroris. Secara khusus, penulis akan mencoba untuk menyoroti ketertarikan pada narkoba dan juga teroris dan organisasi pemberontak lainnya kegiatan dalam menjual berbagai bentuk amfetamin, obat bermutu tinggi yang dibuat di dalam negeri dan memiliki kelebihan dibandingkan ganja (yang membutuhkan ruang untuk tumbuh dan yang sebagian besar membuat perdagangan skala besar menjadi bermasalah) dan heroin (rentan terhadap intersepsi oleh pihak berwenang di penyeberangan perbatasan).

### Contrasting Conventional & Irregular Warfare



Gambar 2.1 Teori Perang Asimetris

## 2.5 Keamanan Nasional

Ketahanan Pertahanan dan Keamanan dapat diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam baik secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ([science-student14.com](http://science-student14.com), 2015).

### 1) Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas)

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) tidak dapat dipisahkan daripada Pembangunan Nasional dalam

keseluruhannya. Pada satu pihak Pembangunan Nasional diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan bangsa, pada pihak lain tingkat kesejahteraan bangsa itu wajib diamankan terhadap segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu, bahkan dapat menghancurkannya dalam bentuk satu perang terbuka.

Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan yang pada satu pihak mempunyai pengaruh pencegahan terhadap mereka-mereka yang hendak mengancam kelangsungan hidup bangsa, pada pihak lain mampu menggagalkan ancaman tersebut dengan kekuatan senjata. Kekuatan inti daripada Pertahanan dan Keamanan Nasional adalah Angkatan Bersenjata, oleh sebab itu meskipun unsur-unsur dari pada kekuatan Hankamnas adalah beranekaragam coraknya, namun unsur Angkatan Bersenjata-lah yang memegang peranan terpenting yang perlu dibangun dan dikembangkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan bangsa dan negara terhadap segala ancaman, dalam segala bentuk dan manifestasinya (scribd.com, 2017)

## 2) Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional

Pada dasarnya Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional kita (Hankamnas) diarahkan pada sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- (1) Kedalam, menciptakan suasana dan keadaan aman, tenteram, tertib dan dinamis, yang merupakan landasan dan iklim bagi tiap usaha dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

(2) Keluar, ikut serta menjamin adanya perdamaian dunia, dan mewujudkan kestabilan di Wilayah Asia Tenggara.

(3) Siap menghadapi segala kemungkinan ancaman dalam segala bentuk dan manifestasinya baik dari luar maupun dari dalam, yang dapat menghambat, mengganggu serta dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

### 3) Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional

Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional diarahkan kepada pembentukan, pengembangan serta penggunaan kekuatan-kekuatan dan unsur-unsur Hankam untuk menjamin tercapainya dan terwujudnya Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional.

### 4) Fungsi-fungsi Pertahanan dan Keamanan Nasional

Membentuk suatu kekuatan Hankamnas yang berintikan potensi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disamping potensi-potensi yang lain.

(1) Memelihara dan mempertinggi Ketahanan Nasional disegala bidang, baik dalam bidang mental-ideologi, politik, sosial, budaya maupun militer.

(2) Memelihara serta mempertinggi kewaspadaan serta kesiap siagaan nasional.

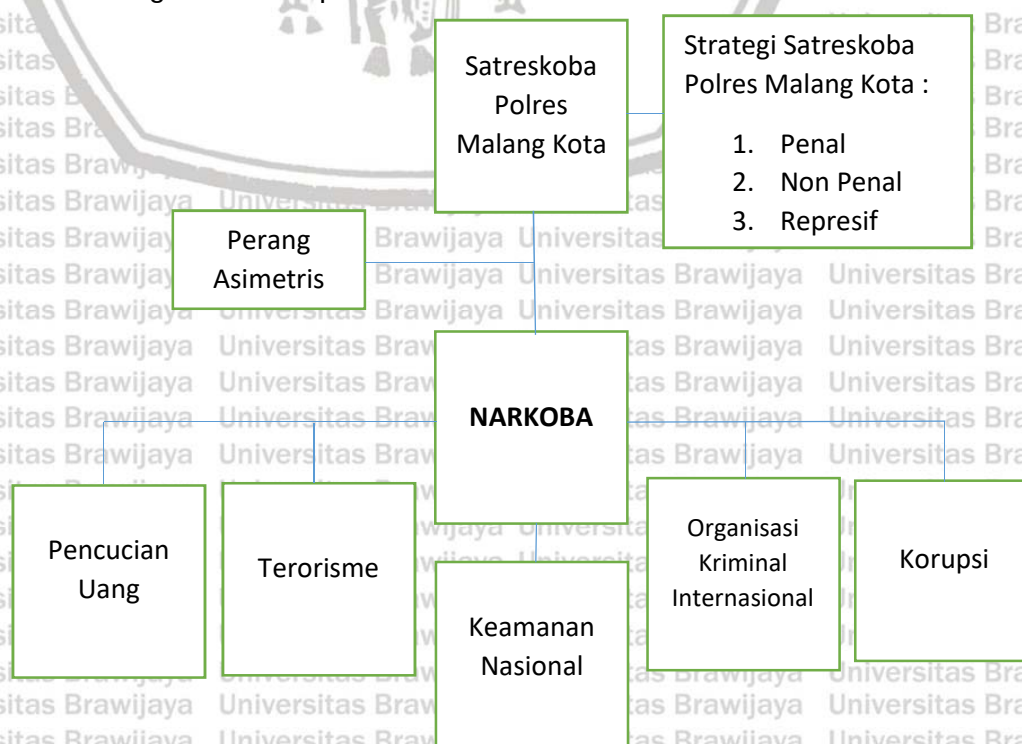
(3) Mengembangkan integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Rakyat, integrasi intern Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, serta integrasi intern angkatan-angkatan.

5) Ketentuan perundang-undangan di bidang Hankam

Ketentuan perundang-undangan di bidang Hankam yang diberlakukan di era reformasi adalah:

- (1) UUD RI 1945 (Amandemen) BAB III Pasal 10, 11, 12 dan Bab XII Pasal 30;
- (2) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- (3) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI;
- (4) Keputusan Panglima TNI No.KEP/2/I/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang Tri Dharma Eka Karma (Tridek).
- (5) Relevansi Sishankamrata Saat Ini

## 2.6 Kerangka Konsep



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini mendiskripsikan temuan di lapangan secara kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang oleh Creswell dikatakan : "an inquiry of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in natural setting" (Creswell, 1994).

Penelitian kualitatif memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah dalam rangka memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2009:14).

Karena bersifat holistik, ketika menafsirkan fenomena yang ada dapat menggunakan berbagai metode. Itulah sebabnya dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan wawancara terbuka sehingga akan mampu menelaah serta memahami beberapa persoalan yang berkaitan dengan sikap, perasaan, perilaku individu maupun kelompok.

Bogdan dan Tylor 1975 (Moleong, 2009:15), menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian

seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik yang di deskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2009:16). Paradigma yang diacu dalam penelitian kualitatif dimana memandang bahwa manusia bertindak rasional, namun di dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa menggunakan penalaran yang bersifat praktis, dan tidak didasarkan logika formal. Penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu (Moleong, 2009:21).

Metode penelitian kualitatif dikelompokkan menjadi 5 jenis menurut Sugiono (2014:34) yaitu :

- 1) Jenis penelitian Fenomenologi, yaitu merupakan suatu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.
- 2) Jenis penelitian Grounded merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti dapat menarik generalisasi tanpa mengamati secara induktif, teori yang abstrak tentang proses tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang ditelitinya selama proses penelitian.

3) Jenis penelitian Etnografi suatu jenis penelitian kualitatif dimana seorang peneliti melakukan studi sosial budaya kelompok dalam suatu kondisi yang alami melalui model observasinya dengan wawancara.

4) Jenis penelitian studi Kasus merupakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas terhadap satu atau lebih orang terhadap kasus dalam waktu yang berkesinambungan/tidak terputus.

5) Jenis penelitian Naratif merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya, data tersebut oleh peneliti disusun menjadi laporan naratif dan kronologis.

Pada penelitian ini yang akan digunakan adalah pendekatan studi kasus yaitu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas terhadap satu atau lebih orang terhadap kasus dalam waktu yang berkesinambungan/tidak terputus. Penelitian dilakukan secara intensif dan menjelaskan fakta secara terinci, faktual, dan akurat.

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan dan menganalisa strategi Satreskoba Polres Malang Kota dalam memberantas narkoba yang merupakan bagian dari perang asimetris yang mengancam keamanan nasional, penelitian ini juga akan menguraikan secara

terususun serta menemukan strategi baru yang akan direkomendasikan kepada Satreskoba Polres Malang Kota. Dan penelitian ini akan menegaskan potensi kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba pada pada negara apabila tidak diberantas secara serius dan dari fenomena tersebut peneliti akan menguraikan secara kualitatif bagaimana usaha Satreskoba Polres Malang Kota serta bagaimana strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang yang dapat mengancam keamanan nasional.

### 3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti berkeinginan untuk memahami fenomena yang terjadi berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebagai implementasi ketahanan nasional secara holistik (tidak parsial, menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan) dan secara mendalam.

Penelitian ini akan terfokus pada tiga hal yang terkait dengan strategi Satreskoba Polres Malang Kota terhadap penyalahgunaan narkoba di kota malang, fokus penelitian ini adalah mengkaji hal sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menganalisa fenomena perkembangan serta peredaran narkoba yang berdar pada Malang Kota.
- 2) Menganalisa strategi perang asimetris Satreskoba Polres Malang Kota dalam melawan upaya pelemahan generasi muda dengan cara menjual narkoba di Malang Kota.

3) Mengkaji strategi pencegahan dalam menyalahgunakan narkoba serta mengembangkan model strategi baru, meliputi: pencegahan primer, pencegahan skunder dan pencegahan tersier.

4) Dengan beberapa fokus penelitian tersebut peneliti akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu berbentuk kata-kata dan tindakan-tindakan, selebihnya berwujud data atau informasi tambahan seperti dokumen hasil laporan proses pencegahan penyebaran narkoba oleh Satreskoba Polres Malang Kota. Hal yang diperlukan dalam peneltian meliputi kata-kata dan tindakan-tindakan informan yang memberikan informasi dari informan melalui proses wawancara dan pengamatan. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui file reseach yang terkait dengan penelitian. Data tersebut dapat berwujud hasil penelitian, terdahulu, dokumen dari berbagai instansi terkait, jurnal ilmiah, buku, surat kabar dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

1) Data Primer, dalam penelitian ini merujuk pada data yang langsung dari informan dalam hal ini Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satreskoba Polres Malang Kota serta petugas dan dari petugas Reskrim Polres Malang Kota serta data-data

yang diperoleh dari para tahanan narkoba berinisial KA, BP, GN yang menjalani proses hukum di tempat tersebut.

- 2) Data Sekunder, yaitu menurut Umar (2002:81) menyebutkan bahwa "data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga menjadi lebih informatif bagi pihak lain.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

#### 1) Observasi

Metode ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen berupa pedoman penelitian dalam bentuk wawancara pengamatan atau lainnya (Umar,2002:34). Teknik ini dilakukan guna pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder berupa dokumentasi data laporan jumlah penjual/pengedar maupun pengguna narkoba yang terdata oleh Satreskoba Polres Malang Kota. Data yang didapatkan berupa jumlah kasus yang terungkap terhadap para penyalahguna narkoba baik dari jenis narkoba serta lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai informasi data dalam penelitian, pada umumnya sebagai data-data umum penelitian.

## 2) Wawancara/ Interview

Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010:194), wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan Kepala Urusan Bidang Operasional (KBO) Bambang Heryanta S.H Satreskoba Polres Malang Kota serta petugas dan dari petugas Reskrim Satreskoba Polres Malang Kota Guntur Putra Abdi Wijaya S.H serta diperoleh dari informan KA, BP, GN yang merupakan tahanan kasus narkoba yang sedang menjalani proses hukum di Polres Malang Kota. Sedangkan alat yang dipergunakan berupa pedoman wawancara yang berisikan butir-butir pertanyaan.

Untuk menunjang data-data yang diperoleh dari Satreskoba Polres Malang Kota serta petugas dan dari petugas Reskrim Polres Malang Kota serta data-data yang maka interview juga diperoleh dari para tahanan narkoba yang menjalani proses hukum di Polres Malang Kota, hal tersebut sangat menunjang kesesuaian data yang diperoleh dari informan utama atas data terkait strategi pencegahan penjualan narkoba, hal tersebut akan menunjang peneliti dalam menentukan sebuah strategi atau model pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif dan efisien.

Dalam langkah wawancara terlebih dahulu peneliti akan mempersiapkan : (1) pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan, (2) mempersiapkan prasarana yang berkaitan dengan proses wawancara (tape recorder, video camera, photo camera), (3) membuat jadwal pertemuan wawancara dengan informan.

### 3) Dokumentasi

yaitu mengambil foto/gambar sebagai pendukung data berkaitan dengan permasalahan agar jelas terlihat hasil penelitian tersebut

### 4) Sudi Literatur

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang relevan. Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006:45).

### 3.5 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji credibility atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Derajat kepercayaan (credibility) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan

penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji keabsahan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. (Moleong, 2011:330) Pada penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan jawaban yang disampaikan oleh Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) "yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif".

#### 2) Member Check

Pengecekan dengan anggota atau member check yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan, yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. (Moleong, 2011:335)

Dapat diikhtisarkan bahwa pengecekan anggota berarti peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Hal ini dilakukan dengan jalan :

- (1) Penilaian dilakukan oleh responden
- (2) Mengoreksi kekeliruan
- (3) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela
- (4) Memasukan responden dalam kancan penelitian, menciptakan

kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data. (Moleong, 2011:336-337).

### 3.6 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Malang Kota pada divisi Satreskoba Polres Malang Kota Untuk proses pengkajian data/proses wawancara dengan para narasumber pada ruang kerja Kepala Satreskoba Polres Malang Kota dan Reskrim Polres Malang Kota serta para terdakwa yang sedang menempuh jalur hukum dengan persetujuan dengan para narasumber.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret-April 2018, adapun rincian jadwal proses pelaksanaan penelitian terlampir.

### 3.7 Analisis Data

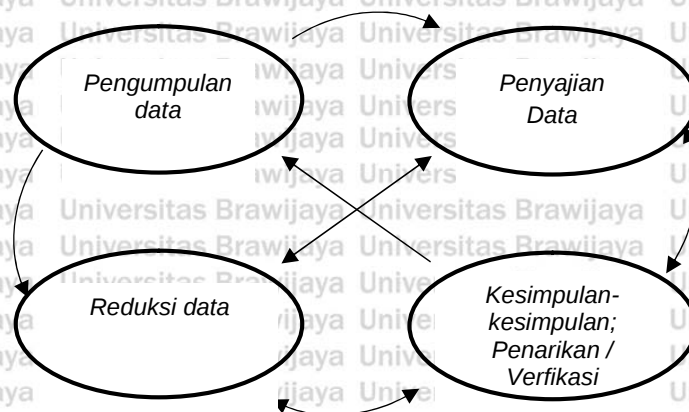
Analisis data adalah sebuah kegiatan guna mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberi kode atau tanda serta mengategorikan data yang diduplikatnya sehingga akan diperoleh

suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Sebagaimana yang dinyatakan Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2014: 210), bahwa: "Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan".

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif menurut Miles & Huberman (2014:16-20), dalam kegiatan analisis data kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian sehingga mendapatkan data yang padat. Analisis data tersebut ada tiga macam kegiatan dalam model interaktif ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang merupakan suatu proses siklus, sehingga peneliti akan selalu bergerak aktif untuk memperoleh data dan penarikan kesimpulannya selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan dapat ditunjukkan dalam gambar dengan penjelasan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Model interaktif

### 3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

| No | KEGIATAN                                                               | NOV/<br>FEB | FEB/<br>MAR | APR/<br>MEI | MEI/<br>JUN/<br>JULI |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1  | Persiapan Materi dan Pembuatan Proposal                                |             |             |             |                      |
| 2  | Seminar Proposal dan Perbaikan Proposal                                |             |             |             |                      |
| 3  | Penelitian Lapangan, Analisa Data dan Penulisan Hasil Penelitian       |             |             |             |                      |
| 4  | Seminar dan Pebaikan Hasil Penelitian serta Publikasi Ilmiah / Jurnal. |             |             |             |                      |
| 5  | Deteksi Plagiasi, Ujian Kelayakan dan Ujian Tesis                      |             |             |             |                      |

## BAB IV

## DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

## 4.1 Gambaran Umum

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan merupakan alat pertahanan negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Indonesia (Mabes Polri), sedangkan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Setiap Polres bertugas menjaga keamanan sebuah kotamadya atau kabupaten. Untuk kota Malang, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 Telepon: (0341) 364211

Satreskoba adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satreskoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba. Satnarkoba dipimpin oleh Kasatreskoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Dalam melaksanakan tugas Kasatreskoba di bantu oleh :

### 1) Kaur Bin Ops yaitu untuk

(1) Menyiapkan / menyajikan data kasus tindak pidana Narkoba ke Kasat Resnarkoba

(2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Operasional

(3) Bertanggung jawab terhadap tugas administrasi Bamin Ops Narkoba

(4) Setiap pengungkapan kasus tindak pidana Narkoba, Kaur Bin Ops wajib melaporkan kepada Kasat Resnarkoba

### 2) Kaur Mintu

(1) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Resnarkoba

(2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Resnarkoba

(3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Resnarkoba

(4) Menyusun produk perencanaan dan anggaran

(5) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran

### 3) Para Kanit

(1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba)

(2) Melakukan pemanggilan terhadap saksi

(3) Melakukan penangkapan terhadap pengedar atau pemakai narkotika dan obat berbahaya (Narkoba);

(4) Melakukan penahanan terhadap tersangka Narkotika dan obat berbahaya (Narkotika);

(5) Melakukan penyitaan dan pengeledahan

(6) Melakukan pemeriksaan barang bukti ke Balai POM / ke BNN

#### Visi & Misi Polresta Malang Kota

##### 1) VISI

(1) Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum dalam rangka mendukung upaya pemerintah Kota Malang untuk menjadi kota yang lebih maju dan aman.

##### 2) MISI

(1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.

(2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dilingkungan masing-masing.

(3) Memelihara kamtibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

(4) Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen).

(5) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

(6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas dalam jajaran Polres Malang Kota.

(7) Mendukung upaya pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan.

#### 4.2 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polri

#### 4.3 Tujuan

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- 2) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satreskoba Polres; dan
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

#### 4.4 Kumpulan Prestasi Polresta Malang dalam mengungkap kasus narkoba Pada Tahun 2018

- 1) Satreskoba Polres Malang Kota (Makota) menggerebek kebun ganja di Jalan Jaya Srani IX Blok 7 G no 30, Desa Sekarpuro, Pakis. Empat tersangka beserta puluhan pohon ganja diamankan ke Mapolres Makota Jalan JA Suprpto. Penangkapan terhadap salah satu tersangka, mengembang ke Jalan Jaya Srani itu. "Lebih dari 36 pohon ganja ditanam oleh para pelaku di sepetak lahan di dalam rumah. Pengungkapan ini
- 2) Dua hari berturut-turut, Satreskoba Polres Malang Kota bekerja keras membongkar jaringan peredaran Narkotika di Kota Malang. Pada 5 Maret 2018, Satreskoba mengamankan FNT, warga Muharto yang menyimpan 4.8 gram sabu. Sehari setelahnya, 6 Maret, Satreskoba mengamankan MH dan NR yang juga memiliki sabu seberat 0.22 gram dan 0.61 gram.

3) Memberantas peredaran narkoba, Satreskoba Polres Malang Kota terus melakukan upaya. Terakhir anggota berhasil membekuk dua pelaku peredaran sabu-sabu. Keduanya adalah IW (47) alias Imam dan Eba (62) alias Edy, semuanya bertempat tinggal di Pakis, Kabupaten Malang. Polisi awalnya menangkap Imam di parkiriran sebuah hotel di Kota Malang, saat itu ia kedapatan menyimpan 1,09 gram sabu. Setelah diselidiki lebih lanjut, Imam mengaku memiliki barang haram tersebut dari rekannya, Edy. Polisi kemudian segera melacak keberadaan Edy dan melakukan penangkapan.

4) Peredaran narkoba di Kota Malang kian merajalela. Lihat saja, dalam sepekan ini, ada enam pengedar narkoba yang diamankan Satreskoba Polres Malang Kota. Keenam tersangka ini ialah Purnomo, 21; Tri, 21; Endro, 37; Ali, 33; Yani, 38; dan Susilo, 44. Semuanya warga Kedungkandang. Mereka bukan dalam satu jaringan. Tapi memiliki jaringan sendiri-sendiri. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri kemarin menjelaskan, dari enam pengedar itu, polisi menyita barang bukti 250 gram ganja dan 13,7 gram sabu-sabu. Mereka ditangkap petugas dari tanggal 10-14 Mei lalu. "Ada dua barang bukti yang cukup banyak, seperti ganja mencapai 250 gram," ungkap Asfuri kemarin. Apakah mereka merupakan satu jaringan? Mendapatkan pertanyaan demikian, Asfuri menegaskan jika keenam tersangka yang ditangkap petugas

ini memiliki jaringan masing-masing. Namun, dia menjelaskan jika petugas akan mencari akar jaringan keenam tersangka tersebut. Yang jelas, Asfuri melanjutkan, mereka masuk kategori pengedar. "Tidak berhubungan, tapi mereka pengedar narkoba," tegas perwira polisi dengan dua melati di pundaknya ini. Penangkapan itu juga disusul Selasa lalu (15/5), unit Reskrim Polsek Kedungkandang juga mengamankan empat tersangka. Jadi, hal tersebut menambah daftar kasus di kecamatan tersebut.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Penelitian

##### 5.1.1 Data Primer Transkrip Wawancara :

##### 5.1.1.1 (Kepala Bidang Operasi) KBO Satreskoba Polres Malang

Kota :

Bambang Heriyatna, S.H

Maksud & Tujuan :

- 1) Mengetahui dan menganalisa perkembangan, peredaran & penjualan narkoba di Kota Malang sejak tahun 2015 -2017
- 2) Mengetahui dan menganalisa upaya Satreskoba Malang Kota dalam mengaplikasikan strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Malang
- 3) Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat upaya Satreskoba Polres Malang Kota dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Malang

Pertanyaan :

- (1) Bagaimana perkembangan peredaran narkoba di Kota Malang sejak tahun 2015 – 2017

Jawaban : untuk perkembangan peredaran narkoba di Kota Malang, faktanya saat ini meningkat dari sejak tahun 2015– 2017. Mengapa kian marak terjadi, penyebab utamanya ialah peredaran narkoba saat ini

menggunakan cara yang semakin canggih dengan memanfaatkan media komunikasi dan media sosial yang sulit terlacak dalam strategi penjualannya juga peralihan dari para pencuri dan perampok yang akhirnya menjual narkoba karena lebih besar keuntungannya karena selain lebih besar keuntungannya dan juga lebih mudah disembunyikan sehingga terkadang luput dari pengawasan petugas dan petugas harus mengadakan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah seseorang yang telah menjadi DPO ternyata benar menjual narkoba atau menggunakan narkoba agar tidak terjadi salah tangkap nantinya yang malah menjadi boomerang bagi kepolisian sendiri. Selanjutnya permintaan terhadap narkoba masih tinggi dan bahkan meningkat sejak tahun 2015, 2016 sampai 2017.

(2) Apa saja upaya penal, non penal dan represif oleh atreskoba Malang Kota untuk memberantas peredaran narkoba yang ternyata semakin meningkat sejak tahun 2015 – 2017

Jawaban : upaya yang kami lakukan jika secara penal itu mengikuti SOP dan juga berdasarkan aturan peundang-undangan yang berlaku dan untuk masalah narkoba sejatinya hukuman yang kami harapkan untuk para pengedar narkoba itu maksimal untuk memberikan efek jera kepada para pengedar maupun pengguna narkoba. Selanjutnya untuk upaya non penal kami melakukan pengintaian dan juga menghimpun laporan dari masyarakat setelah itu kami akan mengadakan kegiatan bersama BNN maupun LSM anti narkoba untuk memberikan seminar di daerah rawan penjualan narkoba agar masyarakat memahami dan

mendapatkan wawasan terkait narkoba yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang anti narkoba. Kami berharap untuk para pengguna narkoba kami harapkan untuk segera berhenti menggunakan narkoba karena aturan hukum yang dikenakan kepada para pengguna itu maksimal. Intinya untuk non penal kami mengkampanyekan kegiatan anti narkoba seperti seminar dan memasang reklame anti narkoba juga memberikan pendidikan anti narkoba untuk para generasi muda untuk tidak menggunakan narkoba. Untuk tindakan represif kami berperan sebagai pengak hukum dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apa saja faktor-faktor yang menghambat Satreskoba dalam memberantas penjualan narkoba di Kota Malang

Jawaban : Faktor Perundang-undangan Bambang Heriyanta menyatakan, dalam kelemahan dari segi Undang-Undang Narkotika tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis narkotika yang baru atau tidak ada didalam Undang-Undang, sehingga pelaku pengedar penyalahgunaan Narkotika bisa berbuat semau mereka karena belum adanya peraturan Undang-Undang Narkotika jenis baru di dalam Undang-Undang Narkotika. Faktor penegakan hukum Bambang Heriyanta menjelaskan, sulit untuk melacak jaringan mereka yang semakin canggih, dan kepolisian yang membutuhkan anggota ahli IT yang mampu menyadap percakapan pengedar, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, itu bisa memperlambat upaya penyidikan

karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak seimbang dengan jumlah personil kepolisian sendiri sehingga membuat polisi sendiri pun bisa kuwalahan menangannya dan akhirnya polsek langsung melimpahkan kasus tersebut ke polda atau polres jika tidak selesai dalam penanganan kasusnya. Faktor kebudayaan Bambang Heriyanta menjelaskan bahwa, penyalahgunaan narkoba itu timbul karena adanya ketidakpuasan dan keingintahuan antara trend dan tindakan melanggar hukum. Selanjutnya, kesenjangan sosial tidak tersebar secara merata, seseorang yang lahir dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan hampir tidak memiliki peluang untuk meraih sukses sebagaimana yang dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan, semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam meraih kesuksesan namun memiliki sarana yang berbeda untuk mencapai kesuksesan tersebut.

Kesenjangan antara tujuan dan sarana inilah yang dapat menjadi faktor penghambat dan menyebabkan terjadinya kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba Berdasarkan pembahasan mengenai faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, maka penulis memberikan analisisnya terhadap kelima faktor penghambat penyalahgunaan narkoba di atas dari segi Undang-Undang Narkoba tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis narkoba yang baru, sarana dan fasilitas yang kurang

memadai, faktor masyarakat yang kurang berperan aktif dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba.

#### 5.1.1.2 Petugas Reserse Satreskoba Malang Kota :

Guntur Putra Abdi Wijaya, S.H

#### Maksud & Tujuan

- 1) Mengetahui dan menganalisa secara teknis upaya Satreskoba dalam memberantas narkoba di Kota Malang sejak tahun 2015-2017
- 2) Mengetahui dan menganalisa peranan masyarakat yang membantu oprasi Satreskoba dalam upaya Satreskoba Polres Malang Kota dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Malang

#### Pertanyaan :

- (1) Bagaimana sarana dan fasilitas Satreskoba Polres Malang Kota untuk memberantas peredaran narkoba di Kota Malang

Jawaban : untuk sarana dan fasilitas dari kepolisian sejauh ini yang juga kurang memadai karena polisi pun juga membutuhkan teknologi yang canggih untuk melacak, jika dari sarana pun tidak mendukung maka akan sedikit terhambat dan tidak berjalan lancar dalam proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut. Saat ini penjualan narkoba tidak lagi menggunakan cara-cara yang lama sekarang mereka menggunakan komunikasi lewat sosial media dan terkadang melakukan transaksi dengan cara barang itu diselundupkan dalam paket paket

biasa, jadi, hal ini sangat menyulitkan petugas untuk melacak secara instan harus dengan pengamatan dan peningtaian yang memakan waktu untuk memastikan bahwa terdapat narkoba yang terbungkus pada paket-paket barang biasa karena petugas lapangan tidak selalu membawa anjing pelacak maupun alat screening yang mutakhir yang bisa menscan barang tersebut ditempat. Selanjutnya banyak juga laporan palsu yang dibuat untuk mngcehkan petugas karena petugas akan bergerak dengan laporan yang masuk ini akhirnya menyebabkan kesulitan Satreskoba untuk melalukan oprasi yang efektif.

(2) Bagaimana upaya pelaksanaan kegiatan Satreskoba secara teknis di lapangan

Jawaban :

(1) Setiap anggota polisi di Polres Malang Kota dibagi menjadi beberapa sektor patroli. Patroli tersebut merupakan petugas kepolisian umumnya yang ditugaskan di sektor yang sama secara terjadwal & teratur.

(2) Petugas patroli sering dianggap sebagai tulang punggung Polres Maang Kota. Patroli petugas akan menanggapi panggilan serta pegaduan masyarakat dan nantinya akan dilimpahkan di sektor patroli tertentu.

(3) Bekerja di sektor patroli tertentu memungkinkan petugas untuk menjadi akrab dengannya daerah tersebut, serta masyarakat yang bermukim di sana.

(4) Petugas kepolisian disektor tersebut adalah orang-orang yang pertama kali melihat kondisi perubahan dalam sektor.

(5) Saat berpatroli di sektor mereka, mereka juga dapat mengamati aktivitas narkoba sebagai serta mengumpulkan informasi tentang aktivitas narkoba dari pertemuan dengan masyarakat.

(6) Sebagian besar petugas patroli memiliki uji tes lapangan terhadap narkoba yang berkualitas.

(7) Petugas patroli dapat melakukan penangkapan terkait narkoba.

(8) Selain pasukan patroli yang menjadikan penangkapan narkoba di jalanan. masing-masing anggota Polres Malang Kota harus mempertahankan daerah tersebut biasanya terdiri dari beberapa petugas polisi dan seorang komandan.

(9) Satreskoba memusatkan upaya mereka di kepolisian bidang anti narkoba dan mengawasi lokasi rawan peredaran. Tujuan dari tim ini adalah untuk mengamati dan melakukan penangkapan atas penjualan dan kepemilikan narkoba di tingkat jalanan.

(10) Melalui penggunaan operasi petugas yang menggunakan pakaian polos, petugas akan menyamar dan mencari informan rahasia, nantinya petugas Satreskoba dapat menangkap dealer – dealer narkoba ditingkat rendah dan mengurangi peredaran narkoba di tingkat jalan.

(3) Apakah dalam oprasi lapangan peran dari masyarakat dapat membantu Satreskoba dalam memberantas narkoba di Kota Malang:

Jawaban: Untuk faktor masyarakat, di Malang Kota sendiri ternyata masyarakat kurang responsif dan berperan aktif dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mau membantu kepolisian dalam hal pengaduan atau pelaporan kebanyakan dari mereka tidak peduli jika ada terjadi kasus yang melibatkan warga mereka hanya sedikit masyarakat yang mau melapor itupun hanya beberapa yang sudah kenal dan diminta bantuan oleh polisi dan yang memang ingin ikhlas membantu, padahal dari segi Undang-Undang sudah dijelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka khususnya dalam hal pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba. Se jauh ini data penggunaan narkoba kontribusinya memang dari pelacakan petugas intel yang ditempatkan dititik yang telah ditentukan nantinya laporan dihimpun selanjutnya barulah kita membentuk tim yang nantinya akan melakukan oprasi lanjutan dampai para proses penangkapan.

Selanjutnya peneliti melakukan penghimpunan data dan pengamatan selama melakukan penelitian di Satreskoba Polres Malang Kota dan peneliti mendapati beberapa metode yang digunakan, yaitu :

(1) Apabila Tim Satreskoba dalam melancarkan operasi (ops) pengawasan tingkat tinggi biasanya ops ini harus memungkinkan petugas untuk berbaur dengan lingkungan mereka, untuk memberikan mereka menggali informasi yang lebih akurat. Biasanya dalam melakukan operasi ini petugas akan menggunakan cara "bersembunyi" untuk memungkinkan para petugas dalam mengaburkannya rencananya yang bertujuan untuk melihat siapa yang terlibat transaksi narkoba di area - area rawan maupun tidak rawan tertentu.

(2) Meskipun terkadang upaya mereka mungkin tampak tidak terpolakan dengan matang, tetapi mereka harus tetap melanjutkan upaya mereka. Seringkali petugas ketika dalam operasi menangkap seorang pedagang ataupun anak jalanan yang nantinya akan dimintai keterangan dan terkadang, ada juga beberapa informasi yang bocor pada saat penangkapan dari para petugas semua itu demi melancarkan aksi kontra operasi narkoba dari Satreskoba Polres Malang Kota.

Berikut rangkuman penelitian selama melakukan penelitian di Satreskoba Polres Malang Kota Melawan Peredaran Gelap Narkoba

1) Penanggulangan Kejahatan Terorganisir juga merupakan tugas Polres Malang Kota dan Polres Malang Kota memiliki beberapa

unit berbeda yang menargetkan pada penumpasan organisasi kriminal.

2) Perdagangan narkoba biasanya terdiri dari para petani narkoba, penyuling narkoba, organisasi kriminal yang menyokong transportasi dan keamanan transaksi narkoba, dan para drug dealer itu sendiri.

3) Satreskoba adalah unit yang luas yang memiliki cabang di masing-masing kabupaten. Setelah dibagi di tingkat terkecil desa, unit itu kemudian selanjutnya dibagi menjadi modul yang bertanggung jawab untuk menutupi ke dua daerah sekitar.

4) Terdapat juga upaya Anggota Unit Narkoba dalam operasi pembelian narkoba, untuk mengamati penjualan, dan investigasi atas keluhan terkait penjualan dan penggunaan narkoba, dan pelaksanaan perintah penggeledahan. operasi ini terdiri dari penggunaan para agen intelijen untuk membeli narkoba, yang nantinya mereka akan menggali sampai para drug dealer membawa tim mereka ke penjual yang lebih besar. Ini memungkinkan Petugas Narkotika untuk membongkar cincin-cincin penjualan.

5) Satreskoba adalah unit yang lebih investigatif daripada unit lainnya karena petugas Satreskoba harus juga melihat keluhan yang dihasilkan dari daerah yang memiliki aktivitas peredaran yang tinggi.

6) Tim Narkotika juga mendapatkan surat perintah pencarian melalui hasil pengalangan informasi dari informan rahasia nntinya akan segera menyamar untuk mencari dan menyita obat-obatan yang disimpan di simpanan rumah-rumah. Ini memungkinkan tim unit narkoba untuk mengamati setelah itu baru menyerang mereka yang terlibat. Ini biasanya terjadi pada oprasi skala besar dan kilat.



Gambar 5.1 Kumpulan Dokumentasi Penelitian

#### 5.1.1.3 Tahanan Polresta Malang Kota berinisial K.A

Maksud & Tujuan :

- 1) Untuk Mengetahui dan menganalisa teknik penjualan bandar narkoba kepada para pengguna narkoba di Malang Kota
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa motif dari pengguna narkoba yang akhirnya terjerumus dalam praktik penggunaan narkoba

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisa kadar pengetahuan dari pengguna mengenai narkoba mengenai narkoba yang mengancam keamanan nasional

Pertanyaan :

- (1) Rekan K.A bersedia anda untuk menceritakan bagaimana proses anda mendapat narkoba

Jawaban : bersedia, saya mendapatkan narkoba karena waktu itu dengan cara mengakses lewat media sosial LINE di LINE saya masuk dalam grup penjualan narkoba dan disana biasanya nama grupnya selalu berganti ganti kadang dihapus dan nantinya kita biasanya di invite lagi untuk masuk grup dengan nama yang berbeda biasanya karena kita sudah lama bertransaksi disana. Selain dari grup LINE saya kurang percaya karena juga banyak penipuan karena barang (narkoba) biasanya tidak kunjung datang.

- (2) Rekan K.A apakah anda tahu mengenai masalah yang ditimbulkan narkoba terhadap kesehatan anda ?

Jawaban : iya saya paham mas, tetapi mengapa saya menggunakan narkoba itu karena saya merasa sudah kecanduan mas. Awalnya saya bukan pengguna narkoba tetapi karena saya ingin mencoba menggunakannya dan akhirnya saya mencari tahu dari beberapa rekan saya yang akhirnya memberikan saya jalur untuk membeli narkoba yang terpercaya lewat grup LINE tersebut. Tetapi, untuk masalah kesehatan, saya paham bahwa hal ini sangat buruk bagi kesehatan saya

sendiri karena saya sudah sampai pada fase dimana saya sudah kecanduan apabila saya tidak menggunakannya dalam seminggu, saya juga bukan yang setiap hari menggunakannya mas, kadang saja kalau saya ada rejeki saya usahakan beli dan saya menggunakannya sendiri tidak beramai-ramai saya juga takut ketahuan apabila ada yang membocorkan tetapi kenapa saya tertangkap ini karena hasil kelalian saya yang tertangkap pada saat penggeledahan yang saya sendiri tidak mengetahuinya pihak kepolisian ini tahunya saya menggunakan narkoba dari mana. Saya rasa dari bandar yang tertangkap dan akhirnya membocorkan alamat kami para pelangganya.

(3) Apakah rekan K.A mengetahui bahwa masalah narkoba ini sangat serius dan mengancam keamanan nasional ?

Jawaban : untuk hal itu saya tidak paham mas, karena saya merasa bahwa hal ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kemanan nasional karena dampaknya dirasakan secara pribadi. Kebetulan juga saya karena punya masalah tetepi saya tidak memungkirir bahwa sesungguhnya ini berpengaruh terhadap kemanan nasioal tapi saya tidak tahu apa lainnya.

#### 5.1.1.4 Tahanan Polresta Malang Kota berinisial B.P

Maksud dan Tujuan :

- 1) Untuk Mengetahui dan menganalisa teknik penjualan bandar narkoba kepada para pengguna narkoba di Malang Kota
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa motif dari pengguna narkoba yang akhirnya terjerumus dalam praktik penggunaan narkoba

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisa kadar pengetahuan dari pengguna mengenai narkoba mengenai narkoba yang mengancam keamanan nasional

Pertanyaan :

- (1) Saudara B.P apakah anda bersedia menceritakan bagaimana anda akhirnya mendapatkan narkoba ?

Jawaban : bersedia, jadi awalnya saya itu ditawari dari teman pada saat saya sedang berpergian keluar kota dengan beberapa sahabat-sahabat saya dalam beberapa hari itu saya aktif menggunakan narkoba karena teman saya banyak bawa stok dan memang saat itu saya tidak pikir panjang karena posisinya liburan bersama jadi tidak enak jika kita tidak pakai narkoba sama teman teman. Selanjutnya ketika saya sudah tahu sendiri beli narkoba itu dimana biasaya saya beli sendiri karena saya merasa senang jika menggunakan narkoba. Kebetulan saya dapatkan dari bandar yang berada dekat kos saya biasanya saya main main kesana nanti transaksinya disana.

- (2) Saudara B.P apakah anda mengetahui bahwa narkoba ini berdampak buruk bagi kesehatan jasmani anda ?

Jawaban : saya tahu, tetapi mau gimana lagi. Udah kadung ketangkap saya sekarang ini baru menyesal saya pakai narkoba kenapa saya tidak dapat lingkungan yang baik biar saya ga terjerumus, habis masa depan saya karena narkoba ini. Pokoknya kalau lagi pingin saya main kesana dan saya beli nanti saya pake bareng temen buat cerita-cerita santai

saja biasanya soalnya kalau nongkrong kosong-kosong saja itu bosan mas kayak ada yang kurang saja.

(3) Saudara B.P seberapa pengetahuan anda tentang bahaya narkoba yang bisa mengancam kemanan nasional suatu bangsa?

Jawaban : tidak tahu mas, kan saya makenya maunya biar seneng – seneng saja tetapi saya tahu bahwa ini sebenarnya buruk.

5.1.1.5 Tahanan Polresta Malang Kota berinisial G.N

Maksud dan Tujuan :

- 1) Untuk Mengetahui dan menganalisa teknik penjualan bandar narkoba kepada para pengguna narkoba di Malang Kota
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa motif dari pengguna narkoba yang akhirnya terjerumus dalam praktik penggunaan narkoba
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisa kadar pengetahuan dari pengguna mengenai narkoba mengenai narkoba yang mengancam keamanan nasional

Pertanyaan :

- (1) Bang G.N apakah abang bersedia untuk menceritakan bagaimana anda akhirnya menggunakan narkoba :

Jawaban : baik, saya dapat narkoba ini dari media sosial karena disana lebih terjamin dan menurut saya lebih aman awalnya. Biasanya saya akses lewat beberapa aplikasi LINE, TELEGRAM maupun EMAIL dan Telephone tapi untuk email saya biasaya selalu buat yang baru tiap minggunya biar tidak terlacak. Harganya juga turun naik tergantung

stok dari penjual kalau stoknya banyak biasanya saya dapat murah, nantinya saya bisa jual lagi buat nambah – nambah duit saya. Kami sudah saling kenal dengan penjual besarnya. Saya pada saat tertangkap tangan itu juga mau jualan barang (narkoba). Tapi lagi apes saya tertangkap karena pakatnya ga bisa saya sembunyiin dan biasanya saya transaksi disana juga jadi terkepung saya tidak bisa lari lagi. Lebih baik saya akui dan dapat hukuman lebih ringan ketimbang saya bohong nantinya malah tambah berlapis lagi kenanya lebih susah saya.

(2) Bang G.N paham dengan efek dari narkoba sendiri ? buat kesehatan dan efek lainnya ?

Jawaban : mengerti saya, tapi ini juga karena kepepet BU ( butuh uang) karena ga kerja saya nanti mau makan apa ga tau lagi jadi ya jualan (narkoba). Tapi saya sih selama memakai narkoba itu tidak banyak banyak hanya untuk biar fresh saja pikiran.

(3) Bang G.N apakah abang paham kalau narkoba ini mengancam kemanan nasional ?

Jawaban : tahu sih tapi ya banyak tahu juga tetap memakai narkoba karena efeknya buat fun itu makanya banyak yang pake narkoba. Apalagi orang lagi banyak masalah itu biasanya gampang jatuh itu dan ini kalau dijual lebih banyak dapat untungnya semua juga karena keadaan yang memaksa.

### 5.1.2 Data Sekunder

Selanjutnya dibawah ini merupakan hasil pengumpulan data – data pustaka melalui studi kasus-kasus dari sindikat internasional yang berusaha menerobos ke Indonesia yang dipilih karena memiliki relevansi dengan penelitian ini :

#### 1) Lintas Batas Negara Entikong merupakan jalur favorit

penyelundupan Narkoba. Sinergitas dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Bea dan Cukai kembali membuahkan hasil.

Sebanyak 28.240 gram shabu dan 21.727 butir ekstasi dari 2

(dua) kasus berbeda yang diduga diselundupkan dari Malaysia ke

Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong, berhasil

diungkap dengan meringkus 4 (empat) tersangka. Pengungkapan

kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang

diteruskan dengan analisa dan penyelidikan intelijen, hingga

akhirnya diketahui bahwa akan adanya pengiriman narkoba dari

Kuching, Malaysia, ke Indonesia melalui perbatasan Entikong,

Sanggau, Kalimantan Barat (08/04/2017).

#### (2) Polri beserta Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil

mengungkap 6 (enam) kasus tindak pidana narkoba. Dari

pengungkapan tersebut, BNN berhasil mengamankan 53,9 kg

sabu dan 70.905 butir pil ekstasi.

(3) Kepolisian dan BNN berhasil membongkar jaringan narkoba yang cukup besar di Kalimantan Barat. Terkait hal tersebut Kepala BNN menegaskan bahwa dibutuhkan pengawasan yang ketat dari seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah terkait.

(4) BNN bersama Bea dan Cukai merilis hasil operasi gabungan dan menyita 51,4 kg sabu di Apartemen Taman Anggrek, Jumat (16/3). Apartemen Taman Anggrek dijadikan sebagai tempat tinggal salah satu tersangka bernama Sadikin yang merupakan bagian dari jaringan Taiwan - Indonesia.

Peneliti juga mendapati langkah untuk mencegah narkoba adalah dengan menggandeng kampus-kampus untuk menciptakan riset dan menciptakan kader anti narkoba dalam kampus. Seperti BNN yang mengganggu Universitas Brawijaya dalam kegiatan “Perkuat Rencana Strategis Melalui Penelitian dan Kajian Ilmiah P4GN” kegiatan ini menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di negeri ini. Peneliti menilai ini merupakan salah satu langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan penanganan narkoba pada generasi muda. BNN menggandeng Universitas Brawijaya untuk bersama melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Kerja sama antara BNN dan Universitas Brawijaya dikukuhkan dengan ditandatangani nota kesepahaman antara kedua institusi, Selasa (10/4). Selain hal-hal tersebut di atas, BNN dan Universitas Brawijaya juga sepakat bekerja sama dalam bidang;

1) penelitian dan pengkajian P4GN untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan kebijakan publik;

2) publikasi hasil penelitian dan pengkajian P4GN, pengembangan materi bahaya penyalahgunaan narkoba yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;

3) pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan, pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua instansi dalam mendukung kerja sama tersebut.

Selanjutnya peneliti memilih studi kasus dan analisis wawancara mengenai mengapa Indonesia selalu yang menjadi pasar potensial peredaran narkoba. Pada kenyataannya Indonesia merupakan “surga bagi peredaran narkoba”. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari buronan pengedar narkoba asal Iran yang tertangkap. Berikut hasil transkrip wawancara yang dilakukan oleh petugas di sebuah penjara di Bangkok, Thailand. Pertanyaan dari petugas ialah : “kenapa Anda menyasar Indonesia?”

Sang buronan tersebut dengan menjawab : “saya orang bisnis, saya melihat Indonesia pasar yang bagus. Angka permintaannya naik terus, harganya bagus, dan hukum bisa dibeli”.

Hasil percakapan ini juga menjadi alarm bahwa penanganan kejahatan narkoba harus melibatkan semua pihak, termasuk upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Kita nyaris hanya menyaksikan di layar kaca atau membaca di media tentang berton-ton sabu diungkap, tapi nyaris tidak melihat sejauh mana usaha untuk menekan permintaan dan bagaimana melakukan rehabilitasi (pengguna narkoba). Untuk itulah, pemerintah wajib untuk selalu melakukan evaluasi secara komprehensif untuk menjawab mengapa narkoba masih terus diselundupkan ke wilayah Indonesia.

Mangapa Indonesia menjadi sasaran penyelundupan narkoba dari sindikat internasional, tidak terlepas dari sejumlah faktor. Selain jumlah penduduknya yang besar, perkembangan ekonomi Indonesia yang terbilang tinggi menjadi daya tarik bagi sindikat narkoba. Faktor lainnya, adalah semakin ketatnya Filipina dan Cina dalam menghadapi kejahatan narkoba. Saat ini maraknya narkoba diselundupkan ke Indonesia antara lain disebabkan luasnya perairan Indonesia dan keterbatasan pengawasan.

Peneliti menganalisa dari himbauan presiden yang menjadi pesan berupaa perang besar terhadap narkoba. Himbauan tersebut diumumkan berteopatan pada peringatan Hari Anti narkotika Internasional, tanggal 26 Juni 2016, Presiden Joko Widodo meminta jajaran penegak hukum di Indonesia bertindak tegas dengan menembak pengedar narkoba. Permintaan ini kemudian selalu

diulangi oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan, dengan alasan, masalah peredaran narkoba di Indonesia sudah sampai di titik darurat, sehingga, presiden menyarankan agar kepolisian dan BNN bisa bertindak lebih tegas.. "Terutama pengedar-pengedar narkoba asing, yang masuk kemudian sedikit melawan, sudah langsung ditembak saja," tegas Presiden dalam pidatona saat penutupan musyawarah kerja nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2017.

#### Kajian Teori Perang Asimetris Narkoba, Terorisme Dan Organisasi Kriminal

Persebaran Narkoba sendiri menyebar dari negara - negara di wilayah Amerika Latin lalu ke Timur Tengah setelah itu ke seluruh dunia, pendanaan untuk kekerasan bersenjata dalam beberapa kasus ternyata telah lama terjadi, yaitu terkait dengan perdagangan narkoba. Dengan beberapa perkiraan, sekitar setengah dari pendapatan dari Taliban di Afghanistan dan FARC berasal dari keterlibatannya dengan penjualan narkoba dan (kebanyakan berjenis opioid). FARC sendiri adalah Pasukan Revolusioner Kolombia - Tentara Rakyat (Bahasa Spanyol: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo, FARC-EP atau FARC) juga merupakan gerakan gerilya yang merupakan hasil kelanjutan dari konflik bersenjata Kolombia pada tahun 1964. Konflik ini diketahui dapat mengaplikasikan beberapa taktik militer, ditambah taktik-taktik unkonvensional seperti terorisme. (Jeppsson, Asymmetrisk krigföring—en aktuell krigföringsform, 2005).

Peneliti juga mendapati kenaikan kasus kekerasan pasca-2010, apabila dikaitkan dengan sejumlah faktor lain. Pakta Pertahanan Atlantik Utara (bahasa Inggris: North Atlantic Treaty Organization atau NATO; dalam bahasa Perancis: l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord atau OTAN) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai wadah dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington DC pada 4 April 1949. Yang nyatanya telah menjadi kekuatan baru serta menimbulkan ketidakstabilan karena ada beberapa kelompok yang menentang proses perjanjian dan perdamaian itu sendiri, karena, NATO sepakat bahwa perluasan bisnis ekonomi terlarang ke bidang-bidang baru semacam narkoba itu yang dianggap sebagai eksploitasi ilegal sumber daya alam, yang telah menyebabkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak generasi baru. (Stepanova, Terrorism in Asymmetrical Conflicts, 2008)

Peneliti merumuskan bahwa taktik teror dan perdagangan narkoba menjadi bukti terdapat hubungan antara narkoba, terorisme dan pemberontakan. Berawal dari sejumlah kelompok kecil, maupun besar atau dengan kelompok yang berorientasi di atas sumber, tujuan serta minat yang sama dalam aksi tersebut. Sebagian besar informasi pada terorisme dikumpulkan oleh badan-badan intelijen dan telah diklasifikasikan. Informasi dari sumber terbuka sebagian besar diperoleh dari laporan media dan studi non-pemerintah, organisasi maupun lembaga lembaga penelitian.

Meskipun pemerintah sendiri jarang merilis informasi rinci kepada publik. Namun, hal itu mungkin dapat menarik beberapa kesimpulan.

Secara umum, pendapatan terkait dengan penjualan narkoba hanya salah satu dari beberapa cara untuk mendapatkan aliran dana untuk kelompok – kelompok kriminal tersebut. Jika hanya mengadakan satu aliran pendapatan saja maka akan sangat merugikan karena apabila bila hal itu macet karena telah terbongkar atau gagal itu akan sangat menghambat setiap rencana kelompok mereka. Contoh kelompok terorisme dapat menerapkan cara seperti pemerasan, penculikan untuk uang tebusan, perampokan bank, penjualan sumber daya alam atau penjualan artefak budaya untuk menambah pundi pundi pendanaan kelompok mereka. (Stepanova, Terrorism in Asymmetrical Conflicts, 2008).

Di saat yang sama, ada bukti bahwa produksi narkoba dan kegiatan beberapa kelompok ini mungkin dapat pula berjalan beriringan. Semua tergantung kebutuhan mereka dan skala prioritas operasi mereka. Muncul analisa apakah kelompok tersebut akan membebani petani narkoba, akankah mereka selalu melindungi rute dan jalur perdagangan, atau mereka akan terlibat langsung dalam produksi dan perdagangan ? semua itu akan ditentukan oleh ukuran, struktur, ideologi, lokasi dan keberadaan di mana cara itu dibutuhkan. Tetapi tren yang terjadi saat ini ialah penjualan narkoba sangat penting sebagai sumber utama pembiayaan kelompok-kelompok tersebut. Tetapi cara tersebut bukan satu – satunya dengan demikian kelompok tersebut

dapat juga menerapkan cara yang bervariasi dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan mereka. Bahkan mereka memiliki corak yang berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. (Jeppsson, Asymmetrisk krigföring—en aktuell krigföringsform, 2005).

Pelibatan para voluntir gerilyawan maupun simpatisan juga berguna untuk mengontrol sejumlah besar wilayah, yang kemungkinan membutuhkan sumber daya keuangan yang besar. Hal ini sebagai upaya dari para simpatisan tersebut agar mereka mendapat keuntungan dari pendanaan ini secara bersama. Namun banyak yang akan bergantung pada strategi mereka yang monoton. Strategi yang peneliti maksud ialah melalui cara yang berfokus pada propaganda untuk menciptakan ketakutan serta intimidasi yang ternyata efektif karena, tidak membutuhkan dana besar. Bahkan untuk menyalurkan uang dalam operasi yang lebih kecil mereka dapat mengurangi risiko terdeteksi. Selain itu, akan selalu ada juga "target lemah" untuk diserang, yang nantinya dapat dengan mudah dieksploitasi oleh kelompok-kelompok teroris maupun kelompok lainnya.

Kelompok terorisme juga tampaknya sangat bergantung pada perdagangan kokain selama lebih dari dua dekade terakhir. Terbukti bahwa hingga sampai saat ini setengah dari total pendapatannya berasal dari kegiatan penjualan narkoba dan obat terlarang. Kelompok bersenjata di negara Suriah dikatakan menggunakan dan menjual pil amphetamine, dan ada indikasi keterlibatan organisasi teroris di wilayah

Afrika Barat yang terlibat dalam penyelundupan kokain dan ganja.

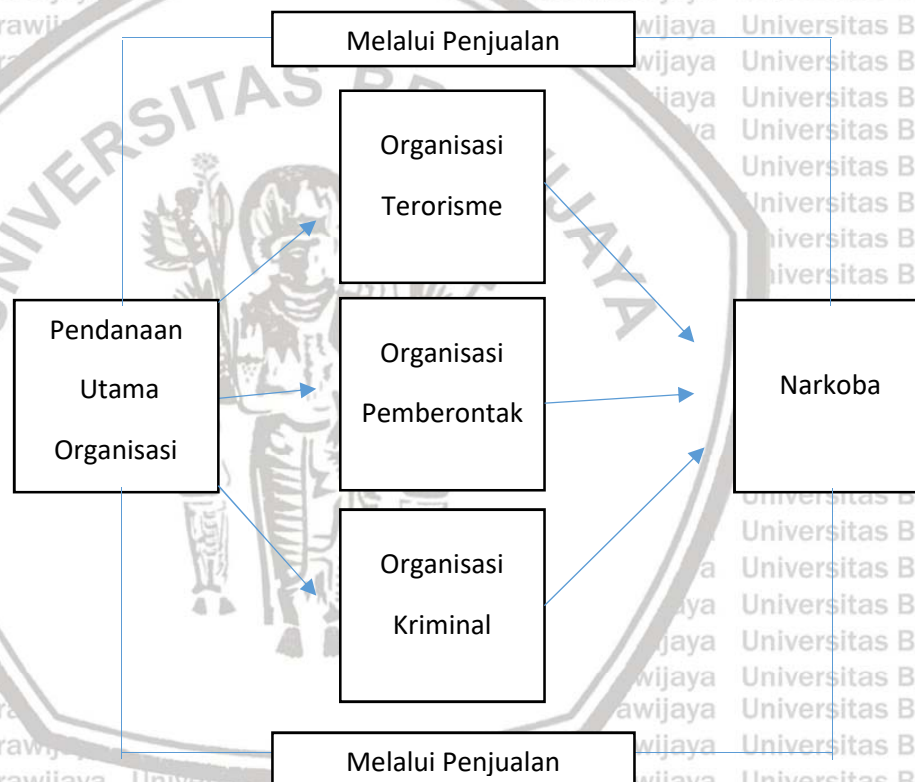
Perdagangan narkoba telah menjadi sumber penting penghasilan untuk beberapa kelompok teroris itu, dan untuk cara-cara yang lain itu hanya menjadi salah satu cara cadangan dari banyak upaya untuk mendapat aliran pendapatan.

Terorisme saat ini masih eksis dalam menciptakan kerusakan di muka bumi. Sampai saat ini kita masih saja mendengar di berbagai media nasional maupun internasional mengenai serangan terorisme yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dari dalam negeri misalnya penangkapan jaringan teroris Santoso, bom Thamrin dan ledakan bom panci di Bandung, hingga di mancanegara seperti teror bom di London dan di Paris dan kasus terakhir pengeboman disurabaya tahun 2018 ini.

Kelompok teroris menggunakan berbagai macam media dalam mencapai tujuannya untuk menyebarkan propaganda teror kepada masyarakat. Secara fisik, ribuan bahkan jutaan peluru, bom, dan granat, kerap menjadi alat penyebar teror. Bahkan ISIS memiliki tank-tank berharga ratusan juta dan transportasi perang lainnya yang sering dikerahkan untuk menunjang aksi mereka. Selain dari peralatan fisik, kelompok terorisme -misalnya ISIS- menggunakan dunia maya sebagai media propaganda untuk penyebaran informasi perekrutan anggota bagi yang ingin bergabung. Biasana mereka muncul untuk menyebarkan terornya melalui situs-situs, serta melakukan peretasan (hacking) dan mengontrol gerakan mereka di seluruh dunia. Selain itu, proses

rekruitmen anggota/personel teroris juga dalam beberapa kasus dilakukan melalui internet. (Heintschel von Heinegg, Asymmetric Warfare: How to Respond?, 2011).

Peneliti juga berhasil merumuskan hasil penelitian menjadi teori peredaran Narkoba dengan kajian perang asimetris pada gambar berikut ini :



Gambar 5.2 Hasil kajian teori pendanaan narkoba

Tumbuh dan berkembangnya terorisme – organisasi pemberontak – organisasi kriminal di dunia saat ini tentu saja membutuhkan banyak modal. Setiap kelompok tersebut memiliki kebutuhan untuk membayar pelatihan untuk personel, transportasi, akomodasi, dan pengadaan

senjata. Gerakan terorisme–organisasi pemberontak–organisasi kriminal sekecil apapun pasti membutuhkan suplai dana untuk memenuhi kebutuhan oprasinya tersebut.

Diatas merupakan kumpulan hasil observasi dan studi dan rumusan teori dari analisa beberapa kasus terpilih mengenai perdagangan gelap narkoba yang berusaha menerobos dan ingin menciptakan pasar di negara Indonesia. Teori tersebut dapat menjadi salah satu refeleksi penelitian ini yang akan dibahas lebih detail pada pembahasan.

## 5.2 Pembahasan

### 5.2.1 Bagaimana Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Malang Sejak Tahun 2015-2017

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Kota Malang ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Selain dikenal dengan julukan Kota Pelajar, terdapat beberapa julukan Kota Malang di mata masyarakat Indonesia seperti Paris van East Java, Kota Wisata, Kota Militer, Kota Sejarah, Kota Olahraga, Kota Apel, Kota Susu, Kota Dingin, Kota Kuliner dan masih banyak julukan lainnya.

Sebagai kota dengan beragam predikat Kota Malang dalam dinamikanya pemerintah Kota Malang juga harus terus meningkatkan sarana prasarana sampai peningkatan sektor keamanan dan ketertiban

masyarakat. Saat ini efek buruk dari narkoba mampu mengancam ketahanan negara bahkan sampai pada ketahanan keluarga dan individu. Narkoba terus mengintai dan menghipnotis semua kalangan tanpa terkecuali karena efek sesaat yang ditimbulkannya seperti menghilangkan rasa stres, memenangkan rasa takut juga memberikan rasa bahagia sementara. Perlu diketahui Narkoba dan Adiksi erat kaitannya. Adiksi sendiri awalnya disebabkan karena adanya keinginan untuk mencoba.

Hal tersebut disebabkan karena mereka menganggap sekali mencoba mereka tidak akan ketagihan dan dikontrol. Tetapi apabila sekali ketagihan efeknya akan mengganggu kejiwaan tidak akan hilang seumur hidup. Kesimpulannya, bila sekali mencoba akibatnya bisa terjebak seumur hidup. Pilihan terbaik adalah tidak usah mencobanya sama sekali. Salah satunya tentang kepercayaan di masyarakat bahwa adiksi adalah kebiasaan buruk yang disebabkan karena kelemahan penanaman nilai moral, akibat memanjakan diri sendiri dan lepas kontrol terhadap diri.

Faktanya adiksi merupakan kondisi yang kronik dan berpotensi mengancam nyawa. Selain itu, orang yang berada dalam fase ketergantungan pada alkohol dan narkoba adalah orang – orang yang awalnya baik-baik saja, tetapi berubah dan pada akhirnya terjebak ataupun sengaja menjebak diri sendiri yang berujung pada tindak kejahatan. Kenyataannya sekuat/sehebat apakah seseorang dalam

melawan adiksi ? jawabanya jelas tidak akan mudah dan adiksi sendiri tidak pandang bulu dan tidak mendiskreditkan pada orang-orang tertentu saja, maupun kelas-kelas kaya dan miskin, tua atau muda tetapi adiksi dapat menyerang individu dari semua kelompok etnik, sosio-ekonomi, orang yang pandai atau tidak, serta orang yang sehat atau tidak.

Kesalahan terjadi ketika ada kampanye terselubung mengenai efek narkotika yang dapat menolong kita untuk dapat melupakan masalah dan lebih menikmati hidup. Kampanye sesat seperti inilah yang menyebabkan para pecandu tidak bisa berpikir secara sehat maupun berperilaku secara normal lagi. Kenyataanya efek narkotika akan mengacaukan perasaan, jiwa, fisik seseorang sehingga pecandu narkoba tidak mampu bergaul secara normal didalam keluarga, kalangan teman, dan masyarakat sekitar. Kesimpulanya bahwa sesungguhnya narkoba membuat kita melupakan masalah hanya untuk sementara waktu.

Namun, masalah tetap ada didalam diri kita. Justru narkotika yang merusak pikiran, kerja otak, dan organ tubuh, seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Resiko terjadinya penyakit akan meningkat. Narkoba juga membuat pecandu mengalami reterdasi psikomotorik yang ditandai dengan tubuh yang menjadi lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Selain itu, menimbulkan gangguan emosional sehingga mudah marah dan agresif. Banyak masalah yang disebabkan oleh

narkotika yang membuat pecandu dapat masuk penjara. Narkotika tidak memecahkan masalah tetapi malah menambah masalah.

Terlebih lagi faktanya bahwa rehabilitasi pasca narkoba tidak menunjukkan hasil yang signifikan karena masih terdapat pasien rehabilitasi narkoba yang mengalami relapse (kekambuhan).

Kenyataannya terhadap perawatan adiksi seperti ini menyebabkan perawatan medis lainnya yang tidak menjamin pemulihan seumur

hidup. Relapse kerap menjadi bagian dari proses pemulihan dan selalu mungkin terjadi, namun tetap dapat dirawat. Bahkan ketika

perawatan adiksi sudah mencapai batasan tertinggi dan sudah

tidak ada yang dapat dilakukan. Padahal saat ini terdapat riset

mengenai adiksi, maka seharusnya semakin efektif perawatan yang

diterapkan. Bahkan ketika panti rehabilitasi selalu ditantang untuk

memperluas basis pengetahuannya dan menemukan pendekatan yang

lebih efektif untuk mencegah, mengintervensi, dan merawat pecandu

narkotika. Faktanya uraian diatas didukung hasil temuan penelitian

peredaran narkoba di Kota Malang 2015 – 2017 yang terus mengalami

peningkatannya:

Tahun 2015

| No. | KASUS                | JUMLAH |
|-----|----------------------|--------|
| 1   | NARKOTIKA            | 147    |
| 2   | PSIKOTROPIKA         | 0      |
| 3   | OBAT KERAS BERBAHAYA | 24     |
|     | Jumlah               | 171    |

## Tahun 2016

| No. | KASUS                | JUMLAH |
|-----|----------------------|--------|
| 1   | NARKOTIKA            | 148    |
| 2   | PSIKOTROPIKA         | 1      |
| 3   | OBAT KERAS BERBAHAYA | 46     |
|     | Jumlah               | 195    |

## Tahun 2017

| No. | KASUS                | JUMLAH |
|-----|----------------------|--------|
| 1   | NARKOTIKA            | 249    |
| 2   | PSIKOTROPIKA         | 0      |
| 3   | OBAT KERAS BERBAHAYA | 18     |
|     | Jumlah               | 267    |

(Sumber : Data ungkap kasus Narkoba Satreskoba Polres Malang Kota).

Berikut hasil data kasus yang terungkap oleh Satreskoba Malang Kota tahun :

- 1) Tahun 2015 terdapat 171 kasus Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- 2) Tahun 2016 terdapat 195 kasus Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- 3) Tahun 2017 terdapat 267 kasus Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya

Penelitian ini mengambil data dari tahun 2015 – 2016 – 2017. Dari hasil tersebut dapat dipastikan bahwa masalah narkoba belum mengalami penerunan sampai ini dan diprediksi tahun 2018 akan kembali meningkat. Peneliti berupaya memberikan pertanyaan mengenai daerah target operasi yang harus diperketat ialah daerah

Klojen – Lowokwaru – Blimbing merupakan daerah rawan penyebaran narkoba. Berikut datanya :

**Tahun 2015**

| No .   | Peta Rawan       | Jumlah |
|--------|------------------|--------|
| 1      | Klojen           | 40     |
| 2      | Lowokwaru        | 41     |
| 3      | Blimbing         | 32     |
| 4      | Sukun            | 18     |
| 5      | Kdkandang        | 31     |
| 6      | Luar Kota Malang | 9      |
| Jumlah |                  | 171    |

**Tahun 2016**

| No .   | Peta Rawan       | Jumlah |
|--------|------------------|--------|
| 1      | Klojen           | 38     |
| 2      | Lowokwaru        | 43     |
| 3      | Blimbing         | 35     |
| 4      | Sukun            | 25     |
| 5      | Kdkandang        | 37     |
| 6      | Luar Kota Malang | 18     |
| Jumlah |                  | 195    |

**Tahun 2017**

| No .   | Peta Rawan       | Jumlah |
|--------|------------------|--------|
| 1      | Klojen           | 46     |
| 2      | Lowokwaru        | 77     |
| 3      | Blimbing         | 56     |
| 4      | Sukun            | 35     |
| 5      | Kdkandang        | 42     |
| 6      | Luar Kota Malang | 21     |
| Jumlah |                  | 277    |

(Sumber : Data ungkap kasus Narkoba Satreskoba Polres Malang Kota)

Jenis yang banyak terungkap di Malang ialah jenis narkoba  
"Ganja" dan "LL"

Apa itu Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok mariyuana.

- 1) Ganja dalam data ungkap tahun 2015 : 6674.63 Kg.
- 2) Ganja dalam data ungkap tahun 2016 : 9487.31 Kg.
- 3) Ganja dalam data ungkap tahun 2017 : 18248.45 Kg.

Apa itu LL menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang, AKBP I Made Arjana, menjelaskan, double L alias pil koplo selama ini sudah disalahgunakan, hingga masuk sebagai satu jenis obat terlarang. Padahal penggunaan asli obat ini untuk mengobati penderita penyakit parkinson. Parkinson merupakan salah satu penyakit syaraf yang menyebabkan penderitanya mengalami tremor atau gerakan tak terkendali pada tangan.:

- 1) LL dalam data ungkap tahun 2015 : 267659 Butir/Pil.
- 2) LL dalam data ungkap tahun 2016 : 79521 Butir/Pil.
- 3) LL dalam data ungkap tahun 2017 : 308782 Butir/Pil.

Dari data yang telah terangkum, terjadi peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya. Dalam wawancara dengan Kaur Bin Ops (KBO) Reskoba Polres Malang Kota, Iptu Bambang Heryanta mengatakan bahwa

kedepanya mungkin akan terjadi peningkatan terus menerus mengenai kasus peredaran narkoba di Kota Malang. Hal ini terbukti apabila kita melihat bahwa permintaan dan penjualan gelap narkoba masih marak terjadi. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum bekerja ekstra keras dalam membongkar dan menjebloskan para “penghadang masa depan bangsa”.

Dalam wawancara tertutup dengan narasumber di Polres Malang Kota yang juga merupakan tahanan narkoba yang sedang menjalani proses hukum akibat kasus narkoba bersedia memberikan keterangan yaitu berinisial KA, BP, GN. Penelitian ini tidak mencantumkan nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan serta biodata lainnya dari para narasumber yang bersedia diwawancarai hal ini terkait dengan aturan baru kepolisian bahwa mewawancarai dan menyebutkan nama para tersangka maupun terdakwa dapat mencoreng dan mengganggu hak asasi para pelaku kriminal karena maraknya pemberitaan dan tulisan media cetak yang mengurangi dan menambah isi konten berita agar lebih menarik tetapi hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi.

Dengan demikian peneliti membuat perjanjian tidak akan mengexpose biodata lengkap dan peneliti hanya ingin menggali untuk tujuan yang mulia agar kedepanya peredaran narkoba yang memberangus masa depan bangsa dapat ditekan serta mempelajari upaya dan strategi dari para pengendar serta pecandu narkoba yang

saat ini sudah mengakui perbuatannya juga menyesali perbuatannya dan saat ini sedang menjalani proses hukum lanjutan.

Dari jawaban KA, BP, GN mengenai bagaimana mereka memutuskan untuk menggunakan narkoba peneliti mengaitkan hal ini dengan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba seperti:

- 1) Jiwa remaja yang masih labil : jiwa remaja yang masih labil, mudah dipengaruhi dan diiming-imingi oleh kenikmatan semu tanpa memikirkan akibatnya di masa depan. Hal itu terjadi karena remaja sedang berada dalam masa pencarian jati diri, yaitu mencari siapa dirinya dan apa yang seharusnya ia perbuat sebagai individu.
- 2) Dorongan kuat untuk mencoba hal-hal baru : dalam proses pencarian jati diri, remaja akan melakukan eksplorasi diri dengan mencoba segala hal baru atau petualangan hidup, seperti kehidupan seks dan penggunaan narkoba.
- 3) Rasa ingin tahu yang tinggi : kalau di masa kanak – kanak, keingintahuan terhadap sesuatu diatasi dengan pelontaran berbagai pertanyaan kepada orang dewasa, maka remaja akan lebih tertarik untuk mencari tahu sendiri jawabannya dan mencoba secara langsung.
- 4) Jiwa remaja penuh gejolak pemberontakan : gejolak tersebut adalah gejolak ingin mendapatkan pengakuan bagi keberadaan dirinya. Ia juga ingin mendapatkan kepercayaan dan tanggung

jawab, berprestasi, menunjukkan keberanian, menonjolkan diri, mendapatkan penghargaan, kebebasan, dan kemandirian. Remaja juga cenderung menunjukkan pemberontakan pada kekuasaan otoritas seperti orangtua, guru, atau orang dewasa lainnya serta nilai, norma dan aturan yang berlaku yang dianggap mengekang.

- 5) Pengaruh kuat kelompok pergaulan : hal yang paling terlihat sekali di masa remaja yaitu terbentuknya kelompok-kelompok pergaulan teman sebaya yang ditandai oleh kekompakan, kesetiaan, dan solidaritas yang tinggi pada kelompok-nya. Kepatuhan kepada teman sebayanya bahkan mengalahkan kepatuhan remaja kepada orangtua. Solidaritas terhadap sebenarnya dapat menjadi hal yang positif bagi pengembangan kepribadian, penemuan identitas diri, peningkatan self esteem, dan pengembangan kepekaan dan ketrampilan sosial selama peer remaja adalah peer yang positif, bukan justru destruktif.

- 6) Tekanan dari orangtua dan lingkungan yang kurang memahami remaja : gejala pemberontakan remaja seringkali diperparah oleh sikap dan perlakuan orangtua dan lingkungan yang tidak memahami mereka. Orangtua yang memandang anak adalah sepenuhnya miliknya yang harus dijaga, dilindungi, diarahkan sesuai aturan yang dianggap baik oleh orangtua. Orangtua tersebut justru akan semakin berusaha menekan dan meng-hukum jika perilaku anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Dampaknya adalah remaja justru akan lari dan semakin kuat menggabungkan

diri pada teman-teman yang lebih memahami keinginannya. Jika teman-teman yang ia temui adalah pecandu narkoba aktif maka ia akan terbawa ke lingkungan yang salah.

- 7) Rasa frustrasi karena tidak terpenuhinya kebutuhan : setiap orang memiliki kebutuhan termasuk remaja. Kebutuhan akan rasa aman, harga diri, dan juga eksistensi diri. Remaja mudah sekali terpengaruh lingkungan pergaulan ataupun media massa yang membuat mereka ingin menirunya. Jika keadaan atau lingkungan membuat remaja tidak mendapatkan apa yang diinginkan akan menimbulkan perasaan tertekan yang dapat memicu pelarian seperti penyalahgunaan narkoba. ([www.bnn.go.id/2016](http://www.bnn.go.id/2016)).

Peneliti mendapati bahwa hal yang paling terbaru dan populer ialah para pengedar narkoba menjual narkoba melalui grup LINE, TELEGRAM dan EMAIL yang diakses dengan cara mengakses forum forum official line dan nanti para pengedar mendapati informasi terbaru apakah stock narkoba tersebut ada atau masih kosong. Hal ini terbilang cukup berani karena mereka menggunakan media telekomunikasi dalam melancarkan aksinya padahal apabila mereka mengakses melalui media elektronik seperti itu akan lebih mudah terlacak sangat beresiko tinggi. Setelah itu barulah kurir membawa barang sesuai dengan perjanjian awal ingin bertemu dimana. Pada umumnya para bandar narkoba menjual barang mereka kepada kenalan-kenalan mereka dan sangat tertutup mereka tidak mau menjual barang terlarang tersebut kepada orang yang baru dikenalnya karena akan sangat beresiko bahwa itu

adalah jebakan intel BNN atau reskrim Polri yang menyamar sebagai pembeli yang pada akhirnya menjebak mereka para pengedar.

Peneliti menanyakan pada mereka apakah teman sebayanya, banyak, yang menggunakan narkoba KA, BP, GN mengatakan bahwa tidak semua teman yang mereka kenal, tetapi banyak juga yang menggunakan narkoba dan saat menjadi buronan atau daftar pencarian orang (DPO), biasanya mereka lari kepelosok desa hilang kontak karena menjadi buronan dan ada juga yang sudah masuk penjara serta juga ada yang telah berhenti tetapi sangat jarang yang mau berhenti karena sudah ketagihan kata mereka.

Pada dasarnya narkoba mengancam ketahanan keluarga dan dengan temuan penelitian diatas poin-poin tersebut hendaknya dipahami oleh remaja maupun orang dewasa (terutama orangtua), sehingga, mereka dapat lebih melihat permasalahan yang muncul di masa remaja secara lebih mendalam dan konstruktif. Memahami remaja bukan berarti membiarkan mereka “terjun bebas” dalam pergaulan dan mengikuti semua keinginan remaja, tetapi lebih kepada memberikan kepercayaan kepada mereka disertai tanggungjawab dan pengawasan secara terus-menerus tanpa harus bersikap protektif dan mengontrol secara berlebihan.

Peneliti juga berupaya memberikan pemahaman mengenai ketahanan nasional kepada para pecandu dan juga menanyakan mengenai sejauh mana mereka mengetahui tentang ancaman

kemananan nasional akibat dari penggunaan narkoba KA, BP, GN mengatakan bahwa mereka mengetahui tetapi mereka tidak menyadari bahwa narkoba merupakan strategi perang candu untuk melemahkan bangsa melalui perusakan generasi muda yang nantinya tidak berdaya saing untuk membangun negara dan dampak dari penggunaan narkoba dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Peneliti memiliki pandangan bahwa para pecandu narkoba adalah korban kampanye sesat para penjual narkoba. Para korban pecandu narkoba juga harus terus diedukasi agar mereka ketika nanti sudah kembali dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat belajar dan memberikan edukasi kepada teman sebaya maupun siapa saja untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Hal ini sejalan dengan upaya BNN yang menganggap hal yang paling efektif saat ialah gerakan mengedukasi diri dari narkoba.

Terdapat beberapa faktor risiko tambahan yang berkontribusi terhadap penyebab penyalahgunaan narkoba meliputi yang terjadi pada umumnya yaitu :

- 1) Lingkungan rumah tidak stabil, sering karena penyalahgunaan narkoba atau penyakit mental orang tua
- 2) Hubungan yang buruk dengan orang tua
- 3) Penggunaan obat-obatan oleh teman/teman sebaya
- 4) Sikap permisif terhadap penggunaan narkoba mereka sendiri dan penggunaan narkoba pada remaja

- 5) Masalah perilaku dikombinasikan dengan pengasuhan yang buruk
- 6) Prestasi yang buruk di sekolah
- 7) Ambivalensi jelas atau persetujuan penggunaan narkoba di sekolah, kelompok sebaya atau komunitas
- 8) Ketersediaan obat-obatan dari teman ([www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), 2017).

### 5.2.2 Strategi Satreskoba Polres Malang Kota Dalam Perang Asimetris Peredaran Narkoba

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Malang Kota dari wawancara dengan (KBO) Satreskoba Malang Kota Bambang Heriyanta S.H dan Anggota Reskrim Reskoba Malang Kota Guntur Putra Abdi Wijaya S.H melalui wawancara intensif yang dilakukan oleh peneliti selama 4 minggu, peneliti berupaya merangkum upaya Satreskoba Malang Kota apabila ditinjau dari sarana non penal Satreskoba telah melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.

### Strategi Pencegahan Peredaran Narkoba Satreskoba Malang Kota

- 1) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
- 2) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi terkait, Satuan Narkotika Polresta Malang Kota dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melakukan berbagai kerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah untuk saling memberikan

dukungan informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan narkotika.

3) Melakukan Operasi atau razia rutin

4) Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkotika. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Razia ini biasanya dilakukan di tempat-tempa hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

5) Pemasangan reklame Pemasangan reklame tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan anak.

6) Melakukan kerjasama dengan BNNK dan Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam proses pencegahan, pembrantasan, rehabilitasi dan lain-lain.

Dalam pengentasan narkoba di Malang Kota, peneliti mendapati kelemahan dan kekurangan, maka berikut adalah beberapa faktor-faktor penghambat pemberantasan narkoba dalam bidang penegakan hukum, yaitu :

1) Sarana dan Fasilitas hal ini terkait karena, sarana dan fasilitas dari kepolisian yang juga kurang memadai karena polisi pun juga membutuhkan teknologi yang canggih untuk melacak, jika dari sarana pun tidak mendukung maka akan sedikit terhambat dan tidak berjalan lancar dalam proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut.

2) Kepedulian Masyarakat menjadi faktor penghambat masyarakat Malang Kota sendiri kurang berperan aktif dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mau membantu kepolisian dalam hal pengaduan atau pelaporan kebanyakan dari mereka tidak peduli jika ada terjadi kasus yang melibatkan warga mereka hanya sedikit masyarakat yang mau melapor itupun hanya beberapa yang sudah kenal dan diminta bantuan oleh polisi dan yang memang ingin ikhlas membantu, padahal dari segi Undang-Undang sudah dijelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka khususnya dalam hal pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba.

3) Faktor Kebudayaan, penyalahgunaan narkoba itu timbul karena adanya ketidakpuasan dan keingintahuan antara trend dan tindakan melanggar hukum. Selanjutnya, kesenjangan sosial tidak tersebar secara merata, seseorang yang lahir dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan hampir tidak memiliki peluang

untuk meraih sukses sebagaimana yang dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan, semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam meraih kesuksesan namun memiliki sarana yang berbeda untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kesenjangan antara tujuan dan sarana inilah yang dapat menjadi faktor penghambat dan menyebabkan terjadinya kejahatan termasuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pembahasan mengenai faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

- 4) Faktor penegakan hukum, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

Apabila ditinjau dari sisi Teori Penegak Hukum menurut (Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, 2010) dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika dan Koordinasi dalam Penegakkan Hukum Pidana : Upaya Penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari

kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence". Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfare policy), kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana non penal dan sarana penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.

Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan.

Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat "represif" atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni:

1) Upaya Pre-Emtif (pembinaan) Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2) Upaya Preventif (pencegahan) Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para

penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).

- 3) Upaya Represif merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

2. Koordinasi dalam Penegakkan Hukum Pidana

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHP yaitu: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap awal dapat memberi keyakinan walaupun sifat nya sementara.

Kepada penuntut umum tentang apa yang terjadi, atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan dan siapa tersangkanya.

Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Disinalah terlihat bahwa tugas penyidik untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya akan dipakai penuntut umum sebagai dasar mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk kepentingan penuntutan dapat tidak nya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan. Mengenai penyidikan, pengertian telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 81 Tahun 1981, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Diketahuinya telah terjadi sebuah tindak pidana oleh penyidik penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua (2) yaitu : 1. Kedapatan tertangkap tangan 2. Diluar tertangkap tangan Tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau turut membantu melakukan tindak pidana. Sementara itu diluar tertangkap tangan adalah penyidik/ penyidik/mengetahui adanya tindak pidana dari :

- 1) Laporan
- 2) Pengaduan
- 3) Pengetahuan sendiri oleh penyidik atau penyidik.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Data ini diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder dalam penulisan tesis ini peneliti mengambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan

perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia

(4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(5) Peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, misalnya buku-buku, referensi, karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, dan sumber lain yang sesuai.

5.2.3 Model Pengembangan Strategi Satreskoba Polres Malang Kota Dalam Perang Asimetris Dalam Melawan Perang Melawan Narkoba

Peneliti berpendapat bahwa Perang Asimetris merupakan metode perang yang digunakan oleh aktor non-negara yang dikendalikan negara

untuk menyerang negara lainya. Saat ini meskipun, sebagian besar pasukan militer negara dilatih untuk memenangkan peperangan, tetapi tetap saja ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa diatasi oleh militer saja harus ada peran nir-militer. Berikut langkah yang harus diambil oleh negara ketika berhadapan dalam perang asimetris :

- 1) Negara harus segera mengkualifikasikan konflik dan analisis pendekatan seperti yang apa yang harus diterapkan sebelum operasi penangkapan dilakukan adalah bagaimana kasus tersebut harus memenuhi syarat dan bagaimana akibatnya aturan mana yang harus berlaku. Hasil evaluasi tergantung pada beberapa faktor dari tingkat intensitas konflik tersebut, apakah ada elemen internasional bermain. Perang Narkoba telah menciptakan kebingungan hukum karena berada di antara keduanya dan kadang-kadang di luar ruang lingkup konflik bersenjata sama sekali. Oleh karena itu pentingnya pengalaman dan pola pendekatan kasus demi kasus yang wajib dicermati ketika menilai situasi yang dihadapi.

- 2) Dilematis dalam oprasi memerangi Narkoba dimana para penjual narkoba terkadang tidak memiliki status sebagai kombatan karena mereka bukan bagian dari tentara atau kepolisian negara republik indonesia. Namun, apabila kita melihat menggunakan definisi warga sipil, akan tampak aneh untuk menyimpulkan bahwa para pengedar narkoba yang terorganisir melakukan tindakan bermusuhan dengan hukum negara yang berkelanjutan

tetapi harus tetap dianggap sebagai kejahatan yang bisa tolerir dan mendapat perlindungan hak-hak hukum yang bisa dijunjirkan kembali pada saat proses hukum berjalan seperti kasus Bali Nine.

- 3) Bunuh atau ditangkap, Pertanyaannya apabila seorang pengedar yang secara langsung berpartisipasi dalam aksi penjualan, mungkin mereka dapat menjadi sasaran operasi dan ada kewajiban untuk menggunakan sarana yang kurang berbahaya untuk melumpuhkan ancaman tersebut. Yang pada prinsipnya berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata lebih baik ditangkap daripada dibunuh.

Peneliti memiliki pandangan bahwa untuk memberantas masalah narkoba tidak boleh ada pembiaran apalagi permakluman. Dalam analisis strategis, kepolisian harus menyertakan kajian – kajian geostrategic internasional. Karena narkoba datang dari pasar internasional dan nasional. Maka dari itu penelitian ini berupaya menggali kasus internasional dan nasional seperti yang telah dibahas diatas serta bagaimana keruntuhan negara akibat narkoba dan bagaimana upaya untuk bangkit melawan narkoba.

Selanjutnya merupakan pembahasan rumusan strategi yang telah peneliti rangkum yang dapat menjadi model pengembangan strategi pencegahan narkoba sebuah negara, berikut rumusan strateginya :

### Hasil Rangkuman Rumusan Strategi :

#### 1) Perketat Pengawasan Pendanaan Narkoba-Terrorisme

Dalam menghimpun dana untuk mendukung operasi tindakan terorisme, organisasi terorisme di Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah dan berbagai belahan di dunia ternyata bergantung pada aktivitas kejahatan yang bersifat tradisional, diantaranya adalah penjualan obat-obatan terlarang, narkoba dan pemalsuan. Faktanya, lebih dari beberapa tahun ini, badan-badan penegak hukum telah melaporkan bahwa adanya peningkatan kerjasama antara organisasi teroris dan aktor kriminal. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas terorisme, termasuk serangan yang dibiayai oleh kejahatan illegal, hingga pelaku yang telah dipidana atas kejahatan yang ditujukan langsung organisasi Hezbollah dan Al-Qaeda.

Loretta Napoleoni, pakar pendanaan teroris, juga mengamini hal tersebut. Ia mengatakan sumber terbesar pendapatan teroris adalah perdagangan obat terlarang. Bahkan pada tahun 1980, muncul fenomena “narco-terrorism” untuk mengilustrasikan bahwa jumlah uang yang berputar di pasar perdagangan narkoba sangatlah besar. Angkanya bahkan mencapai angka 322 juta dolar. Menurut data PBB, angka tersebut lebih besar dibandingkan GDP (Gross Domestic Product) dari 88% negara di dunia (Napoli, Loretta. “Terrorism and the Economy: How the War on Terror is Bankrupting the World” 02 Mei 2017. <[e-ir.info/2016/05/27/interview-loretta-napoleoni/](http://e-ir.info/2016/05/27/interview-loretta-napoleoni/)>).

Menurut peneliti organisasi teroris juga terlibat dalam pembuatan dan penjualan narkoba di seluruh dunia. Contoh perdagangan narkoba oleh kelompok terorisme di Kolumbia, FARC ternyata telah menerima dana sebesar 300 juta dolar per tahunnya dari hasil penjualan narkoba untuk mendanai kegiatan organisasi mereka.

Melihat ancaman ini, peneliti juga melihat bahwa berbagai negara di dunia mulai membentuk institusi khusus untuk menanggulangi dan memberantas rantai kejahatan ini. Pada tahun 2002, agen federal Amerika Serikat memutuskan lingkaran penjualan metamfetamin dibelasan kota di AS yang menyalurkan hasilnya ke Hizbullah. Tanaman opium yang berada di Afghanistan ternyata berkembang, hal ini terbukti bahwa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa kelompok-kelompok ini bertanggung jawab atas sebanyak 86% pasokan opium dunia, secara luas diyakini sebagai sumber utama pendanaan teroris. Al-Qaeda juga dilaporkan mendapatkan keuntungan dari perdagangan opium Afghanistan sebelum melarikan diri dari negara tersebut ketika pemerintah pimpinan Taliban digulingkan pada tahun 2001.

Banyak dari kelompok teroris yang melakukan pencucian uang dari hasil perdagangan narkoba lalu kemudian menjalankan bisnis yang legal, yang menghasilkan keuntungan sendiri dan juga dapat digunakan sebagai front money laundering. Keterkaitan dari perdagangan yang legal dengan terorisme telah ditemukan di tengah usaha yang legal seperti misalnya perdagangan ternak, ikan, dan kulit. Bisnis yang

terlibat dalam pertanian dan konstruksi juga ditemukan untuk mendukung terorisme. Pada tahun 2001, New York Times melaporkan bahwa Osama bin Laden memiliki dan mengoperasikan serangkaian toko madu ritel di seluruh Timur Tengah dan Pakistan. Selain menghasilkan pendapatan, madu dapat digunakan untuk menyembunyikan pengiriman uang dan berbagai macam alat dan juga senjata. ([www.nytimes.com](http://www.nytimes.com). "The Hunt for Osama bin Laden". 18 Desember 2001. <<https://www.nytimes.com/2001/12/18/opinion/the-hunt-for-osama-bin-laden.html>>).

Dilihat dari sumber pendanaan, hal serupa juga dilakukan oleh jaringan terorisme di Indonesia. Terdapat dua sumber pendanaan terorisme yang selama ini biasa dilakukan oleh jaringan teroris di Indonesia pertama, pendanaan terorisme yang dilakukan dengan cara tidak sah atau ilegal. Biasanya, terduga teroris akan melakukan pola-pola yang melanggar hukum seperti perampokan bersenjata hingga melakukan perampokan melalui cara peretasan (hacking) di dunia maya. Namun, pengumpulan dana dengan cara merampok ini terakhir dilakukan pada tahun 2011 sampai 2013 (Hiroyama, Nobel. [jurnalintelijen.net](http://jurnalintelijen.net) "Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia" 28 Desember 2015. <<http://jurnalintelijen.net/2015/12/28/perubahan-pola-pendanaan-terorisme-di-indonesia/>>).

Untuk pola yang kedua yaitu pendanaan teroris dengan cara sah atau legal. Biasanya, cara ini dilakukan dengan menjaring sumbangan

dari simpatisan. Pola ini juga yang saat ini masih lazim digunakan untuk menjaring pendanaan terorisme di negara lain. Bahkan, saat ini, dari hasil pantauan PPATK terdapat terduga teroris yang mencari pendapatan melalui perusahaan, seperti ikut menanam modal di suatu perusahaan.

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai institusi yang secara bersama-sama bekerja untuk mencegah pendanaan terorisme masuk dan keluar Indonesia. Diantaranya adalah BNPT, BI, PPATK, dan OJK. Dilansir dari situs Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Bank Indonesia (BI) melakukan penertiban terhadap usaha-usaha money changer di Jawa barat pasca insiden bom panci. BI terus melakukan kebijakan mengenai usaha "Money Changer" untuk mempersempit ruang gerak pencucian uang untuk teroris dan narkoba. (Danuri,Dina.[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) "Terorisme dan Narkoba : Mata Rantai yang Terhubung. 2 Mei 2017. <<https://www.kompasiana.com/dinadanuri/narkoba-dan-terorisme-mata-rantai-yangterhubung59076454c5afbde70c45d080>>).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap bekerja sama dengan institusi lain untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme khususnya dari segi pendanaan. OJK juga menjalankan fungsi lewat fungsi pengawasan, bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) OJK akan mengkonsolidasikan laporan-laporan yang masih

secara sektoral, seperti di sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) kepada bidang APU-PPT ini.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menjalin kerjasama dengan Otoritas Pemerintah Australia melalui Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC) dengan spesifik aliran dana terorisme sejak 2014. ([ppatk.go.id](http://ppatk.go.id).2014).

Analisis kasus tersebut memperkuat alasan peneliti untuk memasukan rumusan strategi bahwa untuk mencegah peredaran narkoba di Indonesia ialah dengan cara memperketat dan melacak aliran-aliran dana gelap yang bisa memperkuat kelompok Terorisme.

## 2) Konsistensi Penegakan Aturan Sebelum Terjadinya Transformasi Sindikat Narkoba Yang Semakin Kuat

What is an organized crime group? "A structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences ... in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit." United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000.

Kelompok kejahatan terorganisir telah ada di berbagai bagian dari dunia selama berabad-abad, dan mereka telah terlibat dalam perdagangan narkoba internasional untuk hampir 100 tahun dan selama waktu itu, operasi mereka dan struktur organisasi mereka telah

mengalami perubahan oleh karena kemajuan cepat teknologi, legislasi perundang undangan serta pergeseran dalam politik.

Kelompok yang paling banyak adalah para geng-geng penyelundup narkoba yang terkenal telah datang dan pergi silih berganti. Perdagangan narkoba oleh kejahatan terorganisir bahkan pernah mencapai puncaknya pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, setelah itu "peluang bisnis" baru muncul. Banyak kegiatan yang terjadi saat ini berasal dari kelompok-kelompok kejahatan terorganisir. Dan, perdagangan narkoba berfungsi dan bermanfaat sebagai inkubator bisnis serta untuk mengembangkan kejahatan terorganisir mereka

Oleh karena hal tersebut peneliti melihat juga bahwa hal itu juga bisa menjadi ancaman bahwa kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi mampu mengambil posisi mereka di pasar gelap lainnya.

Secara keseluruhan, penjualan obat terlarang terus memainkan peran penting untuk kelompok kejahatan terorganisir, yang bertransformasi dan juga telah menemukan cara-cara baru yang semakin tidak tersentuh untuk menyelundupkan dan menjual produk mereka dan menyembunyikan keuntungan mereka hingga untuk mengintimidasi saingan mereka atau untuk mempengaruhi politisi dan menghilangkan musuh mereka.

Sehingga peneliti memasukan rumusan strategi bahwa hal yang penting ialah bagaimana negara konsisten dalam nerapkan aturan hukum bagi para pengedar narkoba. Apabila penegakan hukum selalu

dapat dipergunakan maka kedepannya Indonesia akan kalah terhadap perang narkoba.

### 3) Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kejahatan Terorganisir Yang Akan Berimbas Pada Praktik Penjualan Narkoba Terbuka

Kejahatan dalam beberapa tahun terakhir diwarnai oleh para kelompok kejahatan yang terorganisir. Mereka selalu telah memanfaatkan kesempatan baru. Kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisasi selalu memiliki banyak cara serta sumber daya untuk beradaptasi. Apa saja akan mereka lakukan mulai dari pemalsuan, penipuan, penculikan dan perdagangan yang dianggapnya sebagai sebuah game/permainan yang adil.

Peneliti merasa bahwa hal ini harus ditegaskan sebagai kejahatan terorganisir selalu bertangan dingin. Masalah serupa terjadi setelah adanya larangan alkohol di Amerika Serikat pada tahun 1933. Menariknya setelah kebijakan larangan tersebut para kelompok-kelompok kriminal yang telah dibungkam oleh larangan tersebut menemukan metode baru lagi dalam mendapatkan laba. Mereka akan selalu memiliki cara baru dalam "Peluang bisnis" nya untuk memanfaatkan berbagai macam sektor yang berpotensi menguntungkan mereka dan mencapai puncak di tahun 1930-an.

Demikian pula, setelah tindakan keras dari negara terhadap kejahatan terorganisir terjadi di berbagai belahan dunia pada 1990-an contohnya adalah (Runtuhnya kartel Medellín dan Cali di Kolombia, selanjutnya penangkapan Boss terorganisir bos kejahatan di Amerika Serikat dan Italia, dll.). Kartel Medellín sendiri adalah bekas jaringan organisasi pemasok dan penyelundup obat-obatan terlarang yang berdiri di kota Medellín, Kolombia. Kartel obat ini beroperasi sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an di Bolivia, Kolombia, Honduras, Peru, dan Amerika Serikat, serta Kanada dan Eropa.(id.wikipedia.org,2018). Kartel ini didirikan oleh Ochoa Vázquez bersaudara (Jorge Luis, Juan David, dan Fabio) bersama Pablo Escobar dan José Gonzalo Rodríguez Gacha. Pada tahun 1993, kartel saingannya, Los Pepes (atau PEPES), yang dikendalikan oleh Kartel Cali, dibantu pemerintah Kolombia, bekerja sama dengan Kartel Cali, kelompok paramiliter sayap kanan, dan pemerintah Amerika Serikat, membubarkan Kartel Medellín dengan menahan atau membunuh para anggotanya.

Puncak aksinya, Kartel Medellín telah berhasil menyelundupkan berton-ton kokain setiap minggu ke berbagai negara di seluruh dunia dengan pendapatan sekitar \$420.000.000 per minggu. Kartel Medellín juga sempat memasok 84%-90% pasar kokain Amerika Serikat dan 80% pasar kokain dunia. Setelah itu kelompok baru banyak bermunculan dengan portofolio yang diklasifikasikan sebagai kejahatan perusakan lingkungan, cybercrime, penculikan orang, penyelundupan imigran gelap dan pencucian uang. Banyak dari kegiatan saat ini

kelompok kejahatan terorganisasi hampir tidak ada di awal 1990-an.

(Kings of Cocaine: Inside the Medellin Cartel, an Astonishing True Story of Murder, Money, and International Corruption).

Dalam beberapa kasus, bahkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir telah dapat memperoleh keuntungan dari sistem peraturan yang ketat. Seperti ketika sebuah undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol, misalnya, limbah berbahaya, kelompok kejahatan terorganisir bisa melangkah dan memberikan layanan yang lebih murah dengan menghindari standar baru ini. Hal yang sama dapat dikatakan tentang pengaturan sistem yang bertujuan melindungi satwa liar, budaya warisan atau kekayaan intelektual.

Secara umum, kemampuan kelompok kejahatan terorganisir untuk bermain pada pasar gelap telah berkembang pesat faktanya bahwa banyak dari mereka sudah beroperasi di lebih dari satu sektor. Misalnya, terdapat beberapa kelompok besar menjalankan aktivitas yang mencakup banyak lini bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, seperti pedagang obat bius, telah meningkat dengan cepat. Pada tahun 2013, Uni Eropa melalui Europol yang merupakan badan khusus kriminalitas untuk Uni Eropa yang didirikan pada tahun 1999 bertugas untuk meningkatkan efektivitas dan kerja sama antara otoritas berwenang dari anggota menyatakan bahwa mereka telah mengumpulkan berbagai data-data intelijen untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir tingkat internasional. Misinya adalah untuk membuat

kontribusi yang signifikan terhadap upaya penegakan hukum Uni Eropa dan dunia, yang menargetkan untuk memberantas kejahatan terorganisir ([www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu). "EU Drug Markets Report Strategic Overview". 2016. <<https://www.europol.europa.eu/publications-documents/eu-drug-markets-report-2016>>).

Europol memperkirakan bahwa lebih dari 30% dari kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi di Eropa Serikat terlibat aksi kejahatan lainya dan 50% untuk perdagangan narkoba teroganisir. Pada 2017, angka itu meningkat menjadi 45% untuk semua kelompok kejahatan umum dan 65% untuk kelompok terlibat dalam perdagangan narkoba. Kejahatan yang sering dikaitkan dengan perdagangan narkoba di Eropa termasuk pemalsuan barang, perdagangan manusia, penyelundupan migran dan perdagangan senjata.

Analisis studi kasus internasional tersebut menjadi alasan kuat peneliti untuk memasukan rumusan mengenai bahanya kekuatan kelompok kriminal internasional yang dapat mengancam keamanan nasional.

4) Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam pemberantasan narkoba

Menurut peneliti institusi negara tidak kuat cukup untuk mengatur obat-obatan terlarang yang berdedar luas, dalam prakteknya, lembaga-lembaga antinarkoba di banyak negara tidak memiliki kapasitas untuk

menjalankan fungsi mereka dengan baik, apalagi untuk mengatur obat-obatan dan narkoba yang semakin tidak terdeteksi juga tidak terdaftar.

Intinya adalah terdapat kesalahpahaman tentang realitas saat ini, dan kebingungan tentang apakah reformasi hukum narkoba telah tercapai atau itu baru sebatas ingin dicapai.

(1) Semua tentang kekerasan, kejahatan, korupsi, dan ketidakstabilan terkait dengan perdagangan narkoba yang secara nyata merongrong banyak lembaga negara, dan ini adalah masalah yang dibuat atau didorong langsung oleh urgensi terhadap peredaran obat-obatan terlarang & narkoba yang semakin parah.

(2) Jika negara tidak memiliki kapasitas untuk mengatur obat-obat ilegal dengan sempurna, maka mereka pasti tidak akan memiliki kapasitas untuk menghentikan dan menghadapi kartel yang semakin kuat dalam menciptakan pasar obat ilegal dan narkoba.

Hal ini tidak boleh dibiarkan di Indonesia. Ini adalah kasus di negara Meksiko, negara yang relatif maju dan kaya, tetapi menjadi tempat dimana kartel narkoba sering bertindak dengan impunitas total.

(3) Reformasi kebijakan napza harus melalui proses bertahap dan hati-hati, hal inilah yang memungkinkan perumusan kebijakan yang tepat untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam suatu periode waktu, sejalan dengan perkembangan yang lebih luas dalam kebijakan sosial dan kapasitas institusional

(4) Seperti semua regulasi, regulasi tentang narkoba pada awalnya mungkin tidak sempurna, tetapi dapat berkembang dan akan meningkat seiring waktu. Dan dalam hal apapun, bukti dari regulasi tembakau (misalnya dari FCTC) ([fctcuntukindonesia.org](http://fctcuntukindonesia.org)) menunjukkan hasil positif dan dapat. Sekali lagi, menciptakan beberapa bentuk regulasi lebih baik daripada tidak ada.

(5) Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi dan intimidasi yang dihasilkan oleh perdagangan obat terlarang telah membuktikan visibilitas dan impunitas kartel akan merusak baik dari supremasi hukum dan penghormatan terhadap institusi hukum. Apalagi sampai penjahat bahkan bisa menjadi panutan, ini akan sangat merusak nilai-nilai yang sudah ada.

(6) Keuntungan penjualan narkoba menyebabkan distorsi pola pikir yang lebih luas dalam fungsi hukum pasar, karena mengurangi kemampuan negara untuk mengatur mereka.

(7) Pada dasarnya yang ditakutkan yaitu ketika sindikat kriminal dapat menjadi penyedia utama sosial layanan dan menggantikan peran negara.

## 5) Propaganda Semangat Untuk Memenangkan Perang Asimetris Terhadap Narkoba

### Upaya 1

Kita semua ingin melindungi dan meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat dan negara membuat larangan untuk menciptakan bahaya-bahaya kesehatan. Tujuan ini juga dapat dibingkai, dari perspektif yang lebih reaktif, seperti meminimalkan penggunaan narkoba yang bermasalah dan bahaya kesehatan yang terkait, termasuk kematian terkait narkoba. Meskipun ini terdengar tidak kontroversial, tetapi sebenarnya kita juga harus fokus dan menantang sebuah prinsip sentral kebijakan narkoba saat ini yaitu, bahwa kita jangan lupa bahwa semua penggunaan obat terlarang juga menimbulkan masalah.

Pernyataan ini ternyata mengabaikan kenyataan bahwa pengguna narkoba yang bermasalah dengan masalah hukum, biasanya juga mengenai korban yang membutuhkan bantuan kesehatan, sosial atau peradilan. Sebagian besar pengguna bersikeras bahwa mereka bukan ancaman dan tidak berbahaya bagi siapapun, dan hal ini sebenarnya juga akan menegaskan bahwa mereka memperoleh manfaat dari penggunaan narkoba. Penggunaan yang tidak bermasalah seharusnya dapat menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan, diluar upaya pencegahan narkoba. Kita dapat menggunakan maksud ini untuk memahami dan mengerti perbedaan antara penggunaan dan penyalahgunaan alkohol.

Negara biasanya akan menyediakan dukungan dan perawatan obat yang memadai untuk orang yang mencari bantuan, hal ini menjadi elemen kunci dari kebijakan narkoba yang efektif dan dapat disepakati semua orang. Namun, penting untuk menjelaskan bahwa dukungan untuk reformasi kebijakan terhadap narkoba harus dilengkapi lagi, maksudnya, hal ini lebih baik dari pada mengadakan tantangan terhadap tindakan yang mengganggu kesehatan masyarakat seperti pencegahan, pengobatan, pemulihan dan pengurangan yang malah berdampak buruk.

Pertimbangan hukuman terhadap orang-orang yang menggunakan narkoba, ternyata meningkatkan berbagai risiko praktis dan politis yang memicu tanggapan efektif terhadap penggunaan narkoba yang bermasalah. Pendekatan komprehensif ini berdasarkan orientasi kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang ternyata akan membantu pengembangan strategi pemerintah untuk mengurus tantangan serius lainnya yang sedang berlangsung atau muncul di bidang obat-obatan.

Upaya ini termasuk tindakan untuk mencegah atau mengurangi penyalahgunaan (seperti alkohol, tembakau, dan zat mudah menguap seperti aerosol), zat psikoaktif, dan tren stimulan yang semakin populer seperti kokain atau metamfetamin.

Fokus tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat adalah prinsip yang dapat kita bawa ke dalam diskusi:

mengenai dampak narkoba terutama masalah kesehatan masyarakat dan sosial yang sering dinyatakan bahwa obat-obatan pada dasarnya adalah masalah kesehatan. Memang hal ini menjadi umum dalam perdebatan obat-obatan terlarang dan narkoba.

Titik untuk menekankan dan menyoroti ganjilnya status obat terlarang dalam konteks kebijakan kesehatan yang lebih luas. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikut :

Bagaimana status masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan tetapi terkadang negara malah mengkriminalisasi pasien yang itu sendiri padahal negara ada untuk membantu, seharusnya, negara dapat membangun landasan bersama tentang argumen yang kuat agar menjadi dasar untuk terlibat dan segera mengakhiri perang argumen terhadap narkoba.

Isu-isu yang berhubungan dengan narkoba ternyata dapat memotong waktu dalam berbagai bidang kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, tetapi untuk obat-obatan terlarang keseimbangan dan keadilan itu telah bergeser ke titik di mana pertimbangan kesehatan masyarakat semakin terpinggirkan oleh fokus yang berlebihan pada penegakan hukum, seperti yang dinyatakan oleh PBB tentang Narkoba dan Kejahatan.

Penting untuk memperjelas bahwa potensi risiko narkoba menjadi alasan mengapa mereka harus diatur secara efektif: Peneliti

berpendapat bahwa negara perlu mengatur obat terlarang juga karena sama-sama berisiko, bukan berarti aman.

Namun, peneliti berpendapat bahwa yang lebih berisiko ketika diproduksi dan dijual oleh penjahat. Jadi untuk bagian ini jelas bahwa dalam mengatasi masalah narkoba cara yang relatif aman solusinya adalah jika negara mengatur secara hukum dan mengendalikannya, hal ini akan memerlukan beberapa penjelasan untuk masyarakat untuk memahami mengapa solusi yang sama berlaku untuk obat yang relatif berbahaya.

#### Upaya 2

Kita semua ingin mengurangi narkoba dan tindak kejahatan, korupsi, dan kekerasan. Dalam hal ini negara telah membuat larangan menciptakan kejahatan dan kriminal dengan cara yang sama dengan larangan terhadap alkohol. Tujuan ini sangat penting di mana banyak terjadi kekhawatiran yang dominan yang lahir dari bahaya narkoba dan kekerasan. Semua kegiatan ini saling terkait dengan perebutan pasar. Titik kunci untuk menyoroti hal ini, adalah karena adanya perbedaan antara bahaya yang terkait dengan penggunaan narkoba dan bahaya terkait dengan hukum alkohol dan penegakannya.

Sedangkan gangguan umum dan kekerasan yang dihasilkan dari intoksikasi alkohol adalah kekhawatiran yang sah yang perlu ditangani, masalah jauh lebih signifikan yang disebabkan oleh perang pasar. Pasar ilegal ini tercipta atau didorong langsung oleh perang pada narkoba :

karena larangan yang ketat pada produk tetapi permintaannya yang masih saja tinggi, yang ternyata hanya akan menghasilkan peluang yang menguntungkan bagi pengusaha kriminal. Kontrol keduanya ini datang dalam bentuk intervensi langsung pada pasar dan informasi yang lebih besar.

Di bawah kerangka peraturan hukum, negara akan memiliki jauh lebih banyak informasi saat ini tentang produksi obat terlarang, distribusi, konsumsi dan ukuran keseluruhan pasar. Ini menyajikan sebuah kesempatan untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara dengan institusi yang lemah, seperti reformasi polisi, reformasi peradilan, dan umum ketidakpercayaan terhadap otoritas negara.

### Upaya 3

Bahwa kita semua menginginkan keamanan dan pengembangan strategi perang melawan narkoba yang telah merongrong keamanan dan pembangunan negara. Tujuan ini mengikuti dari tujuan yang sebelumnya, dan khususnya bagi negara produsen dan negara pasar di mana keamanan dan pembangunan jelas dirusak oleh perdagangan obat-obatan terlarang. Penegakan hukum narkoba, khususnya penegakan sisi suplai (terhadap narkoba) kartel dan trafficker, misalnya), harus ditanggapi segera atas dasar itu, ini sangat membantu melindungi dan meningkatkan keamanan nasional dan internasional.

Elemen kunci dari kritik pendekatan penegakan ini adalah, bahwa, dalam kenyataannya, hal itu malah terjadi yang sebaliknya, negara yang malah secara aktif mempromosikan berbagai bentuk ketidakamanan dari kejahatan jalanan kecil, sehingga memicu kejahatan terorganisir transnasional. Oleh karena itu penting untuk menjadi jelas bahwa narkoba dapat menyebabkan masalah keamanan. Peneliti menganalisa hal tersebut itu adalah kerangka utama dalam kebijakan pelarangan yang dimaksudkan untuk mengendalikan narkoba. Ini hanya diilustrasikan dengan menunjukkan bahwa bukti pada hukum pasar narkoba seperti untuk alkohol, tembakau, dan resep legal obat-obatan termasuk opium, ganja dan kokain.

Harus adanya konsep pengembangan ekonomi, manusia, sosial dan dimensi internasional. Negara seharusnya dapat membangun landasan bersama dengan masyarakat atau lawan dengan menyatakan bahwa kita harus berusaha untuk meningkatkan semua ini aspek, dan kemudian diskusi berpindah ke penegakan hukum terhadap narkoba dalam menciptakan pengendalian perkembangan negatif dampak yang terkait dengan produksi narkoba, perdagangan dan pasokannya.

#### Upaya 4

Kita semua ingin melindungi generasi muda dan yang rentan. Ketahuilah bahwa perang melawan narkoba juga membahayakan anak-anak. Tujuan melindungi anak muda dan rentan adalah kesepakatan yang universal. Memang, retorika narkoba sering dibangun di atas

narasi pemuda yang terancam dan kebutuhan untuk melindungi mereka dari obat-obatan terlarang dan tindak kejahatan yang berhubungan dengan narkoba.

Argumen utama yang harus dibuat di sini adalah perang itu pada narkoba, yang terus meningkat dan merugikan anak-anak juga membahayakan mereka di berbagai bidang. Saat ini legal regulasi menawarkan kekuatan untuk mengontrol ketersediaan dengan cara memberantas pasar narkoba yang dibuat oleh para kriminal.

Demikian pula, perlindungan terhadap komunitas yang rentan adalah tujuan bersama dan akan lebih efektif dicapai melalui reformasi institusi yang bersih. Di bawah kebijakan saat ini, banyak komunitas rentan dipengaruhi oleh efek negatif dari penggunaan narkoba yang menyebabkan negara kesulitan untuk mengatasinya. Mereka juga dipengaruhi oleh konsekuensi yang tidak diinginkan dalam proses penegakan hukum narkoba, seperti kriminalisasi, pengucilan sosial, keterlibatan paksa dalam kegiatan kriminal, penahanan, pemerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Apabila pasar obat terlarang dan narkoba terbuka lebar maka hal ini dapat memperparah keadaan yang semakin merongrong kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang sudah rentan dan terpinggirkan.

#### Upaya 5

Kita semua ingin melindungi hak asasi manusia. Tetapi perang melawan narkoba mengarah secara langsung maupun tidak langsung ke

permasalahan hak asasi manusia. Tetapi penting untuk menjadi jelas bahwa ini bukan perdebatan tentang hak hukum khusus, untuk menggunakan narkoba, hal itu yang merupakan masalah yang sangat berbeda. Marjinalisasi historis hak asasi manusia dalam penegakan hukum narkoba sangat kontras dengan komitmen terhadap hak asasi manusia bagi semua pihak yang masuk akal dalam perdebatan, dan di antara badan-badan PBB sendiri. Faktanya, Hak asasi manusia hampir tidak disebutkan sama sekali dalam konvensi obat terlarang dan narkoba internasional. Pelanggaran hak asasi manusia umum terjadi baik dalam pengobatan penggunaan narkoba, juga menjadi studi contoh penegakan hukum narkoba di seluruh dunia.

Secara institusional, tindakan polisi dan militer jarang tunduk pada pengawasan yang memadai, akuntabilitas atau evaluasi sistematis terhadap dampak hak asasi manusia mereka. Namun, konsep hak asasi manusia mencakup berbagai macam masalah, jadi sering dibahas untuk lebih spesifik. Misalnya, kita bisa berfokus pada bidang khusus masyarakat tertentu (misalnya pakan untuk kesehatan bagi orang yang menggunakan narkoba, atau hak budaya/adat penggunaan kokain), atau pada tujuan kebijakan tertentu, seperti memastikan hukum narkoba yang juga menghormati hak asasi manusia, atau bahwa hasil dari kebijakan telah dievaluasi sesuai dengan indikator hak asasi manusia.

Menurut peneliti tanggapan terhadap narkoba, kejahatan, dan terorisme yang didasarkan pada negara hukum juga harus memasukkan

hukum dan prinsip hak asasi manusia. Tetapi yang sering terjadi ialah penegakan hukum peradilan sendiri melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan mengecualikan dan meminggirkan kenyataan bahwa terdapat masyarakat yang paling butuh perawatan dan rehabilitasi inilah pidato fenomenal oleh "Antonio María Costa selaku Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan".

#### Upaya 6

Kami semua setuju bahwa kebijakan narkoba harus berbasis bukti dan memberikan nilai denda yang terbaik seperti kebanyakan kejahatan perang, perang melawan narkoba tidak berdasarkan bukti efektivitas atau nilai uangnya. Tujuan agar kebijakan narkoba harus didasarkan pada bukti efektivitasnya, pada inti visi dan misinya dalam implementasinya.

Secara alami akan terjadi sengketa perdebatan data bagaimana debat mampu ditafsirkan, jadi menurut peneliti negara harus melihat efektivitasnya penegakannya yang harus diprioritaskan. Meskipun begitu, pentingnya, bukti dan fakta tentang apa yang sebenarnya berfungsi sebagai kunci untuk membentuk kembali perdebatan yang lebih rasional/ilmiah, dari pada yang perdebatan amoral/aideologis.

Maksudnya bukan berarti negara harus mengambil posisi netral secara moral. Tetapi negara harus meyakinkan dengan mengadvokasi dengan dasar kebijakan, bahwa negara telah bekerja

dengan niat yang baik dan dengan demikian negara akan mencapai tujuan yang kita semua telah sepakati yaitu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik serta negara dapat mempertahankannya sebagai landasan moral yang tinggi.

Sekali lagi menurut peneliti penting untuk diingat bahwa perdebatan tentang moralitas menggunakan narkoba sebenarnya berbeda dari respon kebijakan moral terhadap realitas penggunaan narkoba di masyarakat. Narasi tentang ancaman perang terhadap narkoba cenderung meminggirkan prinsip-prinsip dasar kebijakan yang adil. Dan hal ini merambah dalam konteks politik yang ingin membawanya ketingkat realisasi. Sementara kebijakan berbasis bukti fakta adalah prinsip yang penting, dan akan selalu menjadi kunci untuk memenangkan perdebatan apa pun, pasti akan ada saatnya ketika analisis politik diperlukan. Hal ini terjadi karena ada beberapa kelompok atau individu politik yang memiliki agenda berbeda, oleh karena itu, negara harus melihat bukti dari efektivitas kebijakan obat dan narkoba yang baik sebagai prioritas utama.

Pelarangan dan struktur hukumnya harus tetap berakar dalam prinsip-prinsip puritan yang bertujuan untuk mempromosikan abstinensi. Akibatnya, Model ini tetap bersifat dogmatis dan tidak fleksibel, meskipun fakta bahwa kehidupan sosial telah berubah sejak lebih dari lebih dari 50 tahun sejak konvensi PBB yang memunculkan larangan obat dan narkoba itu disusun. Negara-negara di seluruh

dunia sekarang semakin menuntut negara untuk mengontrol masalah narkoba. Tetapi saat ini banyak yang berupaya untuk membuat aturan yang lebih fleksibel yang akan memberi mereka hak untuk mengeksplorasi secara alternatif dengan pendekatan hukuman saat ini, apabila negara tidak mampu menahan laju kekuatan mereka, maka mereka yang nantinya mampu mempengaruhi kebijakan.

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang manfaat dari mengakhiri perang melawan narkoba, meskipun telah banyak penelitian tetapi penelitian ini disusun untuk menyadarkan bahwa terdapat berbagai cara untuk dapat mencapai tujuan ini. Proyeksi ini juga merupakan sarana untuk membingkai argumen yang luas, hal ini sangat positif untuk menggambarkan gambaran yang mengilhami dunia, katakanlah 20 tahun lagi setelah perang terhadap narkoba akhirnya berakhir. Menjadi saat yang paling ditunggu dan menjadi saat dimana sebagian besar permintaan narkoba diberantas serta semua produksi obat-obatan legal telah disuplai yang diatur. Dalam visi masa depan ini, harapan peneliti ialah menjadi model pengembangan yang memberikan manfaat yang lebih baik. Menciptakan kondisi dimana bahaya pelarangan Narkoba hilang dan rentang peluang baru akan terbuka.

Kita juga dapat menekankan bahwa akan ada manfaat besar terutama pembuatan obat yang legal, bayangkan saja bahkan ketika negara tidak mengatur mengenai peredaran obat-obatannya sendiri.

Pada intinya yang peneliti berhadap saat sistem akan berjalan dengan sempurna.

Negara akan mengurangi dan menghilangkan biaya terhadap perang narkoba dan pasar gelap narkoba secara bertahap digantikan perdagangan lainnya, hal ini akan menciptakan peluang bagi legal perdagangan ekonomi berkembang dan kejahatan kriminal akan semakin berkurang, bersamaan dengan biaya terkait.

Peneliti merasakan langsung bahwa terdapat perkembangan pesat kajian narkoba yang akan merubah sifat dan laju peredaran narkoba yang akan berdampak terhadap pasar ilegal narkoba. Namun secara umum istilah itu dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan negara, proyeksinya sebagai berikut :

- 1) Nantinya akan lebih sedikit kejahatan terkait narkoba dan lebih sedikit orang yang terlibat di dalamnya
- 2) Kekerasan akan berkurang di semua tingkatan, termasuk kekuatan organisasi kriminal, terorisme dan organisasi kartel
- 3) Lebih sedikit tindakan kriminal untuk mendorong ketidaksihingga pidana korupsi
- 4) Populasi masyarakat yang dipenjara yang berkurang, yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat
- 5) Lebih sedikit tekanan pada sistem peradilan pidana pada umumnya

6) Penghematan keuangan yang amat besar, terutama dari sisi peradilan tindak pidana dan pengurangan anggaran belanja kepolisian maupun militer untuk memerangi narkoba

7) Tindak pencucian uang akan berkurang dan kasus-kasus kriminal bidang ekonomi terkait

8) Kesehatan untuk masyarakat akan meningkat

9) Pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum akan berkurang

10) Terjadinya peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan tidak lagi ada pemberantasan tanaman obat-obatan

Lebih spesifik dari sisi sebab-akibat :

11) Ketika kekerasan menurun, kita akan melihat kehidupan masyarakat akan lebih aman dan juga untuk sangat baik untuk perkembangan anak-anak masa depan

12) Perdagangan narkoba yang dijalankan akan berhenti di sebagian kota besar dan desa

13) Perang kartel yang terkait dengan perdagangan narkoba dan perdagangan akan berhenti

14) Pengurangan besar-besaran dalam kasus korupsi dari pihak institusi

15) Negara akan melihat peningkatan kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi semua orang dalam jangka panjang

16) Negara akan menurunkan pembayaran pajak

- 17) Lebih sedikit ayah dan ibu akan dipenjara karena kejahatan narkoba, sangat bagus untuk memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan relasi sosial

Peluang baru tercipta apabila negara mengakhiri perang melawan narkoba yang lebih dari sekadar mengurangi biaya perang narkoba :

- 18) Kelompok kriminal yang terjaring oleh kekerasan perang narkoba akan memiliki kesempatan untuk diberdayakan dan dibina kembali

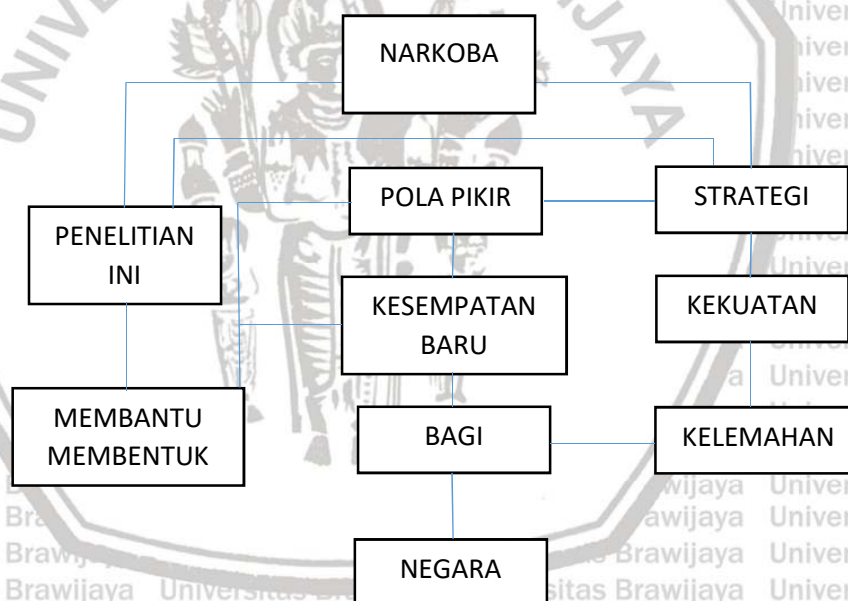
- 19) Negara akan mampu memperkuat institusi negara dan mengembalikan kepercayaan publik kepada negara, serta mempromosikan aturan hukum, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang baik dan akuntabel

- 20) Ideologi Indonesia yaitu Pancasila akan menjadi model keberhasilan, dimana negara telah membuktikan pada usaha nyata keberhasilan seperti mengurangi masalah kesehatan masyarakat dan tindak kriminal yang merugikan

- 21) Akan ada perubahan yang besar : sumber daya yang telah dihabiskan untuk perang terhadap narkoba dan penegakan hukum dapat diarahkan ke sektor lain, baik di dalam institusi penegak hukum, program sosial, kesehatan, kelembagaan dan masalah ekonomi lainnya

22) Pemerintah akan lebih mampu mengatasi tantangan baru seperti berisiko tinggi seperti penggunaan stimulant doping atau zat psikoaktif baru

23) Negara-negara yang saat ini dihancurkan oleh kekerasan dan kejahatan perang narkoba akan menjadi negara tujuan yang menarik investor untuk kembali mengembangkan seperti bisnis investasi bidang ekonomi lain yang legal dan perkembangan bisnis pariwisata.



GAMBAR 5.3 Proyeksi Harapan Pencapaian Penelitian

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pemberantasan Peredaran narkoba di Kota Malang sejak tahun

2015 – 2017 sebagai berikut : Tahun 2015 terdapat 171 kasus

(Ganja 6674.63 kg & LL : 267.659 Butir/Pil), Tahun 2016

terdapat 195 kasus (Ganja 9487.31 kg & LL : 79.521

Butir/Pil), Tahun 2017 terdapat 267 kasus (Ganja 18248 kg &

LL : 308.782 Butir/Pil).

- 2) Strategi satuan seserse narkoba polisi resor Malang Kota dalam

perang asimetris melawan peredaran dan penjualan gelap

narkoba :

- (1) Melakukan kerjasama penyuluhan penal/non penal dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- (2) Melakukan operasi atau razia rutin (penal/penindakan

hukum). 3) Pengintaian pada wilayah – wilayah yang

mencurigakan dan rawan praktik penjualan narkoba

(mengadakan razia).

- (3) Memasang reklame mengenai dampak narkoba yang

mengancam generasi muda dan masa depan anak.

- (4) melakukan kerja sama dengan BNNP Jawa Timur dan BNNK

Malang.

3) Model pengembangan strategi baru satuan reserse narkoba  
resor Malang Kota dalam perang asimetris melawan penjualan  
gelap narkoba :

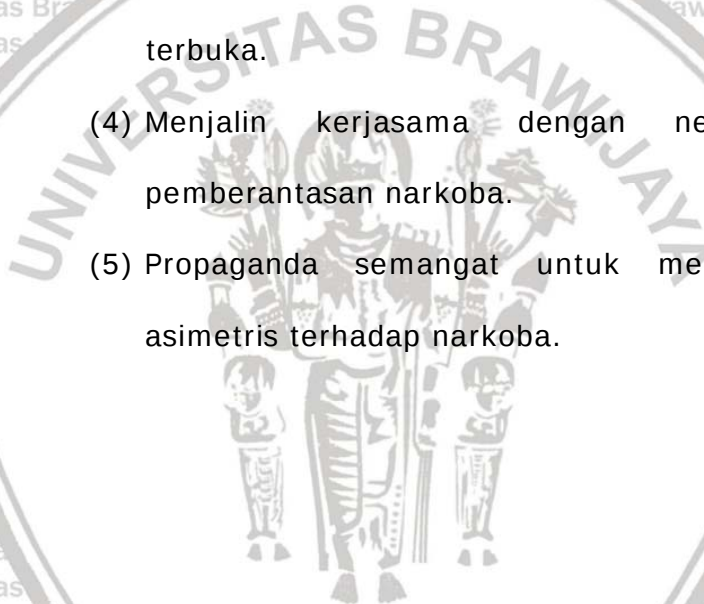
(1) Perketat pengawasan pendanaan narkoba-terorisme.

(2) Konsistensi penegakan aturan sebelum terjadinya  
transformasi sindikat narkoba yang semakin kuat.

(3) Peningkatan kewaspadaan terhadap kejahatan terorganisir  
yang akan berimbas pada praktik penjualan narkoba  
terbuka.

(4) Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam  
pemberantasan narkoba.

(5) Propaganda semangat untuk memenangkan perang  
asimetris terhadap narkoba.



## 6.2 Saran

1) Bagi pemerintah, diharapkan untuk memberikan seminar masalah anti narkoba dan dampaknya yang mengancam keamanan nasional agar membentuk para pegawai instansi pemerintah yang tanggap dan aktif dalam pemberantasan narkoba

2) Bagi institusi terkait, harapkan institusi terkait selalu meningkatkan kewaspadaanya dalam pencegahan masalah narkoba dan selalu meningkatkan riset tentang upaya peredaran narkoba yang saat ini semakin canggih agar menciptakan strategi contra narkoba yang efektif kedepanya dan menjalin kerjasama dan pengetesan urine secara berkala untuk mencegah para petugas untuk mencoba narkoba.

3) Bagi akademisi, diharapkan selanjutnya untuk mengkaji dari segi filsafat mengapa manusia dikatakan korban yang harus direhabilitasi ketika seharusnya mereka telah mengetahui konsekuensi mereka bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Apakah hal itu merupakan upaya untuk benar – benar menyadarkan atau hanya sebuah sistem perlindungan yang dibentuk untuk melindungi para pecandu narkoba yang menghindari dipenjara.